



**KEBIJAKAN FORMULASI SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA  
(*JUSTICE COLLABORATOR*) SEBAGAI ALASAN PERINGANAN  
PIDANA DALAM RANGKA PEMBARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL**

**TESIS**

**Disusun dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Rahmi Dwi Sutanti, S.H.**

**11010111400019**

**PEMBIMBING :**

**Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.**

**MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2013**

## HALAMAN PENGESAHAN

KEBIJAKAN FORMULASI SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA  
(*JUSTICE COLLABORATOR*) SEBAGAI ALASAN PERINGANAN  
PIDANA DALAM RANGKA PEMBARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Disusun Oleh :

Rahmi Dwi Sutanti, S.H.  
11010111400019

Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal  
13 Maret 2013

Tesis ini telah diterima  
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Hukum

Pembimbing

Mengetahui  
Ketua Program

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.  
NIP. 19430123 197010 1 001

Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H, M.S.  
NIP. 19560203 198103 1 002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkat rahmat taufiq dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis “Kebijakan Formulasi Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) sebagai Alasan Peringatan Pidana dalam Rangka Pembaruan Hukum Pidana Nasional”, sebagai tugas akhir guna mendapatkan gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Judul tersebut dipilih, setelah penulis merasa perlu adanya suatu reformasi berfikir dalam menangani berbagai tindak pidana yang sulit dalam pengungkapannya, termasuk tindak pidana yang terorganisir. Peringatan pidana yang diberikan bagi seorang Saksi Pelaku yang Bekerjasama dapat menjadi langkah efektif dalam membongkar kerumitan kasus, sekaligus dapat memicu timbulnya kolusi aparat penegak hukum apabila tidak dipayungi landasan hukum yang kuat. Oleh karena itu, tesis ini memaparkan formulasi Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagai alasan peringatan pidana saat ini dan mencoba memformulasikan kebijakan yang akan datang terkait Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagai alasan peringatan pidana.

Proses pendidikan strata dua dan penulisan tesis ini tidak akan dapat dilalui dengan baik dan tepat waktu tanpa bantuan dan dukungan berbagai pihak. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Diponegoro, Prof. Sudharto P Hadi, M.E.S, Ph.D, beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H, M.Hum, beserta jajarannya.
3. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H, M.S, beserta seluruh staf dan pegawai, yang telah sangat membantu dan melancarkan proses yang penulis tempuh selama pendidikan strata dua ini dengan penuh rasa kekeluargaan

4. Yang Amat Sangat Terpelajar, Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H, selaku pembimbing, yang telah mencurahkan waktu, perhatian, kesabaran dan tuntunan ilmu serta budi pekerti kepada Penulis. Ucapan terimakasih yang tiada tara serta salam takzim, penulis haturkan kepada beliau, juga permohonan maaf atas segala sikap yang mungkin telah membuat tidak berkenan di hati. Penulis merasa sangat beruntung dan bersyukur mendapatkan kesempatan untuk menjadi murid beliau, sehingga banyak ilmu dan pembelajaran hidup yang bisa penulis dapatkan.
5. Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H, M.H; Dr. Eko Soponyono, S.H, M.H; Dr. Pujiyono, S.H, M.Hum; Dr. RB. Sularto, S.H, M.Hum; serta para Guru Besar dan staf pengajar lainnya atas segala curahan ilmu dan nasihat.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak dan Ibu, orangtua hebat yang tiada lelah membimbing dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Terimakasih tiada tara penulis haturkan, untuk semua doa dan dukungan Bapak dan Ibu, yang selalu memotivasi penulis untuk dapat meraih gelar Magister Hukum ini. Gelar dan kebanggaan ini penulis persembahkan untuk Bapak dan Ibu sebagai tanda bakti ananda. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Dinni Asih Febriyanti, kakak tersayang, juga kepada segenap keluarga besar atas doa dan dukungan yang telah diberikan.
7. Teman-teman mahasiswa pada Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, khususnya Kelas Sistem Peradilan Pidana Angkatan 2011, setelah selama kurang lebih satu setengah tahun penulis lalui bersama, mengisi hari-hari dengan perkuliahan bersama, diskusi hangat, hingga obrolan ringan dan *guyonan* segar, yang semuanya menjadi kenangan manis dalam hidup penulis. Tidak lupa, ucapan terimakasih juga penulis tujukan kepada *partner* dalam berdiskusi, Muhammad Iftar Aryaputra, atas segala dukungan moril dan materiil yang telah diberikan selama penulis menyelesaikan pendidikan ini.

Akhir kata, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap penulisan tesis ini. Besar harapan penulis, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, dan semoga dapat menjadi langkah maju dalam pembaruan hukum pidana Indonesia.

Semarang, 25 Februari 2012

Rahmi Dwi Sutanti, S.H.

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Dengan ini saya, Rahmi Dwi Sutanti, S.H, menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, 25 Februari 2012

Penulis

Rahmi Dwi Sutanti, S.H.  
NIM. 11010111400019

## ABSTRAK

Penanganan suatu kejahatan terorganisir yang sulit pengungkapannya, dalam perkembangannya memunculkan istilah baru yaitu *Justice Collaborator* (Saksi Pelaku yang Bekerjasama). Dengan peranannya dalam mengungkap tindak pidana yang telah dilakukan bersama kelompoknya tersebut, seorang Saksi Pelaku yang Bekerjasama mendapat peringanan pidana.

Penyusunan tesis ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi hukum pidana tentang Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagai alasan peringanan pidana saat ini, dan kebijakan formulasi hukum pidana tentang Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagai alasan peringanan pidana yang akan datang. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan meskipun beberapa peraturan telah merumuskan adanya peringanan pidana bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama, namun posisi pengaturan-pengaturan tersebut, belum memiliki posisi yang kuat. Analisa terhadap putusan terdakwa yang dapat dinilai sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama, menunjukkan fenomena baru yaitu peringanan pidana terhadap pelaku Turut Serta suatu tindak pidana. Macedonia dan Albania yang memiliki perundang-undangan tentang *Justice Collaborator* tidak merumuskan adanya peringanan pidana, akan tetapi KUHP Norwegia, Portugal dan Jepang, memberikan peringanan pidana bagi pelaku tindak pidana yang beresensikan seorang Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Dengan didorong kondisi-kondisi tersebut serta diperkuat dengan nilai luhur dalam Pancasila dan kearifan religius, maka suatu bentuk formulasi peringanan pidana bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama harus diletakkan dalam pengaturan induk hukum pidana materiil dengan berpatokan pada : batasan pengertian, tindak pidana yang dapat memunculkan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, bentuk peringanan pidana yang dapat diberikan, dan posisi penempatan pengaturannya.

### **Kata kunci :**

Saksi Pelaku yang Bekerjasama, Alasan Peringanan Pidana, Kebijakan Formulasi, Pembaruan Hukum Pidana.

## **ABSTRACT**

Development in the process to handling an organized crime, rising a new term, called Justice Collaborator. Because of his role in revealing his inner-circle criminal, a Justice Collaborator may have a mitigating punishment.

The aims of this thesis research is to determine formulation criminal policy of Justice Collaborator as mitigating punishment reason in the current time and upcoming time. The method used in this thesis research is normatif's judicial formality.

The results of this thesis research showed although some of rules has formulated a mitigating punishment for Justice Collaborator, but it's position has not a strong position yet. Analysis court punishment for the defendant, that can be called as Justice Collaborator, showed a new phenomenon. It is a milder punishment for perpetrator complicity criminal offence. Macedonia and Albania, that has the law for Justice Collaborator, has no provision for mitigate the punishment, but Penal Code of Norway, Potugese, and Japan, had arranged mitigating punishment for the defendant that having essence a Justice Collaborator. That conditions and strenghtened by moral values from Pancasila and religious values, encourage a formulation mitigating punishment for Justice Collaborator, that should be put in the material penal law (Penal Code), with restrictions based on : term and definition, criteria, the offence can bring out Justice Collaborator, the form of mitigating punishment that can be given, and the placement position setting.

**Key word :**

Justice Collaborator, Mitigating Punishment Reason, Formulation Policy, Penal Reform.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Pemikiran.....	12
E.1. Kerangka Konseptual.....	12
E.2. Kerangka Teoretis.....	14
F. Metode Penelitian .....	18
F.1. Pendekatan Masalah .....	18
F.2. Spesifikasi Penelitian .....	19
F.3. Jenis Data .....	19
F.4. Metode Pengumpulan Data .....	20
F.5. Metode Analisis Data .....	20
G. Sistematika Penelitian.....	21
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
A. Pemahaman mengenai Saksi Pelaku yang Bekerjasama ( <i>Justice Collaborator</i> ) .....	22
B. Pembaruan Hukum Pidana Indonesia.....	40

C. Kebijakan Formulasi sebagai Bagian dari Kebijakan Hukum Pidana .....	50
D. Alasan Peringatan Pidana dalam Hukum Pidana.....	54
D.1 Pidana dan Pemidanaan .....	54
D.2 Alasan Peringatan Pidana .....	62
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>74</b>
A. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana tentang Saksi Pelaku yang Bekerjasama ( <i>Justice Collaborator</i> ) Sebagai Alasan Peringatan Pidana Saat Ini .....	74
A.1 Perumusan Saksi dan Pelaku dalam Berbagai Peraturan .....	74
A.2 Perumusan Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagai Alasan Peringatan Pidana .....	99
A.2.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	99
A.2.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban .....	102
A.2.3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana ( <i>Whistleblower</i> ) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama ( <i>Justice Collaborator</i> ) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu .....	108
A.2.4 Peraturan Bersama antara Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK mengenai Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama .....	115
A.3 Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam Putusan Peradilan di Indonesia .....	124

B. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana tentang Saksi Pelaku yang Bekerjasama ( <i>Justice Collaborator</i> ) Sebagai Alasan Peringatan Pidana Yang Akan Datang .....	152
B.1 Pengaturan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam Dokumen Internasional dan Perumusan Beberapa Negara.....	152
B.1.1 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).....	152
B.1.2 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC).....	154
B.1.3 Macedonia .....	162
B.1.4 Albania.....	164
B.1.5 Norwegia.....	167
B.1.6 Portugal .....	169
B.1.7 Jepang.....	172
B.2 Alasan-Alasan Perlunya Saksi Pelaku yang Bekerjasama Diformulasikan sebagai Alasan Peringatan Pidana.....	180
B.3 Kebijakan Formulasi Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagai Alasan Peringatan Pidana Yang Akan Datang .....	201
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>209</b>
A. KESIMPULAN .....	209
B. SARAN.....	215
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>216</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Pertimbangan Hal yang Meringankan dan Memberatkan dalam Putusan Agus Condro .....	138
Tabel 3.2 : Perbedaan Penjatuhan Pidana Penjara dalam Putusan Agus Condro .....	142
Tabel 3.3 : Perbedaan Penjatuhan Pidana Penjara Beberapa Terdakwa dalam Kasus yang Berkaitan dengan Agus Condro .....	144
Tabel 3.4 : Kajian Perbandingan mengenai Pengaturan Saksi Pelaku yang Bekerjasama ( <i>Justice Collaborator</i> ) dan Alasan Peringatan Pidana .....	175

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara yang telah merdeka, memiliki Konstitusinya yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea IV Konstitusi menyebut adanya tujuan negara, salah satunya adalah mencapai keadilan<sup>1</sup>. Terkait dengan tujuannya untuk mencapai keadilan, maka Konstitusi mengamanatkan adanya Kekuasaan Kehakiman.

Sistem pemerintahan Indonesia sebagaimana dianut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sistem pemerintahan Presidensiil. Hal ini ditunjukkan dalam Pasal 4 dan Pasal 17 Konstitusi<sup>2</sup>. Presiden menjadi kepala eksekutif dan mengangkat serta memberhentikan para menteri yang bertanggungjawab kepadanya.

---

<sup>1</sup> Tujuan negara tersebut meliputi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

<sup>2</sup> Pasal 4 Ayat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :

- (1) *Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.*
- (2) *Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.*

Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :

- (1) *Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.*
- (2) *Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*
- (3) *Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*
- (4) *Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.*

Akan tetapi, sistem pemerintahan Presidensiil berdasar Konstitusi ini bukan merupakan pelaksanaan ajaran Trias Politica dari Montesquieu<sup>3</sup>.

Menurut ajaran Trias Politica, sebagaimana dilontarkan oleh Montesquieu<sup>4</sup>, kedudukan tiga kekuasaan negara yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif terpisah satu sama lain secara tajam dan saling menguji serta saling mengadakan perimbangan (*check and balances*). Inti ajaran Trias Politica adalah adanya pemisahan kekuasaan. Hal ini berbeda dengan sistem pemerintahan Presidensiil di Indonesia. Sebagaimana diamanatkan Konstitusi, maka sistem Presidensiil di Indonesia dilakukan dengan pembagian kekuasaan.

Pembagian kekuasaan yang diamanatkan Konstitusi dilakukan oleh kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Kekuasaan Eksekutif sebagai kekuasaan pemegang jalannya pemerintahan, adalah dipegang oleh Presiden<sup>5</sup>. Kekuasaan membentuk undang-undang, yang merupakan Kekuasaan Legislatif, adalah dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dimana dalam memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang juga diperlukan persetujuan Presiden<sup>6</sup>. Sementara kekuasaan Yudikatif diamanatkan sebagai Kekuasaan Kehakiman yang merupakan

---

<sup>3</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, 1983), hlm. 179.

<sup>4</sup> Sebagaimana dikutip oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dalam *Ibid*, hlm. 176.

<sup>5</sup> Pasal 4 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :

*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.*

<sup>6</sup> Pasal 20 Ayat (1) dan (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :

(1) *Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang.*

(2) *Setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.*

Kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan<sup>7</sup>.

Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 Ayat 2).

Terkait dengan penanganan kasus korupsi, sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan dengan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal 53 Undang-undang ini, diamanatkan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Maka, dibentuklah Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009, yang menjadi dasar dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini tentunya sesuai dengan

---

<sup>7</sup> Pasal 24 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :  
*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*

amanat Konstitusi yang membolehkan adanya pengaturan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman<sup>8</sup>.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang didirikan sejak tahun 2003, telah melakukan banyak usaha untuk menangani tindak pidana yang termasuk dalam *extra ordinary crime* itu. Tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK dan kemudian disidangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) kebanyakan melibatkan Tersangka yang notabene merupakan atau terkait dengan pejabat-pejabat kenegaraan, sehingga pengusutan kasusnya menyita perhatian publik. Tidak jarang ditemukan, bahwa kasus korupsi yang melibatkan satu tersangka akan menyebabkan terbongkarnya kasus tindak pidana korupsi oleh orang lain. Terjadinya hal demikian, karena tindak pidana korupsi juga termasuk ke dalam golongan kejahatan yang terorganisir. Karena hal itu pula, maka dalam penanganan kejahatan terorganisir dibutuhkan perlakuan yang khusus agar dapat menuntaskan kasus dengan baik, mencapai akarnya.

Berkaitan dengan posisi tindak pidana korupsi sebagai kejahatan terorganisir, maka sebagai penanganannya, dikenal adanya istilah baru, yaitu *Justice Collaborator*. Istilah ini terkait pula dengan istilah *Whistleblower*, sehingga pada tanggal 10 Agustus 2011, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana

---

<sup>8</sup> Pasal 24 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :  
*Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.*



Tertentu. Dalam SEMA tersebut istilah *Whistle Blower* dimaknai sebagai Pelapor Tindak Pidana, sementara *Justice Collaborator*, dimaknai sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama. SEMA ini memberikan instruksi bagi Para Hakim agar memberikan perlakuan khusus bagi orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, antara lain dengan memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya.

Lebih jauh, SEMA Nomor 4 Tahun 2011, memberikan batasan bahwa yang dimaksud Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini (tindak pidana terorganisir) dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Sementara, untuk Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), SEMA memberikan pengertian bahwa yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini (tindak pidana terorganisir), mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Adanya pengaturan mengenai pemberian perlakuan khusus (perlindungan) terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) sebenarnya telah dimuat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban<sup>9</sup>, akan tetapi ketentuan tersebut masih memerlukan pedoman lebih lanjut dalam penerapannya.

Berbicara mengenai alasan peringanan pidana yang telah dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, maka akan berkaitan dengan Percobaan sebagaimana diatur di dalam Buku I Bab IV Pasal 53 tentang Percobaan; dan Pembantuan sebagaimana diatur dalam Buku I Bab V Pasal 56-57 tentang Penyertaan dalam Melakukan Perbuatan Pidana. Peringanan pidana yang dapat diterapkan untuk Percobaan dan Pembantuan adalah maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga; dan, apabila kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Alasan peringanan pidana juga ditemukan dalam pengaturan di luar KUHP, yaitu terkait dengan anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Peringanan pidananya berupa maksimal pidana

---

<sup>9</sup> Pasal 10 UU Nomor 13 Tahun 2006 :

- (1) *Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.*
- (2) *Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.*
- (3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.*

penjara bagi anak adalah seperdua dari pidana penjara bagi orang dewasa, dan tidak dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup ataupun hukuman mati.<sup>10</sup>

Pengaturan mengenai alasan peringanan pidana di beberapa negara asing, ternyata telah mengenal adanya konsep semacam Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*). Di antaranya antara lain Norwegia dan Portugal. Pasal 58 dan 59 KUHP Norwegia<sup>11</sup> pada intinya mengatur bahwa pidana minimal khusus dapat dikurangi dan jenis pidananya dapat diperingan bagi orang yang telah mencegah akibat yang timbul, telah memperbaiki kerugian, telah melaporkan diri, atau telah membuat pengakuan penuh. Sedangkan Portugal, dalam Pasal 72 KUHP<sup>12</sup> nya, memberikan kemungkinan untuk meringankan pidana

<sup>10</sup> Pasal 1 Angka 3, Pasal 79 Ayat (2), dan Pasal 81 Ayat (6).

<sup>11</sup> Section 58 and 59 The General Civil of Penal Code of Norway, amandemen terakhir tahun 2005.

Section 58 :

*Where two or more persons have cooperated for a criminal purpose, the penalty must be reduced below the minimum prescribed for the act and to a milder form of punishment for their part if the cooperation was essentially due to their dependence on any other guilty person or has been of little significance in comparison to that of others. When the penalty could otherwise have been restricted to fines and in the case of misdemeanours, it may be entirely remitted.*

Section 59 :

*The provisions of the foregoing section are also applicable to a person who, before he knew he was suspected, has as far as possible and substantially prevented the harmful consequences of the act or has restored the damage caused thereby or has reported himself and made a full confession.*

<sup>12</sup> Article 72 Portuguese Penal Code, dikeluarkan oleh Verbojuridico tahun 2006 :

- (1) *The court specially mitigates the penalty, apart from the cases expressly prescribed in the law, whenever there are circumstances previous or posterior to the crime, or contemporary to it, that diminishes the unlawfulness of the act, the guilt of the agent or the necessity of the penalty, in an accentuated manner.*
- (2) *For the purpose of the prescribed in the above number, the following circumstances will be considered, among others:*
  - a) *that there had been demonstrative acts of the agent's sincere repentance, namely reparation of the damages up to where it had been possible for him;*

seseorang, di luar yang ditentukan undang-undang, dengan mempertimbangkan beberapa keadaan, antara lain ada perbuatan-perbuatan yang menunjukkan penyesalan yang tulus, misal memperbaiki kerusakan; dan setelah melakukan delik, yang bersangkutan selalu memelihara perbuatan baik.

Selain dua negara tersebut yang memberikan peringanan pidana bagi pelaku yang memiliki inisiatif untuk bekerjasama dengan proses peradilan, ada juga negara yang sudah dengan jelas merumuskan *Justice Collaborator* dalam hukum nasionalnya, meskipun tidak dirumuskan dalam KUHP. Albania, melalui Undang-Undang No. 9205, tertanggal 15 Maret 2004, mengatur mengenai "*Justice Collaborators and Witness Protection*". Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *Justice Collaborator* atau *Collaborator of Justice*<sup>13</sup> adalah seseorang yang menjalani hukuman atau seorang terdakwa dalam proses peradilan, yang mana terhadapnya dapat dikenakan perlindungan tertentu berdasarkan kerja sama, catatan dan pernyataan yang dibuat selama proses peradilan terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut, dan untuk alasan ini adalah berada keadaan yang benar-benar berbahaya.

---

b) *that a long time had elapsed over the perpetration of the crime, the agent maintaining good conduct.*

<sup>13</sup> Article 2 (b)

"A collaborator of justice" is considered a person that serves a criminal sentence or a defendant in a criminal proceeding, towards whom special measures of protection have been applied due to collaboration, notifications and declarations made during the criminal proceeding on the offences provided in letter "e" of this article, and for these reasons is in a real, concrete or serious danger".

Pengaturan dalam beberapa negara asing tersebut, dipertegas lagi dengan adanya ketentuan dalam Konvensi Internasional yang menyarankan adanya pemberian perlakuan khusus bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*). Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003, antara lain mengatur sebagai berikut :<sup>14</sup>

- (2) *Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention.*
- (3) *Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention.*

Ketentuan serupa juga terdapat pada pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi (*United Nation Convention Against Transnasional Organized Crimes 2000*).

Mengetahui adanya desakan dari dunia Internasional yang tertuang dalam berbagai hasil konvensi internasional untuk memberikan peringanan pidana bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*); perkembangan KUHP asing yang telah memasukkan unsur

---

<sup>14</sup> Pasal 37 – Kerjasama dengan aparat penegak hukum (*Cooperation with law enforcement authorities*) :

- (2) Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.
- (3) Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan “kekebalan dari penuntutan” bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*Justice Collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

“kerjasama” seperti yang dimaksud dalam Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), sebagai alasan peringanan pidana; dan sebagai upaya dalam pengungkapan perkara tindak pidana terorganisir yang tergolong rumit, maka menjadi menarik untuk kemudian mengangkat dan membahas secara ilmiah alasan peringanan pidana bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*). Hal ini yang kemudian melatarbelakangi penulisan tesis yang berjudul : KEBIJAKAN FORMULASI SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*) SEBAGAI ALASAN PERINGANAN PIDANA DALAM RANGKA PEMBARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang muncul dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana tentang Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) sebagai alasan peringanan pidana saat ini?
2. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana tentang Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) sebagai alasan peringanan pidana yang akan datang?

### C. Tujuan Penelitian

Perumusan tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap fenomena yang muncul dalam penelitian, sekaligus agar penelitian yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana tentang Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) sebagai alasan peringanan pidana saat ini.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana tentang Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) sebagai alasan peringanan pidana yang akan datang.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang penulis harapkan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan yang bersifat akademis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
  - b. Dapat memberikan atau menambah perbendaharaan pustaka terutama dalam bidang Alasan Peringanan Pidana.
  - c. Menambah pengetahuan peneliti dan pembaca lainnya tentang hal yang berkaitan dengan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) sebagai alasan peringanan pidana.

d. Diharapkan dapat menjadi suatu bentuk pemikiran baru dalam hal pembaruan hukum pidana Indonesia

## 2. Kegunaan yang bersifat praktis

Hasil dalam pembahasan penelitian dan penulisan tesis ini, diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau acuan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia mengenai alasan peringanan pidana.

## E. Kerangka Pemikiran

### E.1 Kerangka Konseptual

Terdapat beberapa istilah yang hampir berdekatan dengan pemaknaan *Justice Collaborator*, yaitu antara lain : *Whistle Blower*, *Crown Witness*, dan *Plea Bargaining*. Keempat istilah tersebut menunjukkan adanya peran saksi (pelaku) dalam usaha pengungkapan tindak pidana.

*Whistle Blower* merupakan istilah yang menunjukkan seseorang yang membuka rahasia atau bisa juga disebut dengan istilah Pembocor Rahasia<sup>15</sup>, berbeda dengan yang diistilahkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yang mengistilahkan dengan Pelapor Tindak Pidana, karena *whistleblower* lebih dari sekedar pelapor melainkan dia seorang yang membocorkan rahasia kelompok.

Istilah *Crown Witness* yang dikenal dalam praktik pengadilan di Nederland, digunakan untuk menyebut salah seorang terdakwa yang paling ringan peranannya dalam pelaksanaan kejahatan itu, misalnya delik

---

<sup>15</sup> Mardjono Reksodiputro sebagaimana dikutip oleh Firman Wijaya, dalam *Whistle Blowers dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta : Penaku, 2012), hlm. 7.



narkoba atau terorisme, dikeluarkan dari daftar terdakwa dan dijadikan saksi. Dasar hukumnya ialah asas oportunitas yang ada di tangan jaksa untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang ke pengadilan baik dengan syarat maupun tanpa syarat.<sup>16</sup>

*Plea Bargaining* dikenal dalam sistem peradilan pidana di Amerika (*common law system*). Jaksa Penuntut di Amerika dapat menghentikan penuntutan atau berkompromi yang disebut *Plea Bargaining*. Terdakwa dapat mengaku bersalah sebelum persidangan dimulai. Jika jaksa setuju, maka jaksa dapat mengurangi dakwaan atau memberi rekomendasi kepada pengadilan agar menjatuhkan pidana yang lebih ringan.<sup>17</sup> Biasanya *plea bargaining* melibatkan tindak pidana tunggal, bukan tindak pidana terorganisir.

Baik *crown witness* maupun *plea bargaining*, keduanya menunjukkan adanya konsep *protection of cooperating person*. Konsep *whistle blower* dan konsep *protection of cooperating person* merupakan dua hal yang sangat berbeda. Pengungkap fakta pada konsep *whistle blower* sama sekali tidak dipidana, sedangkan pengungkap fakta pada konsep *protection of cooperating person* tetap bisa dipidana namun mendapatkan keringanan. Konsep *protection of cooperating person* lebih terkonsentrasi kepada pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum (*justice collaborator*) dalam mengungkap kerumitan kasus.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 272.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 44.

<sup>18</sup> Firman Wijaya, *Op.Cit*, hlm. 14.

Meskipun terdapat berbagai istilah yang berbeda dalam penyebutannya, akan tetapi esensi yang bisa disimpulkan sementara dan dijadikan pegangan dalam penulisan ini, adalah bahwasanya *justice collaborator* merupakan sebutan bagi seseorang yang memberikan kesaksian terhadap terjadinya suatu tindak pidana terorganisir, akan tetapi sekaligus menjadi salah satu pelaku tindak pidana tersebut (terdakwa). Peran penting yang diberikan *justice collaborator* dalam upaya pengungkapan menyeluruh suatu tindak pidana terorganisir akan sangat membantu proses peradilan, yang karena itu dirinya akan mendapatkan *reward* berupa keringanan pidana.

Oleh karena itu, istilah asing *Justice Collaborator* dapat dimaknakan dengan istilah Bahasa Indonesia sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Hal ini karena yang bersangkutan merupakan saksi yang memberikan keterangan yang sangat penting, sekaligus merupakan salah satu pelaku dalam tindak pidana terorganisir tersebut, yang bekerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkap kerumitan kasus tindak pidana terorganisir.

## **E.2 Kerangka Teoretis**

Negara hukum Indonesia, dengan dasar konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah suatu negara dengan nurani atau negara yang memiliki kepedulian. Dicantumkannya sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan warna unik dan watak khas

serta sekaligus menjadi alasan penting untuk mengatakan bahwa negara Indonesia menginginkan agar rakyatnya bahagia. Berangkat dari Ketuhanan Yang Maha Esa, maka negara Indonesia harus menjadi rahmat bagi rakyatnya.<sup>19</sup>

Hukum yang digunakan untuk dapat mencapai tujuan “membahagiakan rakyatnya”, tidak dapat dibangun secara sembarangan, melainkan harus dilakukan secara terarah dan mumpuni, sebagaimana Robert Hutchins<sup>20</sup> pernah menyampaikan pentingnya melakukan pembangunan hukum :

*Kita telah terlanjur terbiasa untuk memandang hukum sebagai sesuatu yang bersifat represif, dan memandang konstitusi hanya sebagai wadah perjanjian persetujuan belaka; demikian terbiasa sehingga kita mengabaikan kekuatan besar yang sebenarnya terkandung di dalam konstitusi dan di dalam setiap sistem hukum manapun, yaitu kekuatan yang mampu memaksakan hukum agar dapat diterima dan lestari hidup.*

Perkembangan tipe-tipe hukum menurut Phillippe Nonet dan Philip Selznick menunjukkan, bahwa tipe hukum represif akan sangat jauh dari keadilan, dan tipe hukum responsif yang mampu beradaptasi akan lebih menjamin terwujudnya keadilan pada masyarakat yang sangat beragam permasalahannya. Untuk dapat membentuk hukum lebih relevan dan lebih beresensi, maka harus terdapat reintegrasi teori-teori hukum, sosial, dan

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Negara yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta : Genta Press, 2008) hlm. 102-104.

<sup>20</sup> Sebagaimana dikutip oleh Otje Salman dan Anthon F Susanto dalam *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, (Bandung : Refika Aditama, 2010), hlm. 155.

politik.<sup>21</sup> Hukum yang harus dibangun adalah yang berbasis manfaat bagi kehidupan manusia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Jeremy Bentham<sup>22</sup>, yaitu mengenai “*the great happiness for the greatest number*”. Demikian pula apabila diterapkan dalam hukum pidana.

Hukum pidana sebagai salah satu cabang hukum, didefinisikan oleh Moeljatno<sup>23</sup> sebagai dasar dan aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan yang dilarang disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi yang melanggar.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa pidana dapat dijatuhkan kepada mereka yang melanggar larangan tersebut.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilakukan terhadap orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Kebutuhan untuk dapat menentukan perbuatan yang dilarang, kapan dan dalam hal apa pidana dapat dijatuhkan, dan bagaimana cara menjatuhkan pidana, akan selalu berkembang atau *responsif* terhadap perubahan kondisi dan lingkungan sekitar.

Demikian pula halnya, dengan munculnya istilah baru *Justice Collaborator* dalam penanganan tindak pidana korupsi (tindak pidana

---

<sup>21</sup> Phillipe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition : Towards Responsive Law*, (New Jersey : Transactions Publishers, 2009), hlm.3.

<sup>22</sup> Sebagaimana dikutip Bernard L. Tanya, dkk dalam *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010), hlm. 90.

<sup>23</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hlm.1.

terorganisir). Istilah yang kerap disandingkan dengan *whistleblower*<sup>24</sup> ini, menurut Firman Wijaya<sup>25</sup>, merupakan “cara mudah untuk membongkar kejahatan yang bersifat *serious crime*, *scandal crime*, dan sifat kejahatan atau tindak pidana yang bersifat *new dimensional crime*”. *Whistle blowers* dan *justice collaborator*, merupakan bentuk peran serta masyarakat yang tumbuh dari suatu kesadaran membantu aparat mengungkap kejahatan atau tindak pidana yang tidak banyak diketahui orang dan melaporkan hal tersebut kepada aparat hukum. *Whistle blowers* dan *justice collaborator* merupakan sarana pembuktian yang ampuh untuk mengungkap dan membongkar kejahatan terorganisir, baik yang berkualifikasi *scandal crime* maupun *serious crime* dalam tindak pidana.<sup>26</sup>

Berkaitan dengan peranan *justice collaborator* dalam pengungkapan kejahatan terorganisir, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran dengan Nomor 4 Tahun 2011. SEMA tersebut memberikan perintah bagi hakim yang menangani kasus dimana Saksi Pelaku yang Bekerjasama menjadi terdakwa, untuk dapat mempertimbangkan hal-hal berikut dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan :

- a. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
- b. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara tersebut.

---

<sup>24</sup> Misalkan dalam kasus yang melibatkan Susno Duadji dalam perkara PT. Salmah Arwana Lestari

<sup>25</sup> Firman Wijaya, *Whistle Blowers dan Justice Collaborator....*, *Op.Cit*, hlm. 16.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 16-17.

Selama ini perihal Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) belum dikenal sebagai alasan peringanan pidana. Oleh karena itu, merumuskan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) sebagai alasan peringanan pidana berarti termasuk akan melakukan pembaruan hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief<sup>27</sup>, Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Sehingga, pembaruan hukum pidana, pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan dan pendekatan yang berorientasi pada nilai.<sup>28</sup>

Dengan demikian, penulisan tesis ini akan menyajikan konsep-konsep teori seputar pembaruan hukum pidana, kebijakan formulasi, Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*), dan alasan peringanan pidana.

## **F. Metode Penelitian**

### **F.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang diambil dalam melakukan penelitian ini, adalah Pendekatan Yuridis Normatif atau Doktrinal. Penelitian yuridis normatif

---

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 29.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 29-30

yang dimaksud disini adalah penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal, atau mempunyai keserasian secara horizontal apabila menyangkut perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.<sup>29</sup> Dalam hal ini perundang-undangan yang dimaksud adalah perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah alasan peringanan pidana, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan lain-lain.

## **F.2 Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah adanya kemungkinan penerapan *Justice Collaborator* sebagai alasan peringanan pidana dalam beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia.

## **F.3 Jenis Data**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.74.

Yaitu berupa peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengandung kemungkinan adanya penerapan *Justice Collaborator* sebagai alasan peringanan pidana, antara lain dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban; dan juga putusan hakim yang menggunakan prinsip Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*), yaitu putusan dengan terdakwa Agus Condro, dengan dibandingkan putusan terdakwa lain dalam kasus yang sama.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa : Tulisan-tulisan atau pendapat para pakar hukum, khususnya pakar hukum pidana.

c. Bahan Hukum Tersier

Memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain : Eksiklopedia Indonesia; Kamus Hukum; Kamus Bahasa Inggris – Indonesia; Berbagai majalah maupun jurnal hukum.

#### **F.4 Metode Pengumpulan Data**

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan studi pustaka dan studi dokumenter.

#### **F.5 Metode Penulisan Data**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, sehingga data akan dianalisis dengan metode Analisis Data Kualitatif Normatif.



## G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disajikan dalam 4 bab. Setelah uraian Pendahuluan yang dipaparkan dalam Bab I ini, maka Bab II adalah mengenai Tinjauan Pustaka. Dalam Bab II diuraikan beberapa teori yang memiliki keterkaitan dengan judul penulisan tesis ini, yaitu antara lain teori-teori mengenai pembaruan hukum pidana, kebijakan formulasi, Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*), dan alasan peringanan pidana.

Bab III dari penulisan hukum ini merupakan bab yang membahas tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini dikemukakan tentang pembahasan mengenai kebijakan formulasi hukum pidana tentang Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) sebagai alasan peringanan pidana saat ini; dan mencoba merumuskan kebijakan formulasi hukum pidana tentang Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) sebagai alasan peringanan pidana yang akan datang.

Penulisan hukum ini diakhiri dengan Bab IV yaitu Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dianalisis untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dirumuskan beserta beberapa saran yang diajukan dalam rangka merumuskan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) sebagai alasan peringanan pidana dalam pembaruan hukum pidana Indonesia.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pemahaman mengenai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*)

Terdapat beberapa istilah untuk menyebut keterlibatan seorang pelaku kejahatan dalam pengungkapan kasus tindak pidana yang dilakukannya. Istilah-istilah tersebut antara lain *Plea Bargaining*, *Crown Witness*, *Whistleblower*, dan *Justice Collaborator*. Masing-masing istilah memiliki ciri khasnya tersendiri, sebagaimana dijabarkan di bawah ini.

#### PLEA BARGAINING

Istilah *Plea Bargaining* merujuk pada sistem penuntutan di Amerika Serikat. *Black's Law Dictionary*, memberikan definisi mengenai *Plea Bargaining* sebagai ,<sup>30</sup>

*A negotiated agreement between a prosecutor and a criminal defendant whereby the defendant pleads guilty to a lesser offense or to one of multiple charges in exchange for some concession by the prosecutor, usually a more lenient sentence or a dismissal of the other charges.*<sup>31</sup>

Sistem penuntutan di Amerika Serikat sangat berbeda dengan sistem Inggris atau Perancis atau Eropa yang lain, yang sama-sama

---

<sup>30</sup> Bryan A Garner, ed, *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, (United States of America : West, 2009), hlm. 1270.

<sup>31</sup> Terjemahan bebas :

“Sebuah kesepakatan yang dinegosiasikan antara jaksa penuntut dan terdakwa kriminal dimana terdakwa mengaku bersalah untuk pelanggaran yang lebih rendah atau salah satu dari beberapa biaya dalam pertukaran untuk beberapa konsesi oleh jaksa, biasanya kalimat lebih lunak atau pemberhentian biaya lainnya”.

menganut sistem *common law*. Dalam hal *privilege* Penuntut Umum Amerika dapat disejajarkan dengan rekannya di Inggris atau Perancis, tetapi pekerjaannya sehari-hari sangat berbeda. Jaksa Amerika (*US Attorney, Country Attorney, District Attorney, dan State Attorney*) memiliki wewenang untuk melakukan diskresi dari awal penyidikan sampai pasca persidangan. Jaksa Penuntut di Amerika dapat menghentikan penuntutan atau berkompromi yang disebut *Plea Bargaining*. Terdakwa dapat mengaku bersalah sebelum persidangan dimulai. Jika jaksa setuju, maka jaksa dapat mengurangi dakwaan atau memberi rekomendasi kepada pengadilan agar menjatuhkan pidana yang lebih ringan.<sup>32</sup>

Supaya diskresi penuntutan tidak disalahgunakan, maka terdapat standar untuk menerapkan diskresi penuntutan, yang dibuat oleh *American Bar Association* (Persatuan Sarjana/Profesi Hukum Amerika), sebagai berikut :<sup>33</sup>

- a. Penuntut umum harus menentukan apakah cukup bukti-bukti untuk memidana terdakwa.
- b. Penuntut umum tidak wajib menuntut semua dakwaan yang tersedia bukti-bukti. Kepentingan umum harus ditamakan, meskipun terdapat cukup bukti untuk memidana. Berkaitan dengan itu, terdapat faktor-faktor ilustratif yang sebaiknya dipertimbangkan oleh penuntut umum untuk melaksanakan hukum :

---

<sup>32</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana...Op.Cit*, hlm. 44.

<sup>33</sup> *Loc.cit.*

- 1) Penuntut umum ragu-ragu apakah terdakwa sungguh-sungguh bersalah;
  - 2) Keadaan kerugian yang disebabkan oleh delik;
  - 3) Tidak proporsional untuk memidana berkaitan dengan delik secara khusus atau terdakwa;
  - 4) Kemungkinan tidak benarnya motif pengaduan;
  - 5) Korban enggan menjadi saksi;
  - 6) Kerja sama terdakwa dalam menangkap atau memidana terdakwa yang lain;
  - 7) Adanya penuntutan yang sama oleh yurisdiksi lain.
- c. Dalam mengambil keputusan untuk menuntut tidak boleh dikaitkan dengan kepentingan pribadi atau keuntungan politis penuntut umum, tidak boleh mencari popularitas tentang keberhasilannya dalam menuntut.
- d. Dalam hal menyangkut ancaman serius terhadap masyarakat.
- e. Dalam hal perkara serius terhadap masyarakat, penuntut umum tidak boleh tidak menuntut dengan alasan juri (di Indonesia : hakim) di dalam yurisdiksinya selalu membebaskan perkara demikian.
- f. Penuntut umum tidak boleh mencari dakwaan yang lebih banyak selain berdasarkan bukti-bukti di persidangan.

*Plea Bargaining* atau Kesepakatan Mengaku Bersalah, menjadi perdebatan tersendiri. Pihak yang memihak adanya *plea bargaining* ini mendasarkan pada asumsi bahwa persidangan adalah proses yang

memakan waktu dan meboroskan uang masyarakat, padahal dalam proses tersebut terdapat peluang munculnya kekeliruan. Di lain pihak, banyak orang yang merasa Kesepakatan Mengaku Bersalah adalah suatu hal yang memalukan. Proses ini menunjukkan terlalu banyak kelunakan terhadap terdakwa. Proses ini dirasa juga tidak wajar bagi mereka yang tidak bersalah, atau yang mungkin pembelaannya bagus kalau mereka diberi kesempatan untuk menunjukkannya. Kesepakatan Mengaku Bersalah mendapat ejekan dalam proses pidana, dirasa tidak sesuai dengan citra mengenai proses yang wajar (*due process*) atau sistem adu (*adversary system*). Sehingga kemudian muncul tuntutan pembaruan dari segala penjuru, yang menginginkan Kesepakatan Mengaku Bersalah tidak dilakukan sembunyi-sembunyi, dimana hakim ikut serta setiap saat.<sup>34</sup>

Jaksa dapat minta kepada si pelaku untuk membayar sejumlah uang untuk tidak melakukan tuntutan lebih lanjut. Kesempatan seperti ini terdapat bagi kejahatan-kejahatan ringan dalam hukum pidana umum dan bagi kejahatan-kejahatan ringan atau kecil dan serius yang dilakukan secara bertentangan dan melanggar hukum pidana sosio ekonomi.<sup>35</sup>

Perkembangan sistem peradilan pidana (di Amerika) dewasa ini menunjukkan adanya peran para professional dan memanfaatkan “ilmu pengetahuan” dari para ahli. Sehingga, beban sistem peradilan pidana telah berpindah dari sistem yang dikendalikan orang awam ke sistem yang

---

<sup>34</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, Terjemahan : Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta : Tatanusa, 2001), hlm. 231 – 232.

<sup>35</sup> Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Terjemahan oleh : Dr. Soedjono Dirdjosisworo, (Jakarta : Rajawali, 1984), hlm. 77.

dikendalikan dan dikuasai oleh para ahli dan pekerja penuh waktu dari berbagai bidang. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa menurunnya dewan juri (termasuk dewan juri agung) merupakan bagian dari perkembangan umum tersebut, sehingga Kesepakatan Mengaku Bersalah (*plea bargaining*) hanya merupakan model pemrosesan rutin yang modern atau professional.<sup>36</sup>

Menurut Mien Rukmini, sistem *plea bargaining* lebih menjamin bahwa hanya tersangka dengan alat bukti yang cukup saja yang akan diperiksa atau didakwa di pengadilan, sedangkan mereka yang tidak cukup alasan (alat bukti) tidak dapat didakwa di pengadilan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan putusan bebas dengan alasan tidak cukup bukti dapat dihindarkan, karena memang hanya membuang waktu dan biaya saja. Dengan demikian, hak asasi seseorang yang tidak bersalah dapat terlindungi, apabila terdapat rekayasa, fitnah, atau terdapat kelalaian petugas, seseorang itu tidak sedemikian menderita lahir batin seperti kasus Sengkon dan Karta, Kasus Marsinah dan kasus Udin di Indonesia.<sup>37</sup>

#### CROWN WITNESS (SAKSI MAHKOTA)

Andi Hamzah menyebut keberadaan Saksi Mahkota di Indonesia mengalami kekeliruan penafsiran. Seakan-akan para terdakwa dalam hal

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 235.

<sup>37</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung : Alumni, 2003) hlm. 257.

ikut serta (*medepleger*) perkaranya dipisah dan kemudian bergantian menjadi saksi, disebut saksi mahkota.<sup>38</sup>

Saksi mahkota dikenal dalam praktik pengadilan di Nederland, yaitu salah seorang terdakwa yang paling ringan peranannya dalam pelaksanaan kejahatan itu, misalnya delik narkoba atau terorisme, dikeluarkan dari daftar terdakwa dan dijadikan saksi. Dasar hukumnya ialah asas oportunitas yang ada di tangan jaksa untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang ke pengadilan baik dengan syarat maupun tanpa syarat.<sup>39</sup>

Syarat utama seorang Saksi Mahkota adalah bersedia membongkar komplotan itu. Jika terdakwa yang paling ringan kesalahannya dalam komplotan itu tidak dapat dibiarkan begitu saja tanpa mendapat pidana karena perbuatannya juga dipandang sangat serius, maka jaksa dapat berunding dengan dia yang jika dia bersedia membongkar jaringan komplotan itu, dia akan dituntut pidana lebih ringan dibanding teman berbuatnya. Konsep ini mirip dengan *plea bargaining* di Amerika Serikat, yang membolehkan jaksa berunding dengan terdakwa, jika terdakwa mengaku, akan dikurangi tuntutan terhadapnya. Perbedaannya, ialah *plea bargaining* tidak perlu delik dilakukan beberapa orang, bisa juga dia sendirian sebagai pelakunya.<sup>40</sup>

## WHISTLEBLOWER

---

<sup>38</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana...*, *Op.Cit*, hlm. 271

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 272.

<sup>40</sup> *Loc.cit*.

Seorang *Whistleblower* seringkali dipahami sebagai saksi pelapor. Istilah dalam bahasa Inggris tersebut diartikan "peniup peluit" yang membongkar kejahatan.<sup>41</sup> Orang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses pradilan pidana. Untuk dapat disebut sebagai *whistleblower*, setidaknya harus memenuhi dua kriteria mendasar, yaitu sebagai berikut :<sup>42</sup>

- a. *Whistleblower* menyampaikan atau mengungkap laporan kepada otoritas yang berwenang atau kepada media massa atau publik.
- b. Seorang *whistleblower* merupakan orang "dalam", yaitu orang yang mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja atau ia berada. *Whistleblower* kadang merupakan bagian dari pelaku kejahatan. Dia terlibat dalam skandal lalu mengungkapkan kejahatan yang terjadi.

Seorang *whistleblower* selain dapat secara terbuka ditujukan kepada individu-individu dalam sebuah organisasi atau skandal, dapat pula ditujukan kepada para auditor internal. Marcia Miceli menyebutkan tiga alasan mengapa auditor internal juga dapat dianggap sebagai *whistleblower*, yaitu sebagai berikut :<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum* (Jakarta: Kompas, 2009), hal 155.

<sup>42</sup> Abdul Haris Semendawai, dkk, *Memahami Whistleblower*, (Jakarta : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 2011), hlm. 1-2.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 3-4.



- a. Auditor memiliki mandat formal untuk melaporkan bila terjadi kesalahan, dan juga karena auditor lebih paham mengenai kesalahan yang terjadi dalam perusahaan.
- b. Laporan auditor internal mungkin bertentangan dengan pernyataan *top managers* berkaitan dengan kesalahan yang terjadi.
- c. Perbuatan mengungkap kesalahan merupakan tindakan yang jarang ditegaskan dalam aturan perusahaan.

Hal yang ditekankan dari seorang *whistleblower* adalah muatan informasi yang sangat penting bagi kehidupan publik. Dengan nilai-nilai moralitas yang diyakini, seorang *whistleblower* pada akhirnya mampu “mendobrak” berbagai kejahatan yang biasanya terlindung secara rapi dan terorganisir.<sup>44</sup>

Seorang *whistleblower* tidak bisa sembarangan menceritakan kesaksian kepada orang lain, institusi lain, atau media massa, ketika sudah melaporkan dugaan suatu pelanggaran atau kejahatan kepada lembaga yang menangani laporan *whistleblower*. Tujuannya adalah agar lembaga perlindungan saksi atau *whistleblower* tersebut benar-benar dapat memberikan perlindungan, dan laporan yang diungkapkan dapat diteliti dan ditindaklanjuti oleh lembaga perlindungan saksi dengan baik. Di sisi lain, dengan masuk ke dalam sistem perlindungan saksi, *whistleblower* pun memiliki hak-hak. Sistem pelaporan dan perlindungan *whistleblower*

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 8.

juga memerlukan adanya lembaga pengawas, yang memiliki sistem pelaporan yang jelas dan tegas.<sup>45</sup>

Sejak awal 1990-an banyak negara di dunia telah membuat peraturan perundang-undangan yang melindungi pegawai yang “mengungkapkan” untuk kepentingan public maupun privat, misalkan diatur dalam undang-undang korporasi, undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang konsumen dan keuangan. Negara-negara tersebut antara lain Australia, Kanada, Perancis, India, Jepang, Selandia Baru, Inggris, dan Amerika Serikat. Dikeluarkannya peraturan perundang-undangan terkait *whistleblower* ini didasari oleh pentingnya memberikan perlindungan kepada setiap orang yang mau mengungkapkan terjadinya korupsi, praktik curang, penipuan, maladministrasi, kelalaian dan kesalahan yang dilakukan pejabat-pejabat, baik yang bekerja pada sektor public maupun privat.<sup>46</sup>

Beberapa instrument internasional, termasuk perjanjian-perjanjian multinasional, peraturan lembaga internasional dan kode etik sudah memberikan perlindungan terhadap *whistleblower*, seperti *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Principles of Corporate Governance*, dan *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) Internal Control Integrated Framework* dan *United Nations Convention Against Corruption – 2003 (UNCAC)*.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 41.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 42.

Peran dan ketiadaan aturan tentang whistle blower melalui protection of cooperating persons inilah yang menempatkan mereka dalam posisi dan status dilematis, selain menerima reward sekaligus menjalani punishment.<sup>48</sup>

#### JUSTICE COLLABORATOR

Istilah yang sering disandingkan dengan *whistleblower* dalam pemberitaan di media belakangan ini adalah *Justice Collaborator*. Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa istilah *Justice Collaborator* relatif baru apabila dibandingkan dengan istilah *whistle blower* dalam referensi hukum pidana internasional dan telah digunakan di beberapa negara.<sup>49</sup>

Ada perbedaan besar antara sebutan keduanya, yaitu *whistle blower* adalah setiap orang lazimnya korban yang kemudian bersaksi memberikan keterangan kepada penyidik mengenai seluk beluk tindak pidana yang ia ketahui dan dengar sendiri bahkan ia alami sendiri. Dengan itu dia mendapatkan jaminan perlindungan atas keamanan (fisik) di bawah supervisi kepolisian. Caranya dengan mengubah identitas, menempatkan di suatu lokasi tertentu dan berada di bawah pengawasan superketat dari pihak intelijen kepolisian. Tujuan dari keberadaan *whistle blower* adalah memudahkan tugas penyidikan sehingga suatu perkara dapat diungkap tuntas sampai kepada *intellectual-dader* dan pimpinan organisasi kejahatan. Sementara *Justice Collaborator* adalah setiap

---

<sup>48</sup> Indriyanto, *Op.Cit*, hlm. 156

<sup>49</sup> Romli Atmasasmita, *Justice Collaborator, Mungkinkah?*, <http://gagasanhukum.wordpress.com/tag/justice-collaborator-mungkinkah/>, diakses pada tanggal 10 Desember 2012.

tersangka yang terlibat organisasi kejahatan dan telah melakukan suatu tindak pidana, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan aparat hukum bekerja sama dengan penegak hukum untuk menemukan alat-alat bukti dan barang bukti sehingga penyidikan dan penuntutan dapat berjalan efektif.<sup>50</sup> Dengan demikian, seorang *whistleblower* belum tentu dapat menjadi *justice collaborator*, sementara seorang *justice collaborator* pastilah merupakan *whistleblower*.

Istilah *Justice Collaborator* di Amerika Serikat memiliki banyak padanan kata, seperti *informant witness*, *accomplice evidence*, *corroborative evidence*, *crown witness*, maupun *state witness*. Beberapa negara lain juga memberikan istilah yang berbeda-beda. Di Belanda lebih terkenal dengan sebutan *kroongetuige*. Jerman menyebutnya dengan *staatszeugen* atau *kronzeuge*; di Italia dikenal yang namanya *pentiti* atau *pentito* dan kemudian menjadi *collaboratore della giustizia*. Di Inggris dan Irlandia Utara dikenal dengan sebutan *supergrass*, di Perancis menyebutnya dengan *repenti*, di Belgia dengan *spijtoptant*, dan di Spanyol disebut dengan *arrenpenditos*.<sup>51</sup>

Pada pembahasan sebelumnya telah dipaparkan, bahwa dalam sistem peradilan pidana di Amerika Serikat, Jaksa Penuntut Umum mengenal istilah *Plea Bargaining*, maka Para Hakim Amerika Serikat mempunyai pedoman berupa *The Federal Sentencing Guidelines* yang terbit tahun 1987. Pedoman ini mewajibkan hakim untuk menjatuhkan

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Dwinanto Agung Wibowo, *Peranan Saksi Mahkota dalam Peradilan Pidana di Indoensia*, Tesis : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, hlm. 50.

pidana dengan didasarkan pada faktor-faktor yang memberatkan (*aggravating factors*) dan faktor-faktor yang meringankan (*mitigating factors*). Sebelum ada pedoman ini, penegak hukum sangat sulit untuk mendapatkan pelaku kejahatan federal yang mau membongkar kejahatan. Dengan adanya pedoman ini, para saksi yang merasa dirinya berpotensi menjadi terpidana dalam kejahatannya setelah melihat beberapa tuntutan dan pidana yang dapat dijatuhkan terhadapnya yang tercantum dalam pedoman itu, maka yang bersangkutan memilih dengan sukarela bekerjasama dengan penegak hukum.<sup>52</sup> Tentunya hal ini menjadi salah satu *mitigating factor*.

Peringatan tuntutan ataupun pidana harus memperhatikan latar belakang pelaku dalam kejahatan terorganisir tersebut. Pelaku yang diperingan pidananya haruslah yang memiliki peran relatif kecil atau yang melakukan kejahatan paling sedikit. Hal ini, menurut Holten dan Lamar<sup>53</sup>, juga kerap kali terjadi, dalam hal pelaku yang kejahatannya paling sedikit memilih bekerjasama daripada harus menghadapi tuntutan atau hukuman yang lebih berat. Kualitas peran pelaku ini haruslah ditentukan oleh Penuntut Umum.<sup>54</sup>

Meskipun keberadaannya akan sangat membantu pengungkapan kejahatan terorganisir, akan tetapi di sisi lain peranan *Justice Collaborator* juga menimbulkan pendapat yang kontra. Pendapat tersebut mendeskripsikan “pembelian” kesaksian dengan kompensasi

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 52-53.

<sup>53</sup> Sebagaimana dikutip Dwinanto Agung Wibowo dalam *Ibid*, hlm. 54.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 55.

pengurangan hukuman atau pemberian kekebalan dapat menimbulkan adanya sumpah palsu dan kesalahan penghukuman.<sup>55</sup>

## KEJAHATAN TERORGANISIR

Definisi operasional tentang kejahatan terorganisir, menurut Kadish, biasanya dibedakan atas dua pendekatan<sup>56</sup>, yakni pendekatan yang menekankan pada sifatnya yang terorganisasi, struktural hierarkhis dan konspiratorial, dan pendekatan yang menekankan pada kelembagaannya yang bersifat asli yang berakar pada aspek penentangan pada nilai-nilai ekonomi dan masyarakat.

Kejahatan terorganisir (*organized crime*) menjadi fokus perhatian tidak hanya pernegara akan tetapi menjadi perhatian internasional. Hal ini dibuktikan dengan diselenggarakannya “*World Ministerial Conference on Organized Transnational Crime*” di Napoli, Italia, 21-23 November 1994. OTC (*Organized Transnational Crime*) sangat meresahkan berbagai negara maju karena dimensi-dimensi keorganisasiannya yang semakin canggih dengan segala dampaknya.<sup>57</sup>

OTC berkembang pesat karena unsur-unsurnya yang sangat kondusif, yaitu :<sup>58</sup>

- a. Adanya organisasi kejahatan (*criminal group*) yang sangat solid dengan kode etik yang sangat keras.

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 56.

<sup>56</sup> Sebagaimana dikutip oleh Muladi dalam *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hlm. 116.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 111.

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm 111-112.

- b. Adanya kelompok pelindung (*protector*), utamanya terdiri atas oknum penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, petugas penjara; dan professional seperti ahli komputer, akuntan notaries dan sebagainya.
- c. Adanya kelompok masyarakat yang menikmati hasil kejahatan mereka seperti pecandu obat bius dan sebagainya.

Nilson<sup>59</sup> memberikan beberapa kriteria kejahatan terorganisir yang sering digunakan, yaitu sebagai berikut :

- a. *The group is characterized by a more or less hierarchis structure and a more or less constant composition;*
- b. *In the group a system of sanctions is in force (threats, ill-treatment, executions);*
- c. *The gains and profits of the crime are to a certain extent invested in "legal activities" (white washing);*
- d. *More than one type of criminal acts are commited by the group;*
- e. *The group bribes civil servants and/or staff of private enterprises.*

Menurut Muladi, kejahatan terorganisir memiliki elemen-elemen, yaitu sebagai berikut :<sup>60</sup>

- a. Analogi sifatnya yang birokratis
- b. Perspektif sistem sosial
- c. Organisasi struktural dari aktivitas kejahatan
- d. Struktur bisnis dari kejahatan terorganisir
- e. Taktik imperatif dari kejahatan terorganisir.

Kelompok kejahatan terorganisir, oleh Frank Schmallegger disebut Organisasi Keluarga (*Family Organisation*), terdiri dari .<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Sebagaimana dikutip oleh Muladi dalam *Ibid*, hlm. 116

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 117-118.

- a. Boss, yang berperan penting, membiayai perintah dan meningkatkan keuntungan;
- b. Underboss, yang mengumpulkan informasi untuk Boss dan untuk menyiarkan pesan-pesan darinya;
- c. Counselor (Penasihat), yang memberikan nasihat;
- d. Sejumlah *Lieutenant* (letnan), yang memberikan komando dalam satuan pelaksana;
- e. Soldier (Pejuang), merupakan level terendah dalam "*Family*" yang menjadi pelaksana usaha yang haram.

Usaha yang dapat dilakukan untuk mengontrol kejahatan terorganisir menurut Howard Abadinsky<sup>62</sup>, dapat dilakukan dengan empat pendekatan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan risiko keterlibatan dalam kejahatan terorganisir dengan meningkatkan sumber daya yang berkemampuan untuk penegakan hukum melawan kejahatan terorganisir. Menaikkan besaran pajak juga dapat dijadikan cara melawan kejahatan terorganisir.
- b. Meningkatkan kewenangan penegakan hukum sehingga juga meningkatkan risiko keterlibatan dalam kejahatan terorganisir.
- c. Menurunkan daya tarik ekonomi dalam keterlibatan kejahatan terorganisir dengan menyediakan lebih banyak peluang, seperti program pendidikan, beasiswa, pelatihan kerja, dan lain-lain.

---

<sup>61</sup> Frank Schmalleger, *Criminology Today : an Integrative Introduction*, (New Jersey : Pearson Prentice Hall, 2006), hlm. 423.

<sup>62</sup> Sebagaimana dikutip Frank Schmalleger dalam *Ibid*, hlm. 433.



- d. Menurunkan kesempatan kejahatan terorganisir melalui dekriminialisasi atau pengesahan. Strategi ini mungkin menjadi paling kontroversial. Hal ini akan meng-dekriminalkan atau melegalisasi aktifitas-aktifitas yang mendatangkan pemasukan untuk kejahatan terorganisir.

Sejarah kejahatan terorganisir di Amerika Serikat, mencatat nama Salvatore Gravano sebagai “*the most significant witness in the history of organized crime*” atau “saksi yang paling berpengaruh dalam sejarah kejahatan terorganisir”. Salvatore Gravano merupakan “underboss” dalam keluarga Gambino, yang melakukan 19 kali pembunuhan. Gravano kemudian membongkar rahasia “*family*”nya kepada penyidik, sebagai pengganti atas kelonggaran hukuman (pengampunan) dan bantuan melalui program perlindungan saksi.<sup>63</sup> Hal ini menjadi salah satu bukti, bahwa pengungkapan kejahatan terorganisir dapat dilakukan dengan adanya *justice collaborator* (Saksi Pelaku yang Bekerjasama), yang kepadanya selain diberikan perlindungan juga dimungkinkan diberikan kelonggaran hukuman, bahkan pengampunan.

#### ASAS OPORTUNITAS

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa Jaksa Penuntut di Amerika Serikat memiliki kewenangan untuk melaksanakan *Plea Bargaining*, sebagai bentuk perwujudan Asas Oportunitas. Keberadaan *crown witness* di Belanda juga merupakan bentuk perwujudan asas oportunitas.

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 434.

Hak untuk melakukan penuntutan dalam hukum acara pidana, disandarkan pada dua asas, yaitu :<sup>64</sup>

a. Asas Oportunitas

Penuntut Umum boleh memutuskan untuk menuntut atau tidak menuntut, baik dengan syarat maupun tidak dengan syarat.

b. Asas Legalitas

Penuntut Umum tidak memiliki kewenangan untuk mengesampingkan suatu perkara. Semua perkara harus dilimpahkan ke pengadilan.

Indonesia yang juga menerapkan asas oportunitas sebagai landasan dalam melakukan penuntutan, memungkinkan untuk mengadakan suatu penyampingan perkara. Penyampingan perkara di Belanda dilakukan dalam hal karena alasan kebijakan; karena alasan teknis; atau karena perkara digabung dengan perkara lain.<sup>65</sup>

Ide implementasi penyelesaian perkara yang melibatkan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dengan menggunakan asas oportunitas, sebaiknya dilaksanakan dengan konsep *protection of cooperating person*. Sebagaimana halnya Belanda dan Italia berupa diterapkan Saksi Mahkota (*kroongetuige*) tersangka/terdakwa yang dijadikan saksi karena bersedia membongkar kejahatan terorganisir teman-temannya, memperoleh imbalan dengan dikeluarkan dari daftar terdakwa dan dijadikan saksi. Misalkan dalam kejahatan korupsi, narkoba dan terorisme.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, (Jakarta : CV. Diadit Media, 2006), hlm. 452-453.

<sup>65</sup> Andi Hamzah, *Analisis dan Evaluasi Asas Oportunitas*, (Jakarta : 2006), hlm. 74.

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 84

Andi Hamzah menilai, konsep pengesampingan pekara terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama tidaklah tepat dengan didasarkan alasan Asas Oportunitas, karena konsep *protection of cooperating persons* memiliki keterkaitan dengan saksi Mahkota dengan penerapan ajaran "*Deelneming*" (penyertaan) pada Pasal 55 KUHP. Mencari suatu justifikasi untuk implementasi Asas Oportunitas terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama tidaklah tepat berdasarkan pertimbangan "demi kepentingan umum" yang maknanya multi-tafsir. Oleh karena itu akan lebih ditolerir apabila konsepsi "*protection of Coperating Persons*", dalam hal ini Saksi Pelaku yang Bekerjasama, diintrodusir dengan memberikan suatu keterkaitan *Crown Witness* serta peran terkecil dalam asas "*deelneming*".<sup>67</sup>

Istilah Saksi Pelaku yang Bekerjasama memang identik dengan hukum pidana formil, karena sebutan "saksi" selama ini hanya dikenal dalam hukum acara pidana. Akan tetapi, merumuskan alasan peringanan pidana terkait kedudukan Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah telah memasuki ranah hukum pidana materiil. Hal ini tentunya bukan merupakan suatu perlintasan ilmu. Karena pada dasarnya semua ilmu sosial sangat terkait satu sama lain, demikian pula dalam hukum pidana materiil memiliki kaitan yang erat dengan hukum pidana formil. Batas di antara keduanya tidak dapat ditentukan secara kaku dan terbatas.

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 86-90.

Ketentuan dalam hukum pidana materiil yang juga sangat terkait erat dengan hukum pidana formil dapat dicontohkan mengenai Delik Aduan. Tindak pidana yang tergolong delik aduan membutuhkan adanya pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*) untuk dapat dilakukan penuntutan<sup>68</sup>. Akan tetapi dalam hal ini, hukum pidana materiil lah yang merumuskan aturan normanya, sedangkan hukum pidana formil yang mengatur mengenai prosedurnya.

Demikian pula dalam hal merumuskan alasan peringanan pidana bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Ketentuan norma-norma dalam pemberian keringana pidana haruslah diletakkan dalam hukum pidana materiil, untuk kemudian dapat ditindak lanjuti dengan pengaturan menjalankannya dalam hukum pidana formil.

## **B. Pembaruan Hukum Pidana Indonesia**

Hukum pidana yang merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, oleh Moeljatno didefinisikan sebagai dasar dan aturan untuk .<sup>69</sup>

- a. Menentukan perbuatan yang dilarang disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi yang melanggar.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa pidana dapat dijatuhkan kepada mereka yang melanggar larangan tersebut.

---

<sup>68</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I...Op.Cit*, hlm. 59.

<sup>69</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum...Op.Cit*, hlm.1.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilakukan terhadap orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hulsman memberikan definisinya mengenai hukum pidana substantif, sebagai sekumpulan syarat-syarat yang secara formal memberikan wewenang untuk menerapkan sanksi-sanksi kriminal. Syarat-syarat tersebut dibagi dalam dua kategori :<sup>70</sup>

- a. Persyaratan untuk pertanggungjawaban pidana (persyaratan bagi adanya delik dari segi kompleks pelaku delik); dan
- b. Persyaratan untuk dapat dilakukan penuntutan.

Melakukan pembaruan hukum (*law reform*) khususnya pembaruan hukum pidana (*penal reform*), pada hakikatnya tidak hanya mengganti rumusan pasal akan tetapi membangun atau memperbaiki pokok-pokok pemikiran ide dasarnya<sup>71</sup>. Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya :<sup>72</sup>

- a. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaiki substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
- b. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas/menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat.
- c. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (yaitu "*social defence*" dan "*social welfare*").

<sup>70</sup> Hulsman, *Sistem Peradilan ... Op.Cit*, hlm. 107.

<sup>71</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 1.

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 3.

- d. Merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini.

Pembaruan hukum pidana (*penal reform*) merupakan kegiatan yang berlanjut, terus-menerus (kontinyu) dan tak kenal henti (*suistanable*). Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya harus dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan ("*policy-oriented approach*") dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai ("*value-oriented approach*"). Pembaruan dilakukan dengan berdasarkan pada kebijakan, mengingat pada hakikatnya pembaruan merupakan bagian dari kebijakan atau "*policy*". Pembaruan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana (*penal policy*). Di dalam setiap kebijakan terkandung pertimbangan nilai, oleh karena itu pembaruan hukum pidana harus didasarkan pada pendekatan nilai.<sup>73</sup>

Hakikat pembaruan hukum pidana apabila dilihat dari sudut pendekatan kebijakan atau "*policy-oriented approach*", adalah sebagai berikut :<sup>74</sup>

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/ menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).

---

<sup>73</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...Op.Cit*, hlm.29.

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 29-30.

- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbarui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Bassiouni<sup>75</sup> menyatakan pendapatnya, bahwasanya pendekatan yang berorientasi pada kebijakan ini seharusnya dipertimbangkan sebagai salah satu *secientific device* dan digunakan sebagai alternatif dari pendekatan dengan penilaian emosional (*the emotionally laden value judgement approach*) oleh kebanyakan badan-badan legislatif. Hal ini didukung dengan pendapat dari Hoefnagels<sup>76</sup>, yang menyatakan bahwa suatu politik kriminal harus rasional, kalau tidak demikian tidak sesuai dengan definisinya sebagai “*a rational total responses to crime*”.

Pendekatan nilai yang digunakan dalam melakukan pembaruan hukum pidana adalah didasarkan pada nilai-nilai luhur dan karakteristik bangsa yang bersangkutan. Dalam hal ini karakteristik asli Bangsa Indonesia telah dituangkan dalam Pancasila. Oleh karena itu, melakukan pembangunan hukum nasional harus didasarkan pada ide-ide dasar (*basic ideas*) Pancasila, yang mengandung keseimbangan nilai moral

---

<sup>75</sup> Sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief dalam *Ibid*, hlm. 33.

<sup>76</sup> Sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief dalam *Ibid*, hlm. 34.

religius, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial<sup>77</sup>. Selain itu perlu untuk melakukan kajian/penggalian hukum yang hidup. Sebagaimana ditegaskan dalam Kongres PBB yang sering menyatakan bahwa sistem hukum pidana yang selama ini ada di beberapa negara (terutama yang berasal/diimpor dari hukum asing semasa zaman kolonial), pada umumnya bersifat “*obsolete and unjust*” (telah usang dan tidak adil) serta “*outmoded and unreal*” (sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan), sehingga dibutuhkan adanya pendekatan humanis, pendekatan kultural, dan pendekatan religious yang diintegrasikan ke dalam pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan.<sup>78</sup>

Globalisasi yang melanda dunia membawa akibat dalam perubahan tata nilai dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan berbagai problematika, sehingga perlu diatur oleh aturan hukum sebagai *law making* dan perlu penegakan hukum sebagai *law enforcement*. Hal ini penting untuk dilakukan sebab perubahan tata nilai akan terus terjadi dan merupakan suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri. Membicarakan tentang tata nilai dalam kehidupan masyarakat, berarti membicarakan tentang perubahan itu sendiri, dimana masyarakat dan bangsa ada di dalamnya.<sup>79</sup>

Tentang perubahan hukum yang dikaitkan dengan perubahan sosial, Lawrence M. Friedman<sup>80</sup> mempertanyakan apakah hukum

---

<sup>77</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam...Op.Cit*, hlm. 4

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 8-9.

<sup>79</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 64.

<sup>80</sup> Sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan dalam *Ibid*, hlm. 76.



mengakibatkan perubahan sosial, atau justru mengikuti perubahan sosial? Apakah hukum menjadi penggerak atau salah satu penggerak saja yang mengakibatkan perubahan sosial? Ataukah perubahan sosial selalu berasal dari masyarakat yang kemudian meluber ke sistem hukum? Apakah sistem hukum merupakan sistem yang hanya menyesuaikan diri dengan atau mengakomodasi perubahan besar yang sedang terjadi di luar sistem sistem hukum? Terhadap pertanyaan-pertanyaan ini, Friedman mengatakan, bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu secara tuntas, yang jelas, secara kenyataannya, hukum mengikuti perubahan sosial dan menyesuaikan dengan perubahan itu.

Soerjono Soekanto menyebutkan, bahwasanya perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab, yang dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (sebab-sebab intern) maupun dari luar masyarakat tersebut (sebab-sebab ekstern). Sebab-sebab intern antara lain dapat disebutkan, misalnya penambahan penduduk atau berkurangnya penduduk; penemuan-penemuan baru; konflik; atau mungkin karena terjadinya revolusi. Sebab-sebab ekstern dapat mencakup sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan, dan seterusnya.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 112-113.

Keadaan di Indonesia, yang memiliki berbagai badan penegak hukum, membawa akibat bahwa saluran untuk mengubah hukum dapat dilakukan melalui beberapa badan. Artinya, apabila hukum harus berubah, agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka perubahan-perubahan tersebut tidak hanya tergantung pada suatu badan semata-mata. Apabila karena faktor prosedural suatu badan mengalami kemacetan, maka badan-badan lainnya dapat melaksanakan perubahan-perubahan tersebut. Hal ini sedikit banyak juga tergantung pada pejabat-pejabat hukum dari badan-badan tersebut.<sup>82</sup> Daniel S. Lev<sup>83</sup>, memberikan pernyataannya, sebagai berikut :

“yang menjadi hukum ialah praktik sehari-hari oleh pejabat hukum. kalau kelakuan pejabat-pejabat hukum termasuk hakim-hakim, jaksa-jaksa, advokat-advokat, polisi-polisi, dan pegawai-pegawai pemerintah pada umumnya berubah, ini berarti bahwa hukum sudah berubah walaupun undang-undangnya sama saja seperti dulu.”

Sunaryati Hartono, dalam tulisannya yang berjudul *Perspektif Hukum Nasional*, menyatakan bahwa karena Indonesia merupakan masyarakat yang pluralistik serta menghendaki masyarakat yang seimbang, maka tiap masalah dan kebijaksanaan hukum perlu diteliti kasus demi kasus, sehingga penyamarataan bagi semua kasus hukum, apalagi bagi semua daerah hukum dan bidang hukum, akan mengakibatkan ketidakadilan.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 114-115.

<sup>83</sup> Sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto dalam *Ibid*, hlm. 115.

<sup>84</sup> Artidjo Alkotsar, M. Sholeh Amin, ed, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, (Jakarta : Rajawali, 1986), hlm. 20.

Berkaitan dengan pluralisme di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, maka menurut Satjipto Rahardjo, suatu hal yang belum dikembangkan di negara Indonesia adalah soal pengelolaan pluralisme (*the management of pluralism*). Lambang negara Bhineka Tunggal Ika sebetulnya telah memberikan pengarahannya itu, yaitu dengan menyadari keadaan yang beraneka ragam dari masyarakat Indonesia. Keadaan tersebut akan berpengaruh pula kepada hukum yang bertugas untuk memberikan kerangka normatif bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Hukum yang dibentuk tentunya juga harus responsif terhadap masalah yang dihadapinya dan mempertimbangkan pula alternatif-alternatif yang harus diambil dalam rangka pengelolaan pluralisme ini.<sup>85</sup>

Ruang lingkup melakukan pembaruan hukum pidana dapat meliputi reformasi ketiga aspek sistem penegakan hukum. Hal ini berarti pembaruan hukum pidana dapat mencakup tidak hanya berarti pembaruan undang-undang atau substansi hukum (*legal substance reform*), tetapi juga pembaruan struktur hukum (*legal structure reform*), dan pembaruan budaya hukum (*legal culture reform*) yang termasuk di dalamnya juga pembaruan etika hukum dan ilmu/pendidikan hukum (*legal ethic and legal science/education reform*).<sup>86</sup>

Berkaitan dengan pembaruan substansi hukum, maka di dalamnya termasuk juga melakukan pembaruan KUHP. Soedarto menyebutkan

---

<sup>85</sup> Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010), hlm. 114-115.

<sup>86</sup> Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 50.

bahwasanya terdapat tiga alasan yang mendorong dilakukannya pembaruan terhadap KUHP, yaitu :<sup>87</sup>

- a. Alasan yang bersifat Politik  
Sebagai negara yang merdeka, maka adalah wajar apabila peraturan perundang-undangan yang diberlakukan merupakan bentuknya sendiri, bukan warisan kolonial, yang didasarkan pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.
- b. Alasan yang bersifat Sosiologis  
WvS yang diberlakukan di Indonesia tidak mencerminkan nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia secara penuh, karena tidak dibuat Bangsa Indonesia sendiri. Di sisi lain, muncul berbagai peraturan pidana di luar WvS tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa WvS belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Alasan yang bersifat Praktis  
Hal ini berkaitan dengan teks resmi WvS yang menggunakan bahasa Belanda. Tentunya semakin lama semakin jarang, penegak hukum yang mengerti bahasa Belanda. Warga masyarakat yang menjadi *adresat* hukum pidana juga akan kesulitan memahami ketentuan yang tidak berbahasa Indonesia ini. Berbagai terjemahan yang ada dapat menimbulkan penafsiran yang menyimpang. Sementara, Pemerintah pun tidak mengusahakan adanya terjemahan resmi, yang bisa diterapkan bersama.

Melihat kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini yang berada dalam situasi krisis, maka yang terpenting justru pembaruan aspek immateriil dari hukum, yaitu pembaruan budaya hukum, etika/moral hukum dan ilmu/pendidikan hukum. Aspek immateriil dari pembaruan hukum inilah yang seyogianya lebih diutamakan apabila sasaran utamanya adalah penegakan keadilan. Terlebih hakikat pembaruan/pembangunan hukum bukan terletak pada aspek formal dan lahiriah (seperti terbentuknya UU baru, struktur kelembagaan dan mekanisme/prosedur

---

<sup>87</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1977), hlm. 70-72.

baru, bertambahnya bangunan dan sarana/prasarana lainnya yang serba baru), melainkan justru terletak pada aspek immateriil ini, yaitu membangun budaya dan nilai-nilai kejiwaan dari hukum.<sup>88</sup>

Berkaitan dengan kebijakan melakukan pembaruan hukum, maka salah satu hal yang tidak boleh dilewatkan adalah mengenai kajian Perbandingan Hukum. Sudarto<sup>89</sup> menyebutkan, bahwa dengan mempelajari kajian perbandingan hukum maka terutama pembentuk undang-undang dan juga hakim dapat mengetahui proses terjadinya suatu asas-asas hukum tertentu dalam sistem hukum asing atau setidaknya dapat diketahui cara sistem hukum asing bekerja sehingga pembentuk undang-undang dan hakim dapat mengambil manfaat dari bekerjanya sistem hukum asing tersebut.

Zweigert dan Kotz<sup>90</sup> mengajukan gagasan dalam perbandingan hukum yang disebut dengan *functional legal comparison*. Berdasarkan pendekatan yang fungsional maka pelbagai sistem sistem hukum hanya dapat dibandingkan selama sistem-sistem hukum itu berfungsi untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang sama atau untuk memenuhi kebutuhan hukum yang sama. Tujuan perbandingan hukum dengan demikian adalah mencari identitas dari fungsi kaidah-kaidah hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang sama.

---

<sup>88</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), halm.6.

<sup>89</sup> Sebagaimana dikutip Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung : Mandar Maju, 2000), hlm. 10

<sup>90</sup> Sebagaimana dikutip Romli Atmasasmita, *Ibid*, hlm. 10-11.

### C. Kebijakan Formulasi sebagai Bagian dari Kebijakan Hukum Pidana

Salah satu hal yang ingin dicapai dalam hukum pidana adalah mengenai penanggulangan kejahatan. Sudarto, mengemukakan bahwasanya suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dapat disebut dengan politik kriminal ataupun kebijakan kriminal. Politik kriminal dapat juga diartikan dalam arti sempit, lebih luas, dan paling luas.<sup>91</sup>

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti lebih luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Oleh karena itu, pada hakikatnya politik kriminal juga

---

<sup>91</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1981), halm.113-114.

merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu, kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial).<sup>92</sup>

Terdapat dua sarana yang harus dilakukan, dalam mewujudkan politik kriminal ataupun kebijakan kriminal, yang merupakan bagian integral dari kebijakan sosial. Yang pertama adalah sarana penal atau dapat disebut dengan kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Menurut Sudarto, melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>93</sup> Dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Hal ini juga senada dengan yang diungkapkan Marc Ancel, bahwasanya istilah “penal policy” adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...Op.Cit*, hlm.4

<sup>93</sup> Sudarto, *Hukum dan... Op.Cit*, hlm.161

<sup>94</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 26-28

Muladi menambahkan, bahwasanya meskipun penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan, namun keberhasilannya sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari "Negara berdasarkan atas hukum".<sup>95</sup>

Ada empat kriteria yang dapat dijadikan patokan untuk menentukan adanya supremasi hukum dalam suatu negara, yaitu pertama : hukum dibuat berdasarkan dan oleh kemauan rakyat, rakyat adalah sumber dan berperan dalam membuat hukum yang diperlukan, kedua : hukum dilaksanakan untuk kepentingan rakyat, bukan semata-mata untuk kepentingan penguasa, rakyat adalah subyek dari hukum bukan obyek dari hukum, ketiga : kekuasaan pemerintah harus tunduk pada hukum, dan setiap kekuasaan harus diikuti oleh sistem pertanggungjawaban, keempat : ada jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, baik hak sipil maupun hak politik sosial kemasyarakatan.<sup>96</sup>

Sarana yang kedua di dalam melakukan kebijakan kriminal adalah sarana non penal. Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat *mass media* (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*). Dua upaya yang disebut terakhir itulah yang

---

<sup>95</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004), hlm. 7

<sup>96</sup> Abdul Manan, *Op.Cit*, hlm. 90.



dapat dimasukkan dalam upaya “non penal”. Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “represif” (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventif” (pencegahan/penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.<sup>97</sup> Menurut Sudarto, tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.<sup>98</sup>

Dilihat sebagai suatu proses kebijakan, penegakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui tiga tahapan. M. Cherif Bassiouni<sup>99</sup>, menyebut ketiga tahap itu dengan istilah : tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahapan-tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>100</sup>

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut pula tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.

---

<sup>97</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai... Op.Cit*, hlm. 41-42

<sup>98</sup> Sudarto, *Kapita Selekta... Op.Cit*, hlm.118

<sup>99</sup> Sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Semarang : Pustaka Magister, 2012), hlm. 9-10.

<sup>100</sup> Muladi, *Op.Cit*, hlm. 13-14.

- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Ketiga tahapan itu merupakan usaha dalam proses rasional untuk mencapai tujuan tertentu, dan juga merupakan jalinan yang terangkai dalam kebijakan pembangunan hukum nasional. Sehingga, dengan kata lain, pembangunan harus diusahakan terwujud pada ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana itu. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan sosial. Menurut Muladi, inilah yang menunjukkan pengertian *social engineering by criminal law*<sup>101</sup>.

Merumuskan asas dalam hukum pidana juga merupakan langkah kriminalisasi. Karena dengan dibentuknya asas tersebut, maka akan menentukan perbuatan-perbuatan mana yang kemudian dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana atau dapat dimintai pertanggungjawabannya.

## **D. Alasan Peringatan Pidana dalam Hukum Pidana**

### **D.1 Pidana dan Pemidanaan**

Terdapat dua fungsi utama dari hukum pidana, yaitu Fungsi Umum dan Fungsi Khusus<sup>102</sup>. Fungsi Umum dari hukum Pidana adalah sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

---

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>102</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang : Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 11-13

Sedangkan fungsi yang khusus bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*Rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya.

Selain dari fungsi utama tersebut, hukum pidana juga mempunyai fungsi sekunder. Fungsi sekunder dari hukum pidana adalah pengaturan tentang kontrol sosial yang dilakukan secara spontan atau dibuat oleh negara dengan alat perlengkapannya. Dalam hal ini, tugas yuridis dari hukum pidana bukanlah "*policing society*" atau mengatur masyarakat, melainkan juga "*policing the police*". Di dalam melakukan penormaan dari hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam fungsi utama, hukum pidana mendapatkan dimensi moralnya sendiri. Hukum pidana melindungi warga masyarakat dari campur tangan penguasa yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana secara tidak benar, dengan kata lain menjamin hak-hak dan kepentingan yang sah dari warga masyarakat.<sup>103</sup>

Terkait yang dimaksud dengan fungsi hukum pidana *policing the police*, maka hukum pidana dalam hal ini berfungsi untuk mengatur atau membatasi kewenangan penguasa atau aparat penegak hukum. Kewenangan yang pertama adalah terkait dengan batasan delik dalam rumusan pasal, dalam hal ini berfungsi digunakan penguasa untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan kewenangan

---

<sup>103</sup> Sudarto, *Hukum dan ...*, Op.Cit, hlm. 158-159.

yang kedua adalah terkait dengan ancaman sanksi yang terdapat dalam rumusan pasal, yang berfungsi untuk patokan dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana.

Fungsi hukum pidana berupa *policing the police*, tidak hanya terlihat dalam suatu rumusan delik, tetapi juga ada yang dilakukan dengan perumusan suatu pasal khusus yang mengancam delik yang dilakukan oleh penguasa atau aparat penegak hukum, antara lain terlihat dalam undang-undang sebagai berikut :

a. UU Narkotika :

Disebutkan dalam ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa terdapat ancaman pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan Pasal 91 Ayat (1).

b. UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di dalam Pasal 12 huruf a – i, telah menyebut beberapa macam tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim, dan advokat.<sup>104</sup>

c. UU Sistem Peradilan Pidana Anak :

---

<sup>104</sup> Pengaturan yang ada dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b, sebenarnya memiliki kesamaan dengan pengaturan dalam Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 11. Sementara, ketentuan dalam Pasal 12 huruf c dan huruf d, memiliki kesamaan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2). Sementara, apabila dilihat dalam ketentuan UU No. 31 Tahun 1999, maka ketentuan Pasal tersebut ada dalam Pasal 12 saja, dan tidak ada bunyi pasal lain yang serupa.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, ataupun Pejabat Pengadilan, di dalam pasal 98-101.

Fungsi hukum pidana tersebut memunculkan suatu pembenaran adanya ppidanaan dalam penerapan hukum pidana, agar dapat menjalankan fungsi tersebut. Terdapat tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu :<sup>105</sup>

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*doeltheorien*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan terib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda : menakutkan, memperbaiki atau membinasakan.

c. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

---

<sup>105</sup> Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : PT. Yarsif Watampone, 2010), hlm. 45-48.

Teori Gabungan bermacam bentuknya, yaitu ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang.

Barda Nawawi Arief mengungkapkan adanya perkembangan tujuan pidana, yaitu sebagai berikut :<sup>106</sup>

- a. Dilihat dari aspek Perlindungan terhadap kejahatan, maka tujuan pidana adalah penanggulangan kejahatan.
- b. Dilihat dari aspek Perlindungan terhadap pelaku, maka tujuan pidana adalah Perbaikan si Pelaku (mengubah tingkah laku).
- c. Dilihat dari aspek Perlindungan terhadap Penyalahgunaan Sanksi/Reaksi, maka tujuan pidana adalah mengatur/membatasi kesewenangan penguasa dan warga masyarakat.
- d. Dilihat dari aspek Perlindungan terhadap keseimbangan kepentingan/nilai yang terganggu, maka tujuan pidana adalah memelihara/memulihkan keseimbangan masyarakat.

#### SISTEM PERADILAN PIDANA

Sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk “menanggulangi kejahatan”, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada

---

<sup>106</sup> Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, (Semarang : Percetakan Oetama, 2009), hlm. 47-49

dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya.<sup>107</sup> Cakupan tugas sistem peradilan pidana dapat dikatakan luas, mencakup :<sup>108</sup>

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
- c. Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Sistem peradilan pidana melibatkan komponen lembaga-lembaga yang bekerjasama, yaitu berupa instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pelaksanaan pidana (Lembaga Pemasayarakatan, salah satunya). Kerjasama erat antar empat instansi ini merupakan suatu keharusan. Minoru Shikita<sup>109</sup>, mengajukan tiga kerugian yang mungkin dapat ditimbulkan apabila tidak ada kerjasama antar instansi tersebut, yaitu sebagai berikut :

- a. *“... it is often difficult for component agencies to assess the success or failure of their own policies and practices in isolation, because they impact on one another. Failure or success is often felt more by other agencies than the particular one”.*
- b. *“... it is often difficult for the respective agencies to solve their most serious problems by themselves”.*
- c. *“... the responsibility for effective administration of justice is so diluted among various agencies that each agency tends not to be sufficiently concerned with the overall effectiveness of the total criminal justice administration. Moreover, there has been insufficient effort to assess the effectiveness of the administration of justice as*

---

<sup>107</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 140.

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm. 140

<sup>109</sup> Sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro dalam *Ibid*, hlm. 141.

*a whole or to view systematically each agency's responsibility in regard to success or failure of the system as an entirety."*

Tujuan dari sistem peradilan pidana dapat dikatakan tercapai apabila si pelanggar hukum telah terintegrasi dengan masyarakat dan hidup sebagai warga yang taat pada hukum. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :<sup>110</sup>

- a. Efisiensi kepolisian (angka pengungkapan kejahatan yang tinggi disertai penyidikan yang adil) merupakan prasyarat untuk administrasi pemasyarakatan yang baik, karena bila ini tidak terlaksana, maka : terpidana akan melihat dirinya sebagai "kambing hitam" yang tidak beruntung dan tidak akan mau mengikuti secara sukarela program pembinaan yang ada dalam lembaga;
- b. Penggunaan yang berlebihan dalam penahanan sementara akan mengakibatkan lembaga pemasyarakatan menampung penghuni di atas batas kapasitasnya, dan hal ini sebenarnya dapat diatasi dengan mengurangi masukan (*input*), menambah keluaran (*output*) dan mempersingkat penyidangan perkara;
- c. Mengurangi beban (penghuni) lembaga pemasyarakatan dapat pula dikatakan melalui seleksi yang ketat terhadap perkara yang memang akan diajukan ke pengadilan dan juga dengan mempergunakan kemungkinan lain daripada pidana penjara (*alternatives to imprisonment*); dan

---

<sup>110</sup> *Ibid*, hlm. 145-146.



d. Mencegah disparitas (perbedaan yang besar) dalam pidana yang dijatuhkan untuk perkara yang serupa, agar terpidana tidak merasakan dirinya diperlakukan secara tidak adil dan menimbulkan rasa permusuhan terhadap komponen-komponen sistem peradilan pidana, termasuk terhadap lembaga pemasyarakatan, yang akan menyukarkan pembinaannya.

Sistem peradilan pidana merupakan sistem yang terbuka (*open system*). Hal ini berarti, di dalam usahanya untuk mencapai tujuan (jangka pendek – resosialisasi; jangka menengah – mencegah kejahatan; dan, jangka panjang – kesejahteraan sosial), dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat serta bidang-bidang kehidupan manusia yang berakibat bahwa sistem peradilan pidana dalam pelaksanaannya akan mengalami “*interface*” (interaksi, interkoneksi dan interdependensi) dengan lingkungan dalam level-level : masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana (“*subsystem of criminal justice system*”).<sup>111</sup>

La Patra<sup>112</sup> menggambarkan “*interface*” (interaksi, interkoneksi dan interdependensi) antara sistem peradilan pidana dengan lingkungan yang lebih luas atau sistem sosial ke dalam suatu skema. Apabila skema tersebut dikomparasikan dengan sistem peradilan pidana menurut KUHAP, akan terlihat sebagai berikut :<sup>113</sup>

---

<sup>111</sup> Nyoman Sarikat Putra Jaya, *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana*, pada Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 20.

<sup>112</sup> Sebagaimana dikutip oleh Nyoman SPJ dalam *Ibid*, hlm. 20.

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm. 21.

- a. Peringkat (level) 1 : Masyarakat
- b. Peringkat (level) 2 : Ekonomi, Teknologi, Pendidikan dan politik
- c. Peringkat (level) 3 : Subsistem Peradilan Pidana (Polisi, Penuntut Umum, Pengadilan dan Lembaga Koreksi).

## D.2 Alasan Peringatan Pidana

Hulsman menyebutkan, bahwasanya persyaratan bagi pertanggungjawaban pidana akan memuaskan apabila terjadi suatu delik dalam pengertian luas (yakni kombinasi antara perbuatan yang dapat dihukum dan seorang pelaku yang dapat dijatuhi hukuman). Terdapat empat landasan kejahatan, yaitu :<sup>114</sup>

- a. Perbuatan melakukan atau tidak melakukan oleh seseorang;
- b. Yang termasuk dalam definisi kejahatan;
- c. Tidak mentaati hukum; dan,
- d. Untuk mana si pelakunya harus dapat dipersalahkan

Berbicara mengenai alasan peringatan pidana, maka dalam sistem peradilan pidana Indonesia, alasan peringatan pidana dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu :

- a. Alasan Yuridis

Merupakan alasan peringatan pidana yang melihat keadaan objektif terjadinya suatu tindak pidana. alasan peringatan pidana yang merupakan alasan yuridis ini antara lain : Percobaan (Pasal 53 KUHP);

---

<sup>114</sup> Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana...*, Op.Cit, hlm. 108-109.

Pembantuan (Pasal 56 KUHP); Pertanggungjawaban pidana bagi Anak; dan pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999.

b. Alasan Non Yuridis

Merupakan alasan peringanan pidana yang melihat dari keadaan subjektif terjadinya tindak pidana, yaitu keadaan-keadaan yang meliputi pelaku (kondisi pelaku) saat melakukan tindak pidana.

Hukum pidana materiil mengenal istilah kekurangan kemampuan untuk bertanggungjawab (*verminderde teorekeningsvatbaarheid*). Hal ini merupakan suatu alasan peringanan pidana yang faktual. Dalam hal ini terdakwa yang dianggap “kurang mampu bertanggungjawab” tetap dianggap mampu bertanggungjawab dan dapat dipidana, akan tetapi faktor itu dipakai sebagai faktor untuk memberikan keringanan dalam pemidanaan.<sup>115</sup>

Alasan peringanan pidana faktual biasanya nampak pada putusan Hakim sebagai “Hal yang Meringankan”. Dasar pelaksanaan pertimbangan “Hal yang Meringankan” terdapat dalam Pasal 197 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menegaskan bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat, salah satunya adalah, pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan

---

<sup>115</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I... Op.Cit*, hlm. 97.

yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Hal tersebut juga menjadi salah satu prinsip hakim, untuk memperhatikan sifat baik dan jahat dari terdakwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Tidak hanya bagi Hakim, Penuntut Umum selain mempertimbangkan fakta-fakta dan muatan yuridis selama persidangan, hendaknya juga :<sup>116</sup>

- a. Mampu menggali dan menyerap keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;
- b. Dalam menentukan tinggi rendahnya tuntutan pidana mampu memberikan argumentasi sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;
- c. Mampu memahami dan menghayati adat istiadat kebudayaan setempat sehingga dalam menentukan tinggi rendahnya tuntutan pidana benar-benar dapat diterima oleh masyarakat karena berdasarkan kepatutan dan kewajaran.

Dasar peringanan atau pengurangan pidana yang bersifat umum, menurut Jonkers<sup>117</sup>, biasa disebut :

- a. Percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP).
- b. Pembantuan (Pasal 56 KUHP); dan

---

<sup>116</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 72.

<sup>117</sup> Sebagaimana dikutip oleh Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, dalam *Pengantar dalam...*, *Op.Cit*, hlm. 309.

c. Orang yang belum cukup umur yang dapat dipidana (*Strafrechtelijke minderjarigheid*)

Hazewinkel-Suriga<sup>118</sup>, mengemukakan bahwa percobaan dan pembantuan adalah bukan suatu bentuk keadaan yang memberikan ciri keringanan kepada suatu delik tertentu, tetapi percobaan dan pembantuan merupakan bentuk keterwujudan yang berdiri sendiri dan tersendiri delik-delik. Jonkers<sup>119</sup> menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 53 (2) dan (3) serta Pasal 57 (2) dan (3) KUHP bukanlah dasar pengurangan pidana berdasarkan keadaan-keadaan tertentu, tetapi adalah *algemene straffixering* (penentuan pidana umum) pembuat percobaan dan pembantu, yang merupakan pranata hukum yang diciptakan khusus oleh pembuat undang-undang.

#### PERCOBAAN

Percobaan melakukan kejahatan, diatur dalam Pasal 53 yang berbunyi sebagai berikut :<sup>120</sup>

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga.
- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

<sup>118</sup> Sebagaimana dikutip oleh Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, dalam *Loc.cit.*

<sup>119</sup> Sebagaimana dikutip oleh Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, dalam *Loc.cit.*

<sup>120</sup> Moeljatno, *KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), hlm. 24-25.

(4) Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai.

Ketentuan mengenai percobaan juga diatur dalam Pasal 54, yang berbunyi :<sup>121</sup>

Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana

Pendefinisian percobaan tidak dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 53 KUHP, akan tetapi dalam rumusan tersebut terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai bentuk Percobaan, yang meliputi :

a. Niatan-maksud (*voornemen/intent*) pelaku

Beberapa sarjana, menyamakan Niat dengan unsur sengaja dalam segala tingkatannya, yang meliputi kesengajaan dengan maksud; kesengajaan dengan kepastian; dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan.<sup>122</sup>

Pandangan Moelyatno mengenai Niat adalah sebagai berikut :<sup>123</sup>

- 1) Niat jangan disamakan dengan kesengajaan tetapi niat secara potensiil bisa berubah menjadi kesengajaan apabila sudah ditunaikan menjadi perbuatan yang dituju.
- 2) Tetapi kalau belum semua ditunaikan menjadi kejahatan, maka niat masih ada dan merupakan sifat batin yang memberi arah kepada perbuatan, yaitu *subjectief onrechtselement*.
- 3) Oleh karena niat tidak sama dan tidak bisa disamakan dengan kesengajaan, maka isinya niat jangan diambilkan dari isinya kesengajaan apabila kejahatan timbul. Untuk ini diperlukan

<sup>121</sup> *Ibid*, hlm. 25.

<sup>122</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, (Semarang ; Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 6.

<sup>123</sup> Moeljatno, *Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, (Jakarta : Bina Aksara, 1983), hlm. 19-20.

pembuktian tersendiri bahwa isi yang tertentu tadi juga sudah ada sejak niat belum ditunaikan menjadi perbuatan.

b. Permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*)

Dengan hanya dirumuskannya “permulaan pelaksanaan”, agaknya pembuat undang-undang bermaksud bahwa “persiapan” saja belum termasuk sebagai unsur Percobaan yang dapat dipidana, sedangkan apabila perbuatan pelaksanaan sudah dapat dipidana.

Untuk memisahkan perbuatan persiapan dari perbuatan pelaksanaan, dikenal dua ajaran, yaitu Ajaran Subjektif dan Ajaran Objektif. Ajaran Subjektif menyatakan bahwa syarat untuk menjatuhkan pidana adalah ukuran atau penilaian apakah dalam tindakan pelaksanaan pelaku telah memanifestasikan niatnya yang berbahaya, yakni pelaku siap menuntaskan tindakannya. Sedangkan Ajaran Objektif, mendefinisikan tindakan pelaksanaan sebagai perilaku yang sudah memperlihatkan sebagian perilaku jahat atau yang sudah memunculkan bahaya/risiko munculnya akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.<sup>124</sup>

Pandangan Moeljatno mengenai “permulaan pelaksanaan” haruslah memenuhi tiga syarat sebagai berikut :<sup>125</sup>

- 1) Secara objektif apa yang telah dilakukan terdakwa harus mendekatkan kepada delik yang dituju. Atau dengan kata lain, harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik tersebut.

---

<sup>124</sup> Jan Rummelink, *Hukum Pidana Komentor atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pandanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 290-291.

<sup>125</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 28-29.

- 2) Secara subjektif, dipandang dari sudut niat, harus tidak ada keraguan lagi, bahwa yang telah dilakukan oleh terdakwa itu, ditujukan atau diarahkan pada delik yang tertentu tadi.
- 3) Bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

c. Pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri

Tidak selesainya pelaksanaan kejahatan bukan karena kehendak sendiri, dapat disebabkan hal-hal sebagai berikut :<sup>126</sup>

- 1) Adanya penghalang fisik
- 2) Tidak ada penghalang fisik, tetapi akan adanya penghalang fisik
- 3) Adanya penghalang yang disebabkan oleh keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran.

Maksud dicantumkannya unsur ketiga ini dalam pasal 53 KUHP, menurut *Memory van Toelichting* (MvT), adalah :<sup>127</sup>

- 1) Untuk menjamin supaya orang yang dengan kehendaknya sendiri secara sukarela mengurungkan kejahatan yang telah dimulai tetapi belum terlaksana, tidak dipidana;
- 2) Pertimbangan segi kemanfaatan untuk mencegah timbulnya kejahatan, dengan tidak memidana orang yang mengurungkan niatnya melakukan tindak pidana.

Menurut Moeljatno, pengunduran secara sukarela sedang perbuatannya belum menimbulkan kerugian, sebaiknya tidak dijadikan alasan penghapusan pidana akan tetapi sebagai alasan penghapusan penuntutan. Jika pelaku secara sukarela mengurungkan niatnya untuk

<sup>126</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 18-19.

<sup>127</sup> *Ibid*, hlm. 19.



melakukan kejahatan tetapi telah menimbulkan kerugian, maka perbuatan tersebut dapat dituntut dan pidananya dapat dikurangi menurut kebijaksanaan hakim.<sup>128</sup>

Ada kalanya suatu percobaan tidak berfaedah karena sasaran, objek kejahatan, cara atau alatnya tidak mungkin dapat merealisasikan kejahatan tersebut. Hal tersebut disebut dengan percobaan yang absolut tidak berfaedah. Namun, menurut teori subjektif, karena si pelaku ternyata telah mempunyai kehendak berbuat jahat, ia pun harus dijatuhi hukuman. Akan tetapi, teori objektif mengutarakan bahwa apabila pelaku tersebut sama sekali tidak mungkin merealisasikan kehendak jahatnya, ia tidak dapat dihukum. Sementara, jika kejadiannya karena keadaan objek, misalnya pencurian gagal karena kebutuhan laci penyimpanan uang telah dikosongkan, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai percobaan yang relatif tidak berfaedah.<sup>129</sup>

## PEMBANTUAN

Membantu melakukan kejahatan, diatur dalam Pasal 56 yang berbunyi sebagai berikut :<sup>130</sup>

Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan :

Ke-1 : mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Ke-2 : mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

---

<sup>128</sup> Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia* (Prasaran "Atas Dasar atau Asas-asas Apakah Hendaknya Hukum Pidana Kita Dibangun"), (Jakarta : Bina Aksara, 1985), hlm. 40.

<sup>129</sup> Leden Marpaung, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 96.

<sup>130</sup> *Op.Cit*, hlm. 26.

Ketentuan Pasal 56 tersebut dilanjutkan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 57 yang berbunyi sebagai berikut :<sup>131</sup>

- (1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga
- (2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun
- (3) Pidana tambahan bagi pembantuan adalah sama dengan kejahatannya sendiri
- (4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya

Mengenai bantuan yang diberikan dan dapat mempermudah perbuatan (tindak pidana), Tirtaamidjaja<sup>132</sup> menyatakan bahwasanya suatu bantuan yang tidak berarti tidak dapat dipandang sebagai bantuan yang dapat dihukum. Sementara Simons<sup>133</sup> menyatakan bahwa “membantu” harus memenuhi dua unsur, yakni unsur objektif dan subjektif. Hal tersebut diutarakan sebagai berikut :

“Perbuatan seseorang yang membantu itu dapat disebut telah memenuhi unsur yang bersifat objektif apabila perbuatan yang telah dilakukannya tersebut memang telah ia maksudkan untuk mempermudah atau untuk mendukung dilakukannya suatu kejahatan. Dalam hal seorang yang membantu telah menyerahkan alat-alat untuk melakukan kejahatan kepada seorang pelaku, namun ternyata alat-alat tersebut tidak digunakan oleh si pelaku, yang membantu tersebut juga tidak dapat dihukum.

Perbuatan seseorang yang membantu dapat disebut memenuhi unsur yang bersifat subjektif apabila si pembantu memang mengetahui

---

<sup>131</sup> *Loc.cit.*

<sup>132</sup> Sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung dalam *Op.Cit*, hlm. 90.

<sup>133</sup> Sebagaimana dikutip Leden Marpaung dalam *Loc.cit.*

bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya kejahatan...”

Pembantu pembuat dianggap bukan merupakan pembuat suatu tindak pidana, oleh karena peranannya jauh lebih santun dibandingkan dengan semua peserta lainnya. Kedudukan yang lebih menguntungkan dari si pembantu pembuat terungkap dalam pengurangan maksimum pidana dan dalam ketentuan bahwa pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana. Dalam suatu tindak pidana prakarsa si pembuat harus sudah ada pada saat si pembantu pembuat dalam tahapan pembuatan rencana-rencana atau dalam tahap pelaksanaannya terlibat dalam tindak pidana. Oleh karena itu, pembantu, memberikan bantuan kepada atau dalam suatu bentuk tertentu yang ditetapkan undang-undang, supaya orang lain dapat berbuat kejahatan.<sup>134</sup>

Menurut Rammelink, adalah suatu hal yang membingungkan untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan turut serta atautkah hanya sebatas membantu. Dengan mengutip pendapat Roxin, Rammelink menjelaskan bahwa pembantu hanya membantu pada persiapan tindak pidana atau memainkan peranan selaku bawahan, sehingga perbuatannya untuk pelaksanaan tindak pidana agak sekunder. Dengan kata lain, *medeplichtige* berada pada peringkat kedua.<sup>135</sup>

## BELUM CUKUP UMUR

---

<sup>134</sup> D. Schaffmeister dkk, *Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 234-235.

<sup>135</sup> Rammelink, *Op.Cit*, hlm. 327.

KUHP Indonesia merumuskan di dalam Pasal 45, 46 dan 47 ketentuan pidana untuk orang yang belum cukup umur (*minderjarig*), dengan batasan sebelum usia enam belas tahun. Ketentuan ini merupakan salah satu hal yang dapat meringankan pidana.

Akan tetapi, dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ketentuan pasal tersebut telah dinyatakan tidak berlaku lagi. Batasan usia pertanggungjawaban anak yang melakukan tindak pidana, berdasarkan UU Pengadilan Anak, adalah menjadi 8 – 18 tahun, atau belum pernah kawin.

Ketentuan pidana untuk Anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan UU Pengadilan Anak, juga dapat dinilai lebih ringan bila dibandingkan dengan pidana untuk orang dewasa. Ancaman pidana penjara untuk anak adalah sebesar seperdua ancaman pidana untuk orang dewasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 26. Demikian pula untuk pidana kurungan dan denda.

Pada tanggal 30 Juli 2012, dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka UU Pengadilan Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, meskipun UU Sistem Peradilan Pidana Anak baru dapat dilaksanakan dua tahun setelah diundangkan.

Menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak, batas usia seorang anak untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya adalah setidaknya telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.

Pidana penjara yang dapat diberikan untuk anak adalah dengan batas maksimum seperdua batas maksimum orang dewasa. Penjatuhan pidana penjara juga dilakukan dalam hal apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Yang menarik adalah, dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dimungkinkan anak tidak dijatuhi pidana ataupun dikenakan tindakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 70.

Terdapat suatu permasalahan yuridis terkait dengan posisi Pasal 45 KUHP. Pasal ini memang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan dibentuknya UU Nomor 3 Tahun 1997. Akan tetapi, dengan dicabutnya dan dinyatakan tidak berlaku lagi UU Nomor 3 Tahun 1997, sebagai akibat pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2012, maka posisi Pasal 45 KUHP seolah-olah hidup kembali. Hal ini dikarenakan, tidak adanya ketentuan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 yang menegaskan posisi Pasal 45 KUHP.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana tentang Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Sebagai Alasan Peringatan Pidana Saat Ini**

##### **A.1 Perumusan Saksi dan Pelaku dalam Berbagai Peraturan**

Terminologi saksi dan pelaku tindak pidana sudah tidak asing dalam sistem peradilan pidana. Berbicara mengenai Saksi tindak pidana, maka akan sangat berkaitan dengan hukum pidana formil yang bertugas untuk menegakkan hukum pidana materiil. Sementara, berkaitan dengan Pelaku, maka hukum pidana formil dan hukum pidana materiil akan sangat berkaitan.

Posisi Saksi tindak pidana memang tidak pernah dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengingat kedudukannya yang membantu kesuksesan penegakan hukum acara pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana – yang kemudian disebut dengan KUHAP – memberikan pengertian mengenai Saksi, di dalam Pasal 1 angka 26, sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Saksi menjadi penting dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana karena perannya yang memberikan Keterangan Saksi. Sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 27, bahwa yang dimaksud dengan Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Hukum acara pidana di Indonesia mengenal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu sebagai berikut :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telah menyebutkan posisi saksi dalam sistem peradilan pidana, akan tetapi tidak menyebutkan hak-hak yang bisa didapat seorang saksi secara rinci dan tegas. Hak-hak yang bisa didapat seorang saksi, disebutkan secara tersebar dalam beberapa pasal, yaitu sebagai berikut :

- a) Pasal 117 ayat (1)

“Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.”

- b) Pasal 173

“Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu ia minta terdakwa ke luar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir.”

Penjelasan Pasal 173 :

Apabila menurut pendapat hakim seorang saksi itu akan merasa tertekan atau tidak bebas dalam memberikan keterangan apabila terdakwa hadir di sidang, maka untuk menjaga hal yang tidak diinginkan hakim dapat menyuruh terdakwa ke luar untuk sementara dari persidangan selama hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi.

c) Pasal 177 ayat (1)

“Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.”

d) Pasal 178 ayat (1)

“Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang.mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.”

e) Pasal 227 ayat (1)



“Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir.”

f) Pasal 229 ayat (1)

“Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

KUHAP juga mengatur mengenai hak saksi untuk meminta ganti kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1), bahwasanya Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Akan tetapi, pengaturan ini terbatas pada saksi yang juga sebagai korban, karena yang dimaksud dengan “orang lain” adalah termasuk kerugian bagi korban (dalam penjelasan pasal).

Berkaitan dengan alat bukti Keterangan Terdakwa, maka di dalam KUHAP tidak menjelaskan adanya perbedaan antara Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti dan Pengakuan Terdakwa sebagai alat bukti.

Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat : Mengaku ia melakukan delik yang didakwakan; dan, Mengaku ia bersalah. Perbedaan mendasar antara keterangan terdakwa dengan pengakuan terdakwa adalah bahwasanya keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan, tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti lain adalah merupakan alat bukti.<sup>136</sup>

Pasal 189 KUHAP memberikan pengaturan mengenai Keterangan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

---

<sup>136</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM...Op.Cit*, hlm. 139.

Pengaturan mengenai hukum pidana formil sebelum terbentuknya KUHAP, adalah didasarkan pada HIR. Pengaturan yang disebutkan dalam Pasal 307 dan 308 HIR tidak menggunakan istilah keterangan terdakwa, akan tetapi menggunakan istilah Pengakuan. Pasal 307 HIR menyebutkan bahwa suatu pengakuan yang diberikan tertuduh di muka Hakim, bahwa ia telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, dan pengakuan itu disertai dengan pemberitahuan tertentu dan teliti dari keadaan-keadaan berupa apapun juga, baik dengan keterangan orang terhadap siapa kejahatan itu dilakukan, baik dari alat-alat bukti lain yang diketahui dan bersetujuan dengan pengakuan tersebut dapat memberikan bukti yang penuh tentang suatu kesalahan.<sup>137</sup>

Apabila seseorang telah mengakui kesalahannya, sedang ia insyaf bahwa pengakuannya tersebut akan merugikan dirinya, maka pastilah tidak ada alat bukti lain yang bisa dipercaya dari pengakuan yang diberikan terdakwa. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan bahwa di masa lalu, pengakuan bersalah dari Terdakwa-lah yang dianggap sebagai satu-satunya alat bukti yang sah. Nilai yang sangat penting dari alat bukti ini adalah karena ia dapat mencakup keseluruhan peristiwa-peristiwa yang perlu bagi pemeriksaan hakim, dan satu-satunya alat bukti dengan mana segera dapat diketahui segala sesuatu yang tersimpan dalam hati pelaku, tentang motif dan syarat yang diperlukan untuk menentukan unsur-unsur

---

<sup>137</sup> Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta : Liberty, 1988), hlm. 105.

kesengajaan atau kelalaian terdakwa dalam melakukan suatu kejahatan.<sup>138</sup>

Karim Nasution berpendapat bahwa jika dulu dianggap sebagai alat bukti yang paling penting, maka perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian berdasarkan suatu pengakuan bukanlah isi keterangan tersebut, akan tetapi justru dalam hal-hal yang menjadi dasar pengakuan yang benar tersebut. Pengakuan yang didasarkan pada keinsyafan, dirasa sangat jarang dilakukan mengingat sifat alami manusia yang menghindari kesulitan. Biasanya pengakuan yang diberikan terdakwa adalah karena sebab-sebab lain yang tidak dapat dihindarkan terdakwa.<sup>139</sup> Oleh karena itu, jika hanya dengan keterangan terdakwa saja, maka tidak cukup untuk membuktikan dia bersalah, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Akibatnya memang, menjadi tidak mudah bagi penyidik untuk membuktikan perkara pidana yang dilakukan secara canggih dan terorganisir (*organized crime*).<sup>140</sup>

Selain adanya pengakuan mengenai keberadaan Saksi dalam hukum pidana formil Indonesia, beberapa peraturan perundang-undangan juga telah memberikan pengaturan mengenai Saksi, antara lain sebagai berikut :

a) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

---

<sup>138</sup> *Loc.cit.*

<sup>139</sup> *Ibid*, hlm. 106.

<sup>140</sup> Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 273.

Hak asasi manusia, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia merupakan perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 Angka 6).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia secara tegas menyatakan bahwa setiap saksi dan korban dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun. Perlindungan tersebut juga wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat, menyebutkan di dalam Pasal 4, bahwasanya setiap korban atau saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum dan aparat keamanan. Perlindungan tersebut meliputi :

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
- b. Perahasiaan identitas korban atau saksi;
- c. Pemberian keterangan pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

- b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengaturan terkait dengan Saksi tindak pidana, yaitu adanya kewajiban untuk menjadi saksi dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 35 UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001, mengatur sebagai berikut :

- (1) Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.

(2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa.

(3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.

Kewajiban memberikan kesaksian juga berlaku terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia, yaitu hanya petugas agama Katholik yang dimintakan bantuan kejiwaan, yang dipercayakan untuk menyimpan rahasia.

c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang.

Perihal Saksi juga mendapat pengaturan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme. Di dalam undang-undang ini terdapat penegasan ketentuan, bahwa saksi yang memberikan keterangan di dalam pemeriksaan, memberikan keterangan terhadap apa yang dilihat dan dialami sendiri dengan bebas dan tanpa tekanan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (1). Negara juga diwajibkan untuk memberikan perlindungan bagi Saksi dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau

hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Perlindungan yang dapat diberikan oleh aparat, berupa :

1. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
2. kerahasiaan identitas saksi;
3. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Khusus untuk korban dari tindak pidana terorisme juga berhak untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi.

Hak-hak yang dapat diperoleh seorang saksi tersebut, dibatasi dengan adanya kewajiban memberik kesaksian dengan sebenarnya. Karena, apabila kesaksian yang diberikan adalah kesaksian palsu, maka menurut Pasal 21 perbuatan tersebut dapat diancam pidana penjara selama paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Tidak hanya memberikan kesaksian palsu saja, akan tetapi juga meliputi menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, dan mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana



disebutkan dalam Pasal 3, Perlindungan yang dapat diberikan untuk Saksi dalam perkara tindak pidana terorisme, berupa :<sup>141</sup>

- a. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
- b. kerahasiaan identitas saksi;
- c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Seorang saksi biasa dalam perkara tindak pidana terorisme saja sudah berhak untuk mendapatkan perlindungan-perlindungan tersebut. Dengan demikian, seorang Saksi Pelaku yang Bekerjasama selain berhak atas perlindungan tersebut juga berhak untuk mendapatkan perlakuan yang lebih eksklusif lagi, misalkan dengan adanya peringanan pidana.

d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan

---

<sup>141</sup> Pasal 3 PP No. 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme. Perlindungan tersebut tidak hanya diperuntukan untuk saksi, akan tetapi juga untuk penyidik, penuntut umum, dan hakim.

dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah memasukkan Bab mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini lahir, pasca penyusunan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga perlindungan yang diberikan bagi Saksi dan Korban tindak pidana Perdagangan Orang inipun didasarkan pada UU Nomor 13 Tahun 2006, dengan pengecualian hal-hal yang diatur sendiri.

Bab mengenai Perlindungan Saksi dan Korban dirumuskan dalam Bab V yang mencakup Pasal 43 sampai dengan Pasal 55. Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas. Hak memperoleh kerahasiaan identitas juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.

Perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan membentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat di setiap provinsi dan kabupaten/kota, untuk melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi

dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang. Selain ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian, perlindungan dilakukan pula dengan membentuk pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang pada kabupaten/kota. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara, dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya.

Selain hak untuk mendapat perlindungan, khusus untuk korban dari tindak pidana perdagangan orang juga berhak untuk mendapatkan restitusi, yaitu sebagai bentuk ganti kerugian atas :

1. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
2. penderitaan;
3. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis;  
dan/atau
4. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Khusus untuk korban tindak pidana perdagangan orang juga mendapatkan hak lain selain perlindungan dan restitusi, yaitu rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan

orang. Untuk dapat memperoleh hak-hak tersebut, maka permohonan diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang juga memberikan penegasan bahwa perlindungan bagi korban tindak pidana perdagangan orang tidak terbatas pada korban yang ada dalam wilayah negara Republik Indonesia saja. Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara. Demikian pula apabila terdapat warga negara asing yang berada di Indonesia menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya di Indonesia.

Bab mengenai perlindungan bagi saksi dan/atau korban ditutup dengan penegasan bahwa Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, selain berhak atas hak-hak tersebut, juga berhak mendapatkan hak dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga mencantumkan ketentuan mengenai Peran Serta Masyarakat. Di dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, masyarakat dapat turut berperan serta. Peran serta masyarakat diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang. Pasal 62 undang-undang ini memberikan penegasan bahwasanya di dalam keikutsertaannya, masyarakat berhak atas perlindungan hukum.

e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kejahatan yang berkaitan dengan narkotika sering dikatakan sebagai *self-victimizing victims*, yaitu seseorang yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri. Selain itu ada juga yang mengelompokkannya ke dalam *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban karena dalam kejahatan ini biasanya tidak ada sasaran korban, semua pihak adalah terlibat. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana mengonsumsi narkotika juga merupakan korban dari tindak pidana narkotika.

Para Pecandu Narkotika atau orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada

Narkotika, baik secara fisik maupun psikis; mendapatkan suatu Rehabilitasi. Hal tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 54 – 59. Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi Medis merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Sedangkan Rehabilitasi Sosial merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika, membutuhkan peran serta dari orang tua atau wali. Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sementara Pecandu Narkotika yang telah cukup umur, wajib melaporkan diri atau bisa pula dilaporkan oleh keluarganya. Pengaturan yang berkaitan dengan posisi saksi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam Pasal 99, bahwa di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang

menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan pelapor yang memberikan keterangan mengenai suatu tindak pidana Narkotika, agar nama dan alamat pelapor tidak diketahui oleh tersangka, terdakwa, atau jaringannya pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 100 UU Narkotika menegaskan bahwa Saksi pelapor juga berhak atas perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pula adanya Peran Serta Masyarakat, yaitu dalam Bab XIII Pasal 104 – Pasal 108. Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab. Hak tersebut diwujudkan dalam bentuk :

1. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum

atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

3. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
5. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Masyarakat dan aparat penegak hukum yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diberikan penghargaan oleh Pemerintah, sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 109.

- f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang ini telah mencantumkan Bab mengenai Perlindungan Bagi Pelapor dan Saksi, yaitu dalam Bab IX yang memuat Pasal 83 sampai dengan Pasal 87. Pengaturan mengenai perlindungan bagi saksi sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang ini, hampir mirip dengan yang ada pada UU Narkotika. Bahwasanya, di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang



bersangkutan dengan perkara tindak pidana Pencucian Uang yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

Saksi dalam pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang juga memiliki hak untuk diberikan perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.

Terkait dengan tindak pidana pencucian uang, maka ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah dibentuk suatu Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 5 Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa setiap Pelapor dan Saksi berhak atas Perlindungan dalam bentuk :

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga Pelapor dan Saksi dari ancaman fisik atau mental;
- b. Perlindungan terhadap harta Pelapor dan Saksi;
- c. Perahasiaan dan penyamaran identitas Pelapor dan Saksi; dan/atau
- d. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara.

Kedudukan pelaku dalam sebuah tindak pidana juga tidak terlepas dari ketentuan dalam hukum pidana materiil, yang mengatur peran-peran pelaku tersebut sehingga memunculkan adanya perbedaan sanksi hukuman yang dapat dikenakan. Secara umum, keterlibatan pelaku dalam tindak pidana dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, bila didasarkan kepada besaran sanksi hukuman yang dapat dikenakan. Pengelompokan tersebut sebagai berikut :

a. Dipidana sama dengan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP, dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana :

Ke-1 : yang melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan tindak pidana.

Ke-2 : yang sengaja menganjurkan melakukan tindak pidana.

b. Dipidana lebih ringan

KUHP mengatur dua hal mengenai yang dapat dipidana lebih ringan, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 53, untuk pelaku yang melakukan Percobaan tindak pidana, dan Pasal 56, untuk pelaku yang melakukan Pembantuan tindak pidana.

Pengaturan di luar KUHP juga mengenal adanya pelaku yang dapat dipidana dengan lebih ringan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, merumuskan di dalam Bab V mengenai Pidana dan Tindakan. Di dalam bab tersebut terdapat beberapa pengaturan yang menunjukkan bahwa pembedaan untuk

Anak adalah lebih ringan dibandingkan dengan orang dewasa. Ketentuan tersebut antara lain ditunjukkan dalam Pasal 81 yang menyatakan bahwa Anak dapat dikenakan pidana penjara, hanya apabila keadaan dan perbuatannya akan membahayakan masyarakat, itupun lamanya setengah dari ancaman untuk orang dewasa. Kemungkinan untuk memenjarakan Anak, diimbangi dengan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana ataupun mengenakan tindakan, yaitu dengan mempertimbangkan Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, sebagaimana diatur dalam Pasal 70.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menyebutkan di dalam Pasal 4 bahwasanya Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi. Akan tetapi, dalam Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

c. Dipidana lebih berat

Kelompok pelaku tindak pidana yang dapat dipidana lebih berat yaitu untuk pelaku Perbarengan (*concurus*), sebagaimana diatur

dalam Pasal 63, 64, dan 65 KUHP; dan untuk Pelaku Pengulangan (*recidive*), sebagaimana diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP.

Terdapat pergeseran pandangan terhadap pelaku tindak pidana. Sebelum abad ke-18, perhatian lebih ditujukan pada perbuatan pelaku kejahatan daripada pelaku itu sendiri. Setelah abad ke-18, muncul gagasan Beccaria dalam pembaruan hukum acara pidana, yang menghendaki agar pemeriksaan pendahuluan (*interrogation*) tidak dilakukan secara tertutup dan rahasia, dan kepada tersangka diberikan kesempatan pembelaan. Pada pertengahan abad ke-19, keseimbangan pandangan telah diberikan, baik kepada perbuatan pelaku, maupun kepada pribadi pelaku. Hal tersebut tercermin dengan adanya ketentuan mengenai “*defenses*” di negara Anglo-Amerika, sebagai alasan yang meringankan atau menghapuskan hukuman. Sedangkan di Eropa Kontinental, termasuk juga di Indonesia, istilah tersebut dikenal dengan alasan pengurangan atau penghapusan hukuman (*strafuitsluitingsgronden*). Perkembangan terakhir dalam dekade abad ke-20 ini, perlakuan dan perlindungan terhadap pelaku kejahatan dikumandangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai bagian dari kebijakan sosial (*social defence*).<sup>142</sup>

---

<sup>142</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 90-92

Dipidananya pelaku tindak pidana tidak terlepas dari teori pemidanaan. Secara tradisional teori pemidanaan dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu :<sup>143</sup>

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*retributive/vergeldingstheorieen*)

Pidana dijatuhkan sebagai akibat mutlak bentuk pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan

- b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)

Penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, akan tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu supaya orang tidak melakukan kejahatan.

Meskipun ada pula kelompok yang menggabungkan kedua teori tersebut. Hal ini karena meskipun sifatnya pembalasan, penjatuhan pidana juga harus mengandung perbaikan kerusakan pada masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan.<sup>144</sup>

Penggolongan teori tujuan pidana sebagaimana disebutkan di atas kiranya telah mengalami perkembangan. Tujuan pidana tidak hanya terkait dengan pelaku kejahatan, akan tetapi telah berkembang sampai

<sup>143</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1984), hlm. 10-16.

<sup>144</sup> Pendapat Pellegrino Rossi yang pertama kali mengajukan Teori Gabungan, sebagaimana dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam *Ibid*, hlm. 19.

pada perlindungan terhadap masyarakat. George F. Fletcher<sup>145</sup> menyebutkan bahwasanya terdapat dua kelompok pandangan mengenai tujuan atau dasar pemikiran mengenai pidana, yaitu kelompok teori Perlindungan Masyarakat dan kelompok teori Retributif. Menurut Fletcher, kebangkitan kembali perhatian terhadap teori retributif ini disebabkan oleh kekecewaan orang terhadap teori perlindungan masyarakat, khususnya terhadap tujuan rehabilitasi.

Sementara menurut Barda Nawawi Arief, tujuan pidana haruslah dilihat dari aspek-aspek *social defence*, sehingga terdapat empat tujuan pidana, yaitu sebagai berikut :<sup>146</sup>

- a. Dilihat dari aspek Perlindungan terhadap kejahatan, maka tujuan pidana adalah penanggulangan kejahatan.
- b. Dilihat dari aspek Perlindungan terhadap pelaku, maka tujuan pidana adalah Perbaikan si Pelaku (mengubah tingkah laku).
- c. Dilihat dari aspek Perlindungan terhadap Penyalahgunaan Sanksi/Reaksi, maka tujuan pidana adalah mengatur/membatasi kesewenangan penguasa dan warga masyarakat.
- d. Dilihat dari aspek Perlindungan terhadap keseimbangan kepentingan/nilai yang terganggu, maka tujuan pidana adalah memelihara/memulihkan keseimbangan masyarakat.

---

<sup>145</sup> Sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010), hlm. 92-93.

<sup>146</sup> Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Perspektif...Op.Cit*, hlm. 47-49.

## A.2 Perumusan Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagai Alasan Peringatan Pidana

### A.2.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Alasan peringatan pidana yang disebutkan dalam buku induk hukum pidana di Indonesia, KUHP, adalah tentang Percobaan dan Pembantuan. Jonkers<sup>147</sup> menyebutkan, bahwa dasar peringatan pidana atau pengurangan pidana yang bersifat umum, biasa disebut :

- a. Percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP);
- b. Pembantuan (Pasal 56 KUHP); dan
- c. Orang yang belum cukup umur yang dapat dipidana (*Strafrechtelijke minderjarigheid*), Pasal 45 KUHP

Mengenai Percobaan dan Pembantuan, ternyata menurut Jonkers bukanlah suatu dasar peringatan pidana yang sebenarnya. Oleh karena itu pula sebenarnya dalam KUHP , dalam Buku Kesatu Bab III tentang Hal-Hal yang Menghapuskan, Mengurangkan atau Memberatkan pengenaan pidana, hanya menyebut “orang yang belum cukup umur yang dapat dipidana”. Pendapat senada pernah pula dilontarkan oleh Hazewinkel-Suriga<sup>148</sup>, yang mengemukakan bahwa percobaan dan pembantuan adalah bukan suatu keadaan yang memberikan ciri keringanan kepada suatu delik tertentu, tetapi percobaan dan pembantuan merupakan bentuk keterwujudan yang berdiri sendiri dan tersendiri delik-delik.

---

<sup>147</sup> Sebagaimana dikutip Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah dalam *Pengantar dalam Hukum Pidana...Op.Cit*, hlm. 309.

<sup>148</sup> Sebagaimana dikutip Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Loc.cit*.

Moeljatno berpendirian bahwa *poging* dan *deelneming* harus dipandang sebagai perbuatan yang juga membahayakan keselamatan masyarakat, sekalipun dalam bentuk yang khusus, oleh karena itu dapat disebut delik percobaan dan delik penyertaan.<sup>149</sup> Moeljatno juga menyatakan bahwa delik percobaan adalah delik selesai dan berdiri sendiri dengan tiga alasan sebagai berikut :<sup>150</sup>

- a. Tidak mungkin ada pertanggungjawaban kalau orang tidak melakukan perbuatan pidana lebih dahulu. Timbulnya kemungkinan untuk dipidana ialah karena telah melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- b. Perbuatan percobaan dalam KUHP beberapa kali dirumuskan sebagai delik selesai dan berdiri sendiri. Misalkan, delik-delik makar. Meskipun pada hakikatnya apabila terdakwa yang melakukan delik-delik tersebut belum terlaksana merupakan suatu percobaan, akan tetapi makar telah dianggap sebagai delik selesai dan berdiri sendiri .
- c. Dalam hukum adat tidak dikenal delik yang dirumuskan sebagai percobaan dari suatu kejahatan.

Pendapat Moeljatno yang menyatakan bahwa percobaan juga merupakan delik yang berdiri sendiri di samping delik selesai, disetujui oleh Andi Zainal Abidin, karena bagaimana mungkin seseorang dapat dijatuhi pidana kalau yang bersangkutan tidak terlebih dahulu terbukti mewujudkan delik. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kiranya bersesuaian dengan pendapat Enschede dan Heijder<sup>151</sup>, yang mengatakan:

*Ook strafbare poging is een strafbaar feit, en zonder gedraging is er immers geen delict*

<sup>149</sup> Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum...Op.Cit*, hlm. 35.

<sup>150</sup> Moeljatno, *Delik-Delik Percobaan dan...Op.Cit*, hlm. 11-12.

<sup>151</sup> Sebagaimana dikutip Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah dalam *Pengantar dalam Hukum Pidana...Op.Cit*, hlm. 336.



(juga percobaan yang dapat dipidana adalah suatu peristiwa pidana, dan tanpa suatu kelakuan tidak mungkin ada delik)

Dengan demikian ketentuan tentang percobaan adalah memperbanyak jumlah delik karena di samping delik selesai terdapat pula delik percobaan. Akan tetapi, ancaman untuk dapat dipidananya delik percobaan, adalah diperingan daripada ancaman untuk delik selesai.

Pengaturan dalam KUHP mengenai pembantuan adalah sebagaimana terdapat dalam Pasal 56 dan Pasal 57.

#### Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan :

ke-1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

ke-2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Ancaman pidana tertinggi yang diancamkan bagi pembantuan sebagaimana disebut dalam Pasal 56 tersebut adalah lebih ringan daripada ancaman pidana bagi yang termasuk kategori Pembuat (*dader*). Ancaman pidana bagi orang yang melakukan pembantuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1), adalah dikurangi dengan sepertiganya.

Sistem negara *common law* juga mengenal adanya pengaturan yang senada dengan Pembantuan menurut Pasal 56 KUHP, yaitu *accessory before the fact*. Perbuatan pelaku tindak pidana yang merupakan *accessory before the fact*, adalah *procures* (menyediakan sarana upaya), *commands* (memerintahkannya) atau memberikan nasihat kepada pelaku kejahatan, tetapi ia tidak hadir di tempat pada waktu

kejahatan dilakukan, baik secara actual maupun secara konstruktif. Syarat-syarat adanya *accessory before the fact* adalah sebagai berikut :<sup>152</sup>

- a. harus ada *principal in the first degree* yang dapat dipersalahkan;
- b. *accessory* harus tidak hadir di tempat dan pada waktu kejahatan dilakukan oleh *principal* (pelaku), baik secara actual maupun konstruktif;
- c. harus ada partisipasi atau keikutsertaan dengan jalan penyediaan sarana, perintah, atau saran.

### **A.2.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

Definisi mengenai Saksi, selain terdapat dalam beberapa perundang-undangan yang telah dibahas sebelumnya, juga dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Undang-undang ini juga menyebut definisi mengenai Korban, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

---

<sup>152</sup> Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah dalam *Pengantar dalam Hukum Pidana...Op.Cit*, hlm, 447.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban tindak pidana dalam setiap tahapan proses peradilan. Pasal 3 menyebut, bahwasanya perlindungan Saksi dan Korban dilaksanakan dengan berdasar pada asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia; rasa aman; keadilan; tidak diskriminatif; dan kepastian hukum. Sedangkan hak yang dapat diperoleh seorang Saksi dan Korban sebagaimana diatur dalam undang-undang ini (Pasal 5), adalah sebagai berikut :

1. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. mendapat penerjemah;
5. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
8. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
9. mendapat identitas baru;
10. mendapatkan tempat kediaman baru;
11. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
12. mendapat nasihat hukum; dan/atau

13. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Seorang Saksi, Korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1). Ketentuan ini mendapat pengecualian sebagaimana diatur dalam ayat (3), yaitu ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik. Sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Nilai filosofi dari ketentuan Pasal 10 ini adalah “agar dapat mendorong partisipasi publik untuk mengungkap tindak pidana perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara antara lain memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum”.

Perkembangan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (2) tersebut pernah diterapkan untuk kasus yang melibatkan Susno Duadji dalam perkara PT. Salmah Arwana Lestari. Susno Duadji

melakukan uji materi ketentuan tersebut pada Mahkamah Konstitusi. Dalam permohonannya, disebutkan bahwa Pasal 10 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945<sup>153</sup>.

Permohonan uji materi tersebut ditolak oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 42/PUU-VIII/2010, yang dibacakan pada tanggal 24 September 2010, dengan pertimbangan untuk Pokok Permohonan sebagai berikut<sup>154</sup> :

1. bahwa Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) harus dimaknai sebagai ketentuan yang secara jelas dan tegas (*expressis verbis*) bersifat eksepsional dari Pasal 10 ayat (1), sehingga ketentuan yang terdapat pada Pasal 10 ayat (1) harus dimaknai tidak berlaku terhadap saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama, juga pelapor yang tidak beritikad baik.
2. bahwa penghargaan merupakan pilihan cara menurut hukum (*legal choice*) yang dilakukan oleh negara dalam memberikan penghargaan

---

<sup>153</sup> Pasal 27 ayat (1)

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28G ayat (1)

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

<sup>154</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-VIII/2010.

kepada saksi yang juga tersangka, serta mendorong partisipasi masyarakat mengungkap tindak pidana.

3. bahwa Ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU 13/2006 tersebut mempunyai makna atau merupakan penegasan bahwa saksi yang dilindungi hanyalah saksi yang sama sekali tidak terlibat sebagai pelaku dalam tindak pidana tersebut.
4. bahwa rumusan norma dalam pasal *a quo* cukup jelas, tegas, dan tidak ambigu. Ketentuan demikian berdasarkan penalaran yang wajar justru mendorong pelaku tindak pidana tersebut untuk memberikan keterangan secara jujur dalam kesaksiannya dalam rangka mengungkap tindak pidana. Sebaliknya, tidak terdapat argumentasi yang menurut penalaran wajar dapat diterima bila ketentuan yang demikian justru menjadikan orang merasa takut dan merasa tidak aman untuk memberikan kesaksian.
5. Pembatasan dimaksudkan harus memenuhi syarat-syarat: (i) dengan Undang-Undang, (ii) dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan (iii) untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
6. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU 13/2006 bukan merupakan pembatasan pelaksanaan HAM. Ketentuan yang terdapat di dalamnya adalah mengenai tuntutan hukum terhadap

tersangka yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tetap dapat dituntut secara hukum meskipun ia telah memberikan kesaksian terhadap kasus yang sama, karena pemberian kesaksian tidak menghapus pertanggungjawaban pidananya. Ketentuan yang demikian bukan merupakan pembatasan, melainkan merupakan hal yang wajar berdasarkan keadilan dan merupakan prinsip yang dianut dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam permohonan ini mengandung *dissenting opinion* dari salah satu hakim anggota majelis, yang pada intinya berlasan pada :

1. Kebijakan menetapkan Pemohon sebagai tersangka diikuti tindakan penangkapan dan penahanan adalah merupakan bentuk tindakan dan perlakuan yang mengancam kebebasan Pemohon untuk teruas mengungkap kasus korupsi yang telah dilaporkannya.
2. Tindakan Pemohon yang membuka kasus-kasus tersebut sangat baik dan jauh lebih besar manfaatnya bagi kepentingan dan kemaslahatan umum, dan kepentingan bangsa dan negara.
3. Salah satu cara yang umum dikenal dalam mengungkap kejahatan terorganisir, adalah dengan menarik keluar salah satu mata rantai jaringannya yaitu dengan memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada salah satu mata rantai jaringannya (orang dalam)

yang mengetahui modus dan jaringan kejahatan tersebut, untuk membuka jaringan kejahatan yang sangat tertutup itu.

### **A.2.3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu**

Tertanggal 10 Agustus 2011, Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan yudikatif di Indonesia, mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur mengenai Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana tertentu.

Tindak pidana tertentu yang menjadi sasaran dalam SEMA ini adalah tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Tindak pidana-tindak pidana ini telah menimbulkan masalah yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.<sup>155</sup>

---

<sup>155</sup> Poin 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana tertentu.



SEMA ini dibentuk untuk mewadahi peran serta masyarakat yang diberikan untuk menanggulangi tindak pidana-tindak pidana serius. Tidak dapat dipungkiri, bahwa tindak pidana tertentu tersebut telah membawa ancaman bagi masyarakat luas, menjadi musuh bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu undang-undang juga memberikan ruang serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat (publik) untuk berperan serta secara aktif membantu upaya pencegahan dan pemberantasan, pengungkapan tindak pidana tertentu tersebut. Untuk itu maka terhadap anggota masyarakat yang berperan aktif membantu atau berkontribusi secara substansial dalam upaya pencegahan dan pemberantasan dan pengungkapan tindak pidana tersebut diberikan insentif berupa “perlindungan hukum” dan “penghargaan”.<sup>156</sup>

Publik memiliki persepsinya sendiri dalam melihat proses peradilan yang sedang berlangsung. Persepsi publik jika seseorang yang dijadikan tersangka dan terdakwa di Pengadilan, harus dihukum berat. Bahkan, sering kali publik menampilkan ekspresi yang menunjukkan kemarahannya menginginkan agar para koruptor dipidana “mati”. Tentu saja lembaga penegak hukum memiliki persepsinya sendiri. Tugas penegak hukum adalah menegakkan hukum dan keadilan bukan sekedar menjadi lembaga penghukuman. Akan tetapi dalam memeriksa, memutus dan mengadili berdasarkan hukum harus tetap memperhatikan keadilan masyarakat. Adanya perbedaan pandangan antara visi dan fungsi hakim

---

<sup>156</sup> Djoko Sarwoko, *Reward Bagi “Whistle Blower” (Pelapor Tindak Pidana) dan “Justice Collaborator” (Saksi Pelaku yang Bekerja Sama) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu*, Rakernas Mahkamah Agung 2011, hlm. 3-4.

sebagai penegak hukum dan keadilan dengan persepsi publik, karena berangkat dari ukuran dan tata nilai yang bermuara pada persepsi berbeda. Perbedaan ukuran tersebut merupakan indikator yang bagus jika dilihat dari perspektif *public participation on crime prevention*.<sup>157</sup>

Partisipasi publik untuk mengungkap tindak pidana tersebut dapat ditumbuhkan dengan menciptakan iklim yang kondusif antara lain dengan memberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan dan/atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana tersebut. Terminologi *Whistleblower* dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi sebenarnya telah disebut dalam *memori van toelichting* pembahasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi ternyata masih dalam wacana dan masih perlu dielaborasi lebih dalam, jelas dan rinci bagaimana pengaturannya di dalam undang-undang pemberantasan korupsi. Oleh karena itu Djoko Sarwoko menilai, dalam konteks perlindungan saksi di masa mendatang perlu dikembangkan semacam “*Witness protection scheme*” atau seperti apa yang disebut “*Whistle Blower Protection Law*” di Amerika Serikat, karena perlindungan hukum bagi saksi “informer” dari negara-negara maju disebut sebagai “*Key*

---

<sup>157</sup> *Ibid*, hlm. 4-5.

*Component*” atau juga disebut sebagai “*Valuable instrument of Good Government*”.<sup>158</sup>

Dunia internasional telah mulai menunjukkan adanya perhatian terhadap Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Berbagi kesepakatan internasional ini pula yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung untuk menyusun SEMA ini. Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruptuon*) tahun 2003, di dalam pasal 37 antara lain menyebutkan untuk kiranya negara peserta mempertimbangkan adanya pengurangan hukuman bagi pelaku yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan dalam konvensi tersebut. Selain itu, kesepakatan internasional yang menjadi dasar pertimbangan disusunnya SEMA ini adalah Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir (*United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime*) tahun 2000, yaitu dalam ketentuan yang ada pada pasal 26.

Pada dasarnya adalah telah menjadi kewajiban bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan dan membantu melaporkan pengungkapan tindak pidana terorganisir seperti : terorisme, korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana terorganisir lainnya, sesuai kesadaran hukum telah dimiliki di hampir setiap warga negara, akan tetapi hal mana tidak serta merta menjadi suatu kenyataan karena kewajiban itu sulit dilaksanakan

---

<sup>158</sup> *Ibid*, hlm. 7.

tanpa adanya jaminan keamanan keselamatan dan perlindungan dari Negara atau aparat penegak hukum. Keberadaan “saksi dan korban” menjadi salah satu alat bukti yang sangat penting dalam proses peradilan pidana, karena termasuk kategori “*partisipan*” dalam kaitannya dengan peristiwa pidana. Dalam perspektif peran serta publik untuk pencegahan kejahatan maka perlu jaminan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu pengungkapan tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Dengan didasarkan pada asas “kesamaan di depan hukum” (*equality before the law*), maka saksi, korban dan pelapor memiliki peran yang sama pentingnya dalam proses penegakan hukum, dan perlu diberikan jaminan perlindungan hukum yang setara dengan tersangka terdakwa.<sup>159</sup>

Pertimbangan khusus disusunnya SEMA untuk memberikan perlakuan khusus terhadap : saksi, korban dan pelapor, di antaranya disebabkan karena untuk tindak pidana serius dan atau tindak pidana terorganisir seperti : Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Terorisme, Perdagangan Narkotika dan Psykotropika, perdagangan manusia dan tindak pidana terorganisir lainnya sering kali amat sulit pengungkapannya. Hal itu disebabkan karena para saksi, korban dan pelapor tidak berani memberikan keterangan tentang apa yang dia lihat dan alami karena adanya ancaman, tekanan dan intimidasi, yang tidak

---

<sup>159</sup> *Ibid*, hlm. 11-12.

jarang berkaitan dengan nyawanya. Sementara, keberadaan tindak pidana serius dan terorganisasi itu telah juga mengancam stabilitas ekonomi, keberlangsungan demokrasi dan keadilan bagi masyarakat Indonesia.

Berbagai pertimbangan tersebut yang pada akhirnya mendorong Mahkamah Agung membuat ketentuan yang berisi instruksi bagi Para Hakim untuk memberikan perlakuan khusus kepada orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, dengan antara lain memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya.

SEMA Nomor 4 Tahun 2011 ini memberikan batasan, bahwa yang dapat disebut dengan Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*), adalah yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Pedoman dalam menangani tindak pidana yang dilaporkan Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) adalah apabila Pelapor Tindak Pidana dilaporkan pula oleh Terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor Tindak Pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor.

Sedangkan batasan untuk seorang Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) sebagaimana diterangkan dalam SEMA ini adalah yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui

kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Selain kategori tersebut, seorang Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), di dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama, Para Hakim diinstruksikan berdasar SEMA Nomor 4 Tahun 2011 ini untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
2. Menjatuhkan pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana, harus dilakukan hakim dengan tetap wajib memperhatikan rasa keadilan masyarakat.

SEMA ini juga berisikan instruksi kepada Ketua Pengadilan dalam mendistribusikan perkara, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memberikan perkara terkait yang diungkap Saksi Pelaku yang Bekerjasama kepada majelis yang sama sejauh memungkinkan; dan

2. Mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Mahkamah Agung mengambil langkah pembaruan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dengan mengeluarkan SEMA Nomor 4 tahun 2011 ini. Meskipun demikian, sebagaimana tertera dalam sebutan ketentuan ini, maka yang mengeluarkan ketentuan ini adalah Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan yudikatif di Indonesia, yang mana ketentuan ini dibentuk untuk dilaksanakan Para Hakim Indonesia. Sifat SEMA yang bersifat internal di lembaga peradilan ini tentunya tidak dapat diterapkan dalam lembaga lain dalam sistem peradilan pidana. Sementara untuk lembaga lain tidak memiliki ketentuan serupa, sehingga akan terjadi ketidaksinkronan dalam sistem peradilan pidana. Akan tetapi, terobosan Mahkamah Agung ini telah membuka jalan yang masih tertutup dalam kaitannya perhatian bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*).

#### **A.2.4 Peraturan Bersama antara Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK mengenai Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama**

Menyusul diterbitkannya Surat Edaran oleh Mahkamah Agung dengan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana tertentu, maka pada tanggal

14 Desember 2011, diterbitkanlah Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Nomor M.HH-11.HM.03.02.TH.2011), Jaksa Agung Republik Indonesia (Nomor PER-045/A/JA/12/2011), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Nomor 1 Tahun 2011), Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (Nomor KEPB-02/01-55/12/2011), dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (Nomor 4 Tahun 2011), tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Peraturan Bersama lima lembaga negara ini didasarkan pada pertimbangan keberadaan pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama dapat membantu penegak hukum dalam upaya mengetahui, menemukan kejelasan, dan mengungkap tindak pidana, termasuk pelaku utama suatu tindak pidana. Sementara, ketentuan yang ada saat ini belum sepenuhnya dapat memberikan jaminan dan perlindungan yang memadai bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama. Perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama juga merupakan bagian dari Program Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh lembaga yang terkait dengan proses penyelesaian perkara pidana.<sup>160</sup>

---

<sup>160</sup> Bagian konsideran Peraturan Bersama antara Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan Ketua LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama tertanggal 14 Desember 2011.



Peraturan Bersama ini disusun dengan memperhatikan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana serius dan terorganisasi, seperti tindak pidana korupsi, terorisme, perdagangan orang, narkoba, dan pencucian uang. Turut pula memperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenang beberapa lembaga negara.

Peraturan Bersama ini terdiri atas 14 pasal yang terbagi ke dalam 7 bab, dengan pembagian sebagai berikut :

1. Bab I : Ketentuan Umum
2. Bab II : Syarat Mendapatkan Perlindungan
3. Bab III : Bentuk Perlindungan
4. Bab IV : Mekanisme untuk Mendapatkan Perlindungan dan Membatalkan Perlindungan
5. Bab V : Sosialisasi
6. Bab VI : Pembiayaan
7. Bab VII : Ketentuan Penutup

Peraturan Bersama ini memberikan batasan definisi terhadap istilah Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagai saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.

Selain itu, didefinisikan pula mengenai Pelapor dan Saksi Pelapor. Pelapor merupakan orang yang mengetahui dan memberikan laporan serta informasi tentang terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana tertentu kepada penegak hukum dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Sedangkan Saksi Pelapor merupakan orang yang melihat, mendengar, mengalami atau terkait dengan tindak pidana dan melaporkan dugaan tentang terjadinya suatu tindak pidana kepada pejabat yang berwenang untuk diusut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hampir senada dengan apa yang telah diatur Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011, Peraturan Bersama ini menyebut bahwa yang dimaksud dengan Tindak pidana serius dan/atau terorganisir adalah tindak pidana korupsi, pelanggaran hak asasi manusia berat, narkoba/psikotropika, terorisme, pencucian uang, perdagangan orang, kehumanan dan/atau tindak pidana lain yang dapat menimbulkan bahaya dan mengancam keselamatan masyarakat luas.

Maksud diadakannya Peraturan Bersama ini dituangkan di dalam Pasal 2, yaitu adalah untuk :

1. menyamakan pandangan dan persepsi serta memperlancar pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir; dan
2. memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melakukan koordinasi dan kerjasama di bidang pemberian perlindungan bagi

Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam perkara pidana.

Sedangkan tujuan dari Peraturan Bersama ini adalah :

1. mewujudkan kerjasama dan sinergitas antar aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana serius dan terorganisir melalui upaya mendapatkan informasi dari masyarakat yang bersedia menjadi Pelapor, Saksi Pelapor, dan/atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam perkara tindak pidana;
2. menciptakan rasa aman baik dari tekanan fisik maupun psikis dan pemberian penghargaan bagi warga masyarakat yang mengetahui tentang terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir untuk melaporkan atau memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum; dan
3. membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir dan membantu dalam pengembalian aset hasil tindak pidana secara efektif.

Seseorang bisa mendapatkan perlindungan sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama, dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4, yaitu :

1. tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana yang serius dan/atau terorganisir;
2. memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;

3. bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya;
4. kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
5. adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Syarat-syarat untuk bisa mendapatkan perlindungan bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama terlihat lebih banyak dibandingkan dengan syarat-syarat untuk mendapatkan perlindungan bagi Pelapor dan Saksi Pelapor, yang dalam Pasal 3 disebutkan sebagai berikut :

1. adanya informasi penting yang diperlukan dalam mengungkap terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
2. adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman atau tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap Pelapor dan Saksi Pelapor atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya; dan
3. laporan tentang adanya ancaman atau tekanan tersebut disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tahap penanganannya dan dibuatkan berita acara penerimaan laporan.

Hak-hak yang dapat diperoleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama ini, meliputi :

1. perlindungan fisik dan psikis;
2. perlindungan hukum;
3. penanganan secara khusus; dan
4. penghargaan.

Perlindungan fisik dan psikis yang dapat diberikan bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama diajukan oleh aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya (penyidik, penuntut atau hakim) kepada LPSK. Berdasarkan rekomendasi tersebut, LPSK akan memutuskan terkabulnya atau tidak pengajuan hak tersebut. Dalam hal rekomendasi diterima oleh LPSK, maka LPSK wajib memberikan perlindungan, yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum serta pihak-pihak terkait.

Hak bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama untuk memperoleh penanganan secara khusus dapat berupa :

1. Pemisahan tempat penahanan, kurungan atau penjara dari tersangka, terdakwa dan/atau narapidana lain dari kejahatan yang diungkap dalam hal Saksi Pelaku yang Bekerjasama ditahan atau menjalani pidana badan;
2. Pemberkasan perkara sedapat mungkin dilakukan secara terpisah dengan tersangka dan/atau terdakwa lain dalam perkara pidana yang dilaporkan atau diungkap;
3. Penundaan penuntutan atas dirinya;

4. Penundaan proses hukum (penyidikan dan penuntutan) yang mungkin timbul karena informasi, laporan, dan/atau kesaksian yang diberikannya; dan/atau
5. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau tanpa menunjukkan identitasnya.

Hak perlindungan secara khusus ini dapat diberikan setelah adanya persetujuan dari aparat penegak hukum sesuai dengan tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum atau hakim).

Hak keempat yang dapat diberikan bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah Penghargaan. Yang dimaksud dengan Penghargaan, dapat berupa :

1. keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan; dan/atau
2. pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah seorang narapidana.

Perlindungan dalam bentuk Penghargaan bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. permohonan diajukan oleh pelaku sendiri kepada Jaksa Agung atau Pimpinan KPK;
2. LPSK dapat mengajukan rekomendasi terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama untuk kemudian dipertimbangkan oleh Jaksa Agung atau Pimpinan KPK;

3. permohonan memuat identitas Saksi Pelaku yang Bekerjasama, alasan dan bentuk penghargaan yang diharapkan;
4. Jaksa Agung atau Pimpinan KPK memutuskan untuk memberikan atau menolak memberikan penghargaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila Jaksa Agung atau Pimpinan KPK mengabulkan permohonan Penghargaan, Penuntut Umum wajib menyatakan dalam tuntutananya mengenai peran yang dilakukan oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam membantu proses penegakan hukum agar dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam hal Penghargaan berupa pemberian remisi dan/atau pembebasan bersyarat, maka permohonan diajukan oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama, Jaksa Agung, Pimpinan KPK dan/atau LPSK kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kemudian diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama, dan juga bagi Pelapor ataupun Saksi Pelapor, dapat dibatalkan apabila berdasarkan penilaian dari aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya, yang bersangkutan telah dengan sengaja memberikan keterangan atau laporan yang tidak benar. Oleh karena keterangannya yang tidak benar itu pula lah, yang bersangkutan dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pembatalan perlindungan tersebut diajukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan tahap penanganannya kepada pejabat yang

menerbitkan keputusan pemberian perlindungan dan pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembatalan dimaksud. Apabila dalam persidangan ternyata tindak pidana yang diungkapkan oleh Pelapor, Saksi Pelapor atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama tidak terbukti (terdakwa dibebaskan), maka hal tersebut tidak membatalkan perlindungan atau penghargaan yang telah atau akan diberikan kepadanya.

### **A.3 Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam Putusan Peradilan di Indonesia**

Pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu<sup>161</sup>. Di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah disebutkan jenis-jenis pidana, yang dibagi dalam dua kelompok, yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana, sementara Pidana Tambahan terdiri atas tiga jenis pidana. Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Pidana Pokok, terdiri atas :
  - 1) Pidana mati
  - 2) Pidana penjara
  - 3) Pidana kurungan
  - 4) Pidana denda
- b. Pidana Tambahan, terdiri atas :

---

<sup>161</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I...Op.Cit*, hlm. 9.



- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim

Pidana mati dilaksanakan dengan didasarkan pada ketentuan yang ada dalam Pasal 11 KUHP yang berbunyi :

Pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

Ketentuan *strafmodus* pidana mati tersebut tidak dijalankan di Indonesia. Pelaksanaan pidana mati di Indonesia, didasarkan pada Undang-undang Nomor 2/Pnps/1964 mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer.

Pidana mati dapat dipandang dari segi yuridis dari dari segi kriminologis. Pidana mati yang dilihat dari segi yuridis akan berkisar pada aspek pembalasan dan aspek menakutkan.<sup>162</sup>

- a. Aspek pembalasan terkait dengan pidana mati menunjukkan bahwa terdapat pro dan kontra mengenai pidana mati. Kent berpendapat bahwa barangsiapa yang melakukan kejahatan harus dipidana, dengan demikian untuk seorang pembunuh pidana mati adalah satu-satunya pembalasan yang adil. Berbeda dengan Kent, Leo Polak justru berpendapat pidana mati tidak akan membawa nestapa bagi si penjahat, karena dengan dipidana mati orang tersebut sudah tidak ada

---

<sup>162</sup> Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi tentang Pendapat-Pendapat Pendapat-Pendapat mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta : Ghalia, 1984), hlm. 53-68.

lagi. Sementara aspek menakutkan dari pidana mati adalah, dengan diancamkannya pidana mati terhadap suatu delik maka diharapkan akan menakut-nakuti masyarakat, sehingga tidak melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati tersebut.

b. Aspek kriminologis terkait dengan pidana mati

Pidana mati tidak dilihat sebagai suatu *conseptual abstraction*, melainkan pidana mati dipandang sebagai suatu kenyataan. Dalam hal ini J.E.Sahetapy<sup>163</sup> mengungkapkan bahwa eksekusi pidana mati merupakan hal yang sangat mengharukan dan mencekam. Meskipun demikian masalah pidana mati seharusnya bukan menjadi suatu persoalan moral teologis atau humanitas saja. Dan juga bukan suatu alat kontrol sosial dalam prevensi kejahatan ataupun sebagai sarana menakutkan dilihat dari segi hukum pidana. Hendaknya masalah-masalah moral, teologis, humanitas, pembalasan dan menakutkan dikesampingkan. Kenyataan yang harus dilihat adalah apakah pidana mati dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memberantas atau mencegah kejahatan.

Penjatuhan pidana mati memang harus dipertimbangkan dengan cermat, mengingat apabila seseorang telah dijatuhi pidana mati, maka terpidana tidak memiliki kesempatan untuk kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat, untuk memperbaiki kelakuannya. Van Hamel<sup>164</sup> dalam hal ini menyatakan bahwa semakin lemah penguasa negara yang ingin

---

<sup>163</sup> Sebagaimana dikutip oleh Djoko Prakoso dan Nurwachid dalam *Ibid*, hlm. 67-68.

<sup>164</sup> Sebagaimana dikutip oleh Djoko Prakoso dan Nurwachid dalam *Ibid*, hlm. 127.

mempertahankan norma-normanya, maka semakin luas dan banyaklah peraturan-peraturan pidananya dan semakin keras dan kejam pula pidananya. Sudarto dalam Pidato Pengukuhan Guru Besarnya juga memberikan *statement* nya, bahwa "hilangnya nyawa berarti hilangnya manusia itu sendiri, adakah alasan yang cukup kuat untuk menghilangkan manusia itu sendiri?"<sup>165</sup>

Tidak berbeda dengan keadaan beberapa tahun lalu, dewasa ini keberadaan pidana mati dalam hukum pidana juga mengalami pro dan kontra. Kelompok yang pro terhadap pidana mati (Retensionis) masih menduduki posisi yang seimbang dengan kelompok yang kontra pidana mati (Abolisionis). Hal tersebut sebagaimana data yang diungkap Barda Nawawi Arief dari Wikipedia dan Amnesty Internasional sekitaran tahun 2007.<sup>166</sup>

Meskipun masih diakui di beberapa negara, ternyata pengakuan beberapa negara terhadap pidana mati menunjukkan adanya perkembangan atau gerakan untuk memperlunak pelaksanaan/eksekusi pidana mati. Pertama dengan melakukan "penundaan pidana mati" (*suspended death penalty, suspended execution, atau moratorium*), dan

---

<sup>165</sup> Sudarto, *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, dalam buku *Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum*, (Bandung : Alumni, 1981), hlm. 73.

<sup>166</sup> Barda Nawawi Arief, *Pidana Mati, Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana untuk Koruptor*, (Semarang : Penerbit Pustaka Magister, 2012), hlm. 1-4.

kedua mencari/menawarkan "alternatif pidana mati" (*alternative to death penalty*).<sup>167</sup>

*Strafmaat* pidana dalam KUHP Indonesia setelah pidana mati yaitu pidana penjara. Sebagaimana yang disebut Satochid Kartanegara, hukuman penjara dahulu merupakan hukuman yang baik bagi orang yang tidak ada sangkut-paut atau tidak diperlukannya, akan tetapi penilaiannya kemudian dirasa pidana tersebut akan merugikan jiwa terpidana.<sup>168</sup>

Oleh karena dirasa tidak memuaskan, KUHP kemudian mencantumkan aturan tambahan guna mengatasi hal tersebut. Diaturlah mengenai *Voorwaardelijke veroordeling* dan *Voorwaardelijke invrijheidstelling*. *Voorwaardelijke veroordeling* atau yang dikenal dengan lembaga pidana bersyarat, memungkinkan seseorang yang dijatuhi pidana penjara tidak menjalani pidana tersebut asal dapat memenuhi syarat yang ditentukan oleh hakim. Sedangkan dengan adanya *Voorwaardelijke invrijheidstelling*, maka seorang terpidana penjara yang telah menjalani pidananya sebagian waktu, tidak perlu menjalani seluruhnya karena terpidana tersebut "dibebaskan dari penjara dengan syarat tertentu".<sup>169</sup>

Upaya untuk mencari alternatif pidana penjara tidak berhenti pada dua pilihan tersebut, akan tetapi terus berkembang, bahkan secara internasional. Sebagaimana dikemukakan Barda Nawawi Arief mengenai alternatif pidana penjara berikut :

---

<sup>167</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>168</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua*, (Balai Lektor Mahasiswa), hlm. 257.

<sup>169</sup> *Ibid*, hlm. 257-258.

”upaya mencari alternatif pidana penjara merupakan perwujudan dari kebijakan selektif dan limitatif dalam menggunakan pidana penjara. Kebijakan selektif dan limitatif bukan bertujuan menghapuskan pidana penjara secara total, namun sekedar upaya menghindari sisi negatif dan kelemahan/kekurangan dari pidana penjara”<sup>170</sup>

Terdapat tiga sistem atau pendekatan dalam menetapkan lamanya ancaman pidana penjara, yaitu :<sup>171</sup>

- a. Pendekatan Tradisional dengan sistem *indefinite* atau sistem maksimum, yaitu dengan menetapkan maksimum umum dan maksimum khusus untuk tiap tindak pidana.
- b. Pendekatan Imajinatif atau Pendekatan Relatif, yaitu dengan melakukan penyederhanaan penggolongan tindak pidana dalam beberapa tingkatan dan sekaligus menetapkan maksimum pidana untuk tiap kelompok tindak pidana itu.
- c. Pendekatan Praktis, yaitu dengan menetapkan maksimum pidana yang disesuaikan dengan maksimum pidana yang pada umumnya sering dijatuhkan dalam praktik pengadilan secara nyata.

Pengancaman pidana penjara yang ada dalam KUHP saat ini maupun beberapa ketentuan di luar KUHP, adalah sistem *Indifinite* atau sistem maksimum. Menurut Colin Howard<sup>172</sup>, sistem maksimum memiliki tiga keuntungan, yaitu :

- a. Sistem ini menunjukkan tingkat keseriusan tindak pidana kepada badan-badan atau kekuasaan pembedaan di tingkat bawah.

<sup>170</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Alternatif Pidana Penjara*, makalah seminar IAIN “Negara Tanpa Penjara”, Semarang, 1 April 2010.

<sup>171</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...Op.Cit*, hlm. 174-175

<sup>172</sup> Sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam *Ibid*, hlm. 169-170.

- b. Memberikan fleksibilitas dan kebijaksanaan (diskresi) kepada kekuasaan-kekuasaan pemidanaan di tingkat bawah itu.
- c. Melindungi kepentingan-kepentingan si pelanggar itu sendiri dengan menetapkan batas-batas kebebasan dari kekuasaan pemidanaan di tingkat bawah itu.

Pasal 12 ayat (2) KUHP menjadi sumber ketentuan menyangkut minimal umum dan maksimal umum pidana penjara. Minimal umum pidana penjara berdasarkan ketentuan tersebut disebutkan adalah selama satu hari dan maksimal khusus adalah selama lima belas tahun<sup>173</sup>. Dengan kata lain, diaturnya pedoman minimal umum dan maksimal umum juga maksimal khusus membuat Hakim sebagai penentu pidana mempunyai rentang waktu antara satu hari sampai batas maksimal khusus untuk tindak pidana yang akan diputusnya.

Hampir sama dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan jenis pidana yang mengambil kebebasan seseorang untuk sementara waktu.

Jenis pidana pokok terakhir yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP, adalah pidana denda. Pidana denda diancamkan, dan seringkali sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua "pelanggaran" (*overtredingen*) yang tercantum dalam Buku III KUHP.

---

<sup>173</sup> Dapat diperpanjang menjadi selama 20 tahun dalam hal tindak pidana yang ancaman pidananya dapat memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan selama waktu tertentu, atau pidana penjara selama waktu tertentu. Pidana penjara yang melampaui 15 tahun dapat juga dijatuhkan karena alasan perbarengan (*concursum*), pengulangan (*recidive*) atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52a (pemberatan karena jabatan/bendera kebangsaan). Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 12 ayat (3) KUHP.

Terhadap semua kejahatan ringan, pidana denda diancamkan sebagai alternatif pidana penjara.<sup>174</sup> Untuk mengetahui efektivitas pidana denda, maka diperlukan keseimbangan antara pidana denda dengan pidana penggantinya apabila terpidana denda tidak bisa membayar denda tersebut. Menurut ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP, pidana pengganti pidana denda adalah pidana kurungan.

Dengan asas keseimbangan ini maka dalam rangka eksekusi akan menjadi lebih mudah yaitu apabila tidak dapat dieksekusi pidana denda, maka dikenakan pidana penggantinya sehingga dengan demikian maka dalam realisasinya tidak akan terjadi apa yang selama ini dikenal sebagai "tunggakan kronis".<sup>175</sup>

Yurisprudensi peradilan di Indonesia telah mencatatkan putusan kasus yang dinilai oleh publik terkait dengan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, salah satunya adalah kasus Agus Condro.

Agus Condro Prayitno diajukan ke persidangan bersama dengan empat terdakwa lainnya, yaitu Max Moein, Rusman Lumban Toruan, Poltak Sitorus<sup>176</sup>, dan Williem Max Tutuarima. Keempat terdakwa tersebut merupakan anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P pada Komisi IX Periode Tahun 1999-2004. Para terdakwa terlibat dalam proses pemilihan Anggota Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal

---

<sup>174</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 50.

<sup>175</sup> *Ibid*, hlm. 61.

<sup>176</sup> Terdakwa atas nama Poltak Sitorus telah meninggal dunia, oleh karena itu terdapat alasan hapusnya pidana, sehingga tersisa empat terdakwa dalam persidangan kasus tersebut.

8 Juni 2004 di gedung Nusantara I DPR RI, yang salah satu pesertanya adalah Miranda Swaray Gultom.<sup>177</sup>

Setelah proses pemilihan selesai, para terdakwa menerima *Travel Cheque* BII (TC BII) dengan perincian : Agus Condro Prayitno 10 lembar senilai Rp. 500.000.000,-; Max Moein 10 lembar senilai Rp. 500.000.000,-; Rusman Lumban Toruan 10 lembar senilai Rp. 500.000.000,-; dan, Williem Max Tutuarima 10 lembar senilai Rp. 500.000.000,-. Ketika menerima pemberian tersebut, terdakwa Agus Condro Prayitno telah mengetahui bahwasanya pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya selaku anggota Komisi IX DPR RI dalam rangka pemilihan Deputi Senior Bank Indonesia.<sup>178</sup>

Pemberian tersebut oleh terdakwa Agus Condro Prayitno telah dikembalikan dalam proses penyidikan, berupa mengembalikan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan menyerahkan satu buah apartemen Teluk Intan kepada KPK. Terdakwa Williem Max Tutuarima juga mengembalikan uang senilai Rp. 500.000.000,-. Sementara uang yang diterima Max Moein dan Rusman Lumban Toruan telah habis untuk membiayai kampanye Pemilihan Presiden.<sup>179</sup>

Para terdakwa mendapat dakwaan alternatif dari Jaksa Penuntut Umum, sebagai berikut :

a. Kesatu :

---

<sup>177</sup> Putusan No. 14/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST hlm. 89

<sup>178</sup> *Ibid*, hlm. 90

<sup>179</sup> *Ibid*, hlm. 92.



Melanggar pasal 5 Ayat (2) jo. Pasal 5 Ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Kedua :

Melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan dakwaan alternatif tersebut, Majelis Hakim menilai fakta hukum yang terjadi di persidangan lebih tepat untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan kedua, dengan pertimbangan hukum berdasar unsur-unsur pasal yang di dakwakan sebagai berikut (secara singkat) :<sup>180</sup>

a. *Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara*

Para terdakwa dalam perkara ini memenuhi ketentuan yang ada dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan

---

<sup>180</sup> *Ibid*, hlm. 94-101.

dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan telah sesuai pula dengan Penyelenggara Negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan pertimbangan dasar hukum tersebut, maka unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" dapat terpenuhi.

b. *Menerima hadiah atau janji*

Yang dimaksud dengan "Menerima Hadiah atau Janji" dalam unsur ini adalah menerima segala sesuatu yang mempunyai nilai baik sesuatu yang bernilai tersebut berujud maupun tidak berujud, sedangkan Janji yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah seseorang yang telah menawarkan sesuatu akan dipenuhi sesuai dengan yang diperjanjikan pada saat tawaran tersebut diberikan.

Fakta persidangan menunjukkan para terdakwa telah menerima pemberian TC BII, dengan rincian : Agus Condro Prayitno 10 lembar senilai Rp. 500.000.000,-; Max Moein 10 lembar senilai Rp. 500.000.000,-; Rusman Lumban Toruan 10 lembar senilai Rp. 500.000.000,-; dan, Williem Max Tutuarima 10 lembar senilai Rp. 500.000.000,-.

Majelis Hakim menilai sebagai anggota DPR RI para Terdakwa seharusnya mengetahui dan menyadari bahwa sebagai Penyelenggara Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa menerima imbalan masing-masing sepuluh lembar TC senilai Rp. 500.000.000,- (limar ratus juta rupiah) dalam peranan para Terdakwa sebagai anggota Komisi IX DPR RI, dapat dikategorikan sebagai "Menerima Hadiah". Maka, unsur "Menerima Hadiah" sebagai unsur kedua telah terpenuhi.

- c. *Diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya*

Unsur ini secara sederhana dapat diilustrasikan bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji, akan tetapi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga orang yang memberi hadiah atau janji beranggapan jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut dapat memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji.

Fakta di persidangan menunjukkan para Terdakwa mengetahui pemberian TC BII tersebut berhubungan dengan jabatannya selaku anggota Komisi IX DPR RI, sementara para Terdakwa sudah mengetahui adanya ketentuan dalam Kode Etik dan undang-undang penyelenggaraan negara bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, yang melarang penerimaan imbalan, hadiah, ataupun pemberian yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Maka unsur "Diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya" sebagai unsur ketiga telah terpenuhi.

d. *Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah tentang ikut serta (delneming)*

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1, terdapat tiga bentuk penyertaan yaitu : yang melakukan (*Pleger*); yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*); dan yang turut serta melakukan (*Medepleger*). Hakim menilai, oleh karena unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu unsur saja telah terbukti di persidangan, maka telah cukup untuk mempersalahkan para Terdakwa. Fakta-fakta di persidangan menunjukkan, serangkaian perbuatan yang dilakukan para Terdakwa bersama-sama dengan anggota Komisi IX dari Fraksi PDI-P lainnya adalah merupakan bentuk atau kualifikasi para Terdakwa dalam mewujudkan tindak pidana dan merupakan pula

sebagai orang yang turut serta melakukan (*medepleger*). Maka unsur turut serta sebagaimana dimaksud Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa.

Pertimbangan Hakim juga meliputi Nota Pembelaan yang diajukan Para Terdakwa. Terdakwa Max Moein, Rusman Lumban Toruan, dan Williem Max Tutuarima mengajukan Nota Pembelaan yang pada intinya berpendapat kesalahannya tidak terbukti dan mohon agar dibebaskan. Akan tetapi, karena berdasarkan pertimbangan hukum dan pembuktian unsur Majelis Hakim telah berkesimpulan, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim mendapat keyakinan atas kesalahan para Terdakwa, maka Nota Pembelaan tersebut dianggap tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak.<sup>181</sup>

Sementara, Terdakwa Agus Condro Prayitno, dalam Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukumnya, tidak membantah atau keberatan dengan analisa yuridis yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan pidananya, namun hanya meminta kepada Majelis Hakim agar diberikan putusan yang berdimensi keadilan, mengingat terdakwa adalah *Whistle Blower*, yang didukung surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No.R.0706/1.3/LPSK/05/2011, tanggal 27 Mei 2011, yang intinya menyangkut keringanan hukuman.<sup>182</sup>

---

<sup>181</sup> *Ibid*, hlm. 102.

<sup>182</sup> *Ibid*, hlm. 102.

Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa Max Moein dan Rusman Lumban Toruan juga dikenai pidana tambahan berupa perampasan terhadap harta miliknya, tidak perlu dikenakan. Karena dengan telah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, menurut Majelis Hakim sudah merupakan *fineshman* tersendiri. Sedangkan bagi terdakwa yang telah mengembalikan uang secara sukarela, dinilai Majelis Hakim merupakan hak Terdakwa dan telah dijadikan Jaksa Penuntut Umum sebagai hal-hal yang meringankan dalam tuntutanannya.<sup>183</sup>

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan juga mempertimbangkan Hal yang Meringankan dan Hal yang Memberatkan<sup>184</sup>, yang nampak dalam tabel di bawah ini :

No.	Terdakwa	Hal yang Memberatkan	Hal yang Meringankan
1.	Agus Condro Prayitno	Tidak ada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdakwa mengakui terus terang;</li> <li>b. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;</li> <li>c. Terdakwa menyesali perbuatannya;</li> <li>d. Terdakwa belum pernah dihukum</li> <li>e. Terdakwa telah menyerahkan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan ke negara melalui KPK yaitu Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk disetor ke Kas Negara dan menyerahkan 1 (satu) buah apartemen berikut dokumen kepemilikannya;</li> <li>f. Terdakwa adalah sebagai</li> </ul>

<sup>183</sup> *Ibid*, hlm. 103.

<sup>184</sup> *Ibid*, hlm. 107-108 (disajikan dalam bentuk tabel oleh Penyusun).

			Pelapor sehingga perkara korupsi penerimaan TC BII oleh anggota Komisi IX DPR RI periode tahun 1999-2004 dapat terungkap.
2.	Max Moein	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;</li> <li>b. Terdakwa tidak menyerahkan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan ke negara melalui KPK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdakwa telah berusia lanjut;</li> <li>b. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;</li> <li>c. Terdakwa belum pernah dihukum.</li> </ul>
3.	Rusman Lumban Turoan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdakwa tidak menyerahkan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan ke negara melalui KPK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdakwa telah berusia lanjut;</li> <li>b. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;</li> <li>c. Terdakwa belum pernah dihukum;</li> <li>d. Terdakwa menyesali perbuatannya.</li> </ul>
4.	Williem Max Tutuarima	Tidak ada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;</li> <li>b. Terdakwa menyesali perbuatannya;</li> <li>c. Terdakwa belum pernah dihukum;</li> <li>d. Terdakwa telah berusia lanjut;</li> <li>e. Terdakwa telah menyerahkan seluruh uang yang diperoleh dari hasil kejahatan ke negara melalui KPK</li> </ul>

Tabel 3.1 : Pertimbangan Hal yang Meringankan dan Memberatkan dalam Putusan Agus Condro

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terlihat jelas adanya perbedaan hal-hal yang memberatkan dari Para Terdakwa. Terdakwa atas nama Agus Condro Prayitno dan Williem Max Tutuarima, sama sekali tidak ada hal yang memberatkan. Sedangkan dua terdakwa lain memiliki "hal yang

memberatkan” yang sama, berupa tidak menyerahkan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan ke negara melalui KPK.

Sementara mengenai ”hal yang meringankan”, terlihat ada beberapa kesamaan, antara lain : bersikap sopan di persidangan dan belum pernah dihukum. Yang paling terlihat menonjol adalah ”hal yang meringankan” milik terdakwa Agus Condro Prayitno. Terdapat enam poin pertimbangan hal yang meringankan bagi terdakwa Agus Condro Prayitno, yaitu :

- a. Terdakwa mengakui terus terang;
- b. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- c. Terdakwa menyesali perbuatannya;
- d. Terdakwa belum pernah dihukum
- e. Terdakwa telah menyerahkan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan ke negara melalui KPK yaitu Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk disetor ke Kas Negara dan menyerahkan 1 (satu) buah apartemen berikut dokumen kepemilikannya;
- f. Terdakwa adalah sebagai Pelapor sehingga perkara korupsi penerimaan TC BII oleh anggota Komisi IX DPR RI periode tahun 1999-2004 dapat terungkap.

Pertimbangan ”mengakui terus terang”, ”menyesali perbuatannya”, ”menyerahkan hasil kejahatan”, dan ”sebagai pelapor yang mengungkap tindak pidana”, mengindikasikan adanya peran sebagai Saksi Pelaku yang



Bekerjasama. Akan tetapi, dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum disebutkan peranan Agus Condro Prayitno adalah *Whistle Blower*.

Hal yang meringankan seorang terdakwa, yang berbunyi "bersikap sopan di persidangan" terkadang dianggap sebagai sesuatu yang *simple* dan kurang bermutu. Akan tetapi, makna di balik pertimbangan tersebut sangatlah mendalam. Seorang terdakwa yang dihadirkan di persidangan dengan telah menunjukkan penyesalannya dan bersikap sopan selama persidangan, memberikan suatu pengharapan adanya perubahan dalam diri terdakwa setelah yang bersangkutan melakukan tindak pidana, untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Hal ini tentunya berkaitan dengan tujuan pemidanaan, bahwasanya pemidanaan tidak semata-mata bertujuan membalas perilaku jahat pelaku kejahatan, akan tetapi juga untuk memperbaiki pelaku menjadi individu yang lebih baik pasca pemidanaan.<sup>185</sup>

Setelah melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum, baik menyangkut pertimbangan yuridis, fakta hukum, pembuktian unsur maupun hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim menyatakan Para Terdakwa (Agus Condro Prayitno, Max Moein, Rusman Lumban Toruan, dan Williem Max Tutuarima) terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama. Oleh karena itu, Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi Para Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda. Pidana penjara yang

---

<sup>185</sup> Penjelasan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam wawancara singkat tanggal 11 Desember 2012.

dijatuhkan untuk setiap Terdakwa, lamanya berbeda-beda. Sedangkan untuk pidana denda Para Terdakwa dijatuhi pidana masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila tidak bisa dibayar diganti dengan kurungan masing-masing selama tiga bulan.

Perbedaan penjatuhan pidana penjara bagi para Terdakwa dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

No.	Nama Terdakwa	Lamanya Pidana Penjara
1.	Agus Condro Prayitno	1 tahun 3 bulan
2.	Max Moein	1 tahun 8 bulan
3.	Rusman Lumban Toruan	1 tahun 8 bulan
4.	Williem Max Tutuarima	1 tahun 6 bulan

Tabel 3.2 : Perbedaan Penjatuhan Pidana Penjara dalam Putusan Agus Condro

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa Agus Condro Prayitno mendapatkan pidana yang paling ringan bila dibandingkan dengan tiga Terdakwa lainnya. Sehingga dalam perkara ini dapat diketahui bahwa Agus Condro Prayitno melakukan tindak pidana dalam bentuk penyertaan (*deelneming*) sebagai yang turut serta; melakukan tindakan yang berbeda terkait tindak pidana yang telah dilakukannya (melaporkan kepada aparat sehingga kasus dapat terungkap); mengembalikan hasil kejahatannya; mengakui dan menyesali perbuatannya; sehingga untuk itu semua, dia mendapatkan pidana yang paling ringan diantara Terdakwa yang disidangkan dalam satu register perkara dengannya.

Abdul Haris Semendawai, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, menilai putusan yang dijatuhkan untuk Agus Condro kontradiktif dengan rekomendasi yang diberikan LPSK. Rekomendasi LPSK yang

ditujukan kepada Agus Condro adalah berpendapat Agus Condro sebagai *whistle blower* (pengungkap fakta) dalam kasus korupsi pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Swaray Goeltom. Menurut AH Semendawai, Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan posisi Agus Condro sebagai orang yang berkontribusi dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk menguak kasus korupsi. Akan tetapi, ternyata putusan yang dijatuhkan untuk Agus Condro tidak jauh berbeda dengan terdakwa-terdakwa lainnya dalam kasus yang sama.<sup>186</sup>

Abdul Haris Semendawai juga memaparkan pentingnya kerangka hukum yang seharusnya dibangun dalam memberikan perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*. Kerangka hukum menjadi penting dalam mendukung praktek perlindungan, asalkan dapat dipastikan adanya keseimbangan antara perlindungan penuh dengan pengungkapan kasus yang terjadi. Selain penting untuk melindungi individu yang berperan sebagai *whistleblower* ataupun *justice collaborator*, AH Semendawai juga menilai penting untuk memastikan tindak lanjut dan investigasi pengungkapan secara independen dan memadai. Hal ini diperlukan, tidak hanya untuk melindungi individu-individu terhadap perlakuan tidak adil, akan tetapi merupakan alat penting untuk memastikan tempat kerja aman dan bertanggung jawab, untuk mengurangi risiko terhadap reputasi dan keuangan serta untuk melindungi kepentingan umum.<sup>187</sup>

---

<sup>186</sup> Abdul Haris Semendawai, *Penanganan dan Perlindungan "Justice Collaborator" dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*

<sup>187</sup> *Ibid.*

Berkaitan dengan kasus yang menimpa Agus Condro Prayitno, terdapat beberapa Terdakwa lain yang diajukan ke persidangan dalam register perkara berbeda, yang juga telah mendapatkan putusannya. Sehingga, apabila disandingkan dalam satu tabel dengan putusan yang menimpa Agus Condro Prayitno, maka akan tampak sebagai berikut :

No.	Nama Terdakwa	Lamanya Pidana Penjara	Tindak Pidana yang Dilakukan
1.	Agus Condro Prayitno	1 tahun 3 bulan	Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama (Pasal 11 UU PTPK jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP)
2.	Max Moein	1 tahun 8 bulan	
3.	Rusman Lumban Toruan	1 tahun 8 bulan	
4.	Williem Max Tutuarima	1 tahun 6 bulan	
5.	Panda Nababan	1 tahun 5 bulan	
6.	Engelina Pattiasina	1 tahun 5 bulan	
7.	M. Iqbal	1 tahun 5 bulan	
8.	Budiningsih	1 tahun 5 bulan	
9.	Ni Luh Mariani Tirtasari	1 tahun 5 bulan	
10.	Soetanto Pranoto	1 tahun 5 bulan	
11.	Soewarno	1 tahun 5 bulan	
12.	Matheos Pormes	1 tahun 5 bulan	

Tabel 3.3 : Perbedaan Penjatuhan Pidana Penjara Beberapa Terdakwa dalam Kasus yang Berkaitan dengan Agus Condro

Berdasarkan paparan data dalam tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwasanya Terdakwa Agus Condro Prayitno mendapatkan vonis yang paling ringan dalam kasus pembagian *Travel Cheque* BII Pemilihan Gubernur Bank Indonesia. Pidana penjara yang diterima Agus Condro terlihat paling ringan diantara terdakwa lainnya.

Akan tetapi, untuk dapat mengetahui suatu pidana ringan atukah tidak, maka perlu dilihat rata-rata pembedaannya. Rata-rata pembedaan

dapat dicari dengan cara menjumlahkan pidana yang dijatuhkan terhadap seluruh terpidana, dalam rentang waktu tertentu dalam pasal yang sama, kemudian dibagi dengan jumlah terpidana.<sup>188</sup>

Sehingga, dalam kasus ini rata-rata pемidanaannya dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \frac{\text{jumla h pемidanaan}}{\text{jumla h terpidana}} &= \frac{15+20+20+18+(17 \times 8)}{12} \\ &= \frac{209}{12} \\ &= 17,42 \approx 17 \text{ bulan} = 1 \text{ tahun } 5 \text{ bulan} \end{aligned}$$

Setelah didapatkan hasil rata-rata pемidanaannya, maka dapat dilihat bahwa putusan untuk Agus Condro memang paling ringan dibandingkan dengan terpidana lain.

Putusan pidana penjara yang diberikan selama 1 tahun 3 bulan untuk Agus Condro dikenakan untuk tindak pidana berupa tindak pidana korupsi secara bersama-sama, yang melanggar ketentuan Pasal 11 UU PTPK jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Penyertaan melakukan tindak pidana (turut serta), merupakan suatu pemberatan tindak pidana, akan tetapi diputus dengan pidana yang diperingan.

Penyertaan dalam melakukan tindak pidana, adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 55

- (1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana :

---

<sup>188</sup> Merupakan pendapat Edy Djunaedy dalam buku Standar Pемidanaan, yang Penyusun dapatkan dari penjelasan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam wawancara singkat tanggal 11 Desember 2012.

Ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- (2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Ajaran mengenai Kelompok Peserta (*deelnemers*) suatu delik, ditetapkan oleh Boehmer dalam dua kelompok, yaitu sebagai berikut :<sup>189</sup>

- a) Kelompok yang melaksanakan kejahatan, yang hasilnya memang diinginkannya (*auctores, Uhrber*), disebut dengan *causa physica* delik.
- b) Kelompok yang hendak membantu *auctores*, yaitu peserta tidak langsung (*Gehilfe*), yang meliputi selain pembantu juga pemancing atau penganjur (*uitlokkers*), disebut dengan *causa moralis* delik.

Secara umum, terdapat dua ajaran terkait dengan Pembuat dan Peserta suatu tindak pidana, yaitu Ajaran Formil dan Ajaran Materiil. Ajaran Formil mengenai pembuat tindak pidana didasarkan pada undang-undang. Salah satu penganutnya adalah Hazewinkel-Suringa. Sedangkan ajaran materiil lebih didasarkan pada kondisi riil, yang dirumuskan untuk kepentingan praktik.

Perihal penyertaan melakukan tindak pidana, terdapat dua kelompok ahli hukum yang menggolongkannya ke dalam *strafausdenungsgrund* dan *tatbestandausdehnungsgrund*. Penyertaan

---

<sup>189</sup> Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam...*, *Op.Cit.* hlm. 426.

yang dilihat sebagai *strafausdenungsgrund*, dilihat sebagai dasar yang memperluas dapat dipidanana orang.

Ketentuan Pasal 53 ayat (2) dan (3), dan ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan (2) KUHP tidak berlaku dalam penanganan tindak pidana korupsi. Ketentuan dalam Pasal 15 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 merupakan *lex specialis derogate legi generali* dari ketentuan umum mengenai percobaan dan pembantuan. Walaupun undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi menyamakan tanggung jawab pidana bagi pembantuan dan percobaan dalam tindak pidana korupsi dengan si pembuat lengkap (*dader* atau *pleger*) yang secara sempurna menyelesaikan tindak pidana, namun dalam penjatuhan pidana *inkonkrito*, hakim leluasa untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan. Hal ini bisa terjadi berdasarkan dua hal, yakni :

- 1) kebebasan hakim dalam mempertimbangkan faktor-faktor obyektif dan subyektif yang bersifat meringankan si pembuat percobaan maupun si pembuat pembantuan; dan
- 2) dengan melihat sistem pidanaan yang memungkinkan hakim untuk diperbolehkan menentukan berat ringannya pidana antara batas minimal khusus ke batas maksimum khusus yang diancamkan pada setiap tindak pidana korupsi.<sup>190</sup>

Perkembangan pemberian status *Justice Collaborator* dalam beberapa kasus hukum di Indonesia ditunjukkan dengan pemberian status

---

<sup>190</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang : Bayumedia, 2005), hlm. 360-361.

tersebut bagi beberapa terpidana yang telah menjalani sebagian hukumannya. Para terpidana yang kemudian bergelar *Justice Collaborator* ini antara lain, Tony Wong dalam kasus pembalakan liar; Mindo Rosalina Manulang dalam kasus suap Wisma Atlet Sumatera Selatan; dan yang terbaru adalah Vincentius dalam kasus penggelapan pajak PT. Asian Agri.

Tony Wong adalah pengusaha kayu asal Ketapang, Kalimantan Barat, yang membongkar praktek pembalakan liar di daerah Kalimantan Barat pada tahun 2007. Atas laporannya tersebut, Tony justru diseret ke pengadilan terkait kasus korupsi karena keterlambatan membayar uang Provisi Sumber Dana Hutan (PSDH) dan uang Dana Reboisasi. Pada 26 Mei 2008 Pengadilan Negeri Ketapang memvonis bebas Tony. Namun di tingkat kasasi, Tony Wong divonis hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta pada Oktober 2008.<sup>191</sup>

Sedangkan Mindo Rosalina Manulang, merupakan terpidana kasus suap proyek pembangunan Wisma Atlet Jakabaring Palembang. Pada tanggal 21 September 2011, Rosa divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan. Rosa terbukti menyuap agar tender proyek pembangunan Wisma Atlet Jakabaring Palembang dimenangkan PT Duta Graha Indah Tbk.<sup>192</sup> Pembebasan bersyarat untuk Mindo merupakan hasil tindak lanjut keputusan rapat 19 Juni 2012 antara LPSK, Wamen Hukum dan HAM,

---

<sup>191</sup> Media Indonesia.com, *Rosa dan Tony Wong dapat Bebas Bersyarat*, Senin, 2 Juli 2012, diakses pada tanggal 25 November 2012.

<sup>192</sup> Tribunnews.com, *Mindo Rosalina Manulang Bebas Pada Pertengahan Juli 2012*, Minggu, 1 Juli 2012, diakses pada tanggal 27 Januari 2013.



Dirjen Pemasyarakatan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kejaksaan. Pembebasan bersyarat Mindo Rosalina tersebut karena perannya sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) sehingga memudahkan kerja KPK dalam membongkar kasus korupsi wisma atlet, yaitu dengan tersangkutnya pula Nazarudin dan Angelina Sondakh. LPSK mempersiapkan empat surat terkait pengajuan pembebasan bersyarat bagi *justice collaborator* Mindo, yaitu permohonan remisi khusus, permohonan remisi umum setengah remisi tambahan, permohonan pembebasan bersyarat, dan proses asimilasi LPSK.<sup>193</sup>

Sementara, Vincentius Amin Sutanto (Vincent), yang merupakan terpidana tindak pidana penggelapan pajak PT Asian Agri yang merugikan negara senilai Rp1.259 triliun sehingga mendapatkan pidana penjara selama 11 tahun pada 3 April 2008. Atas kerja sama mantan manajer pajak PT Asian Agri itu, MA menjatuhkan vonis dua tahun penjara dengan tiga tahun masa percobaan, dan denda sebesar Rp2,5 triliun terhadap PT Asian Agri pada akhir 2012.<sup>194</sup> Selaku *justice collaborator* dari kasus tindak pidana penggelapan pajak triliunan rupiah PT Asian Agri, Vincentius Amin Sutanto tetap akan memperoleh perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) setelah bebas.<sup>195</sup>

---

<sup>193</sup> Kompas.com, *Mindo Rosalina Bebas Bersyarat*, Senin 2 Juli 2012, diakses pada tanggal 25 November 2012.

<sup>194</sup> Antaranews.com, *Jadi "justice collaborator" kasus pajak Asian Agri, Vincent bebas*, 11 Januari 2013, diakses tanggal 27 Januari 2013.

<sup>195</sup> Investor Daily Indonesia, *Vincentius Tetap dapat Perlindungan LPSK setelah Bebas*, <http://www.investor.co.id/home/vincentius-tetap-dapat-perlindungan-lpsk-setelah-bebas/52304>, 27 Januari 2013.

Perlakuan khusus bagi tiga terpidana yang mendapat sebutan *justice collaborator* tersebut dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan telah berstatus sebagai narapidana. Dalam hukum pelaksanaan pidana (penitensier), dikenal istilah remisi dan pembebasan bersyarat, sebagai hak seorang narapidana. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan<sup>196</sup>. Sedangkan Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan di luar LAPAS setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan<sup>197</sup>.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang telah diundangkan pada tanggal 12 November 2012 ini, telah memuat ketentuan mengenai Remisi dan Pembebasan Bersyarat yang ditujukan untuk Saksi Pelaku yang Bekerjasama, yaitu dalam Pasal 34A untuk Remisi dan Pasal 43A untuk Pembebasan Bersyarat.

#### Pasal 34A

- (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi

---

<sup>196</sup> Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

<sup>197</sup> *Ibid*, Pasal 1 Angka 7.

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

- a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
  - b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
  - c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar :
    - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
    - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 43A

- (1) Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan :
- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
  - b. telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;

- c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
- d. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar :
  - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
  - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana tentang Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Sebagai Alasan Peringatan Pidana Yang Akan Datang**

### **B.1 Pengaturan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam Dokumen Internasional dan Perumusan Beberapa Negara**

#### **B.1.1 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)**

Tindak pidana korupsi dapat menimbulkan permasalahan yang serius dan mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak kelembagaan dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan, dan aturan hukum. Tindak pidana korupsi juga memiliki hubungan dengan kejahatan terorganisasi lainnya dan juga kejahatan ekonomi termasuk tindak pidana pencucian uang.

Begitu mengerikannya korupsi sebagai tindak pidana, maka korupsi bukan lagi masalah lokal, tapi fenomena transnasional, sehingga penanggannya pun memerlukan kerjasama secara internasional pula. Oleh karena itulah maka pada tanggal 31 Oktober 2003, PBB mengeluarkan Konvensi PBB Melawan Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*).

Ketentuan dalam Pasal 37 Konvensi ini menyebutkan :

1. Setiap negara pihak wajib menganbil tindakan yang tepat untuk mendukung orang-orang yang ikut serta dalam tindak pidana yang ditetapkan dalam Konvensi ini, yang telah memberikan informasi yang berguna kepada pejabat yang berwenang untuk tujuan penyelidikan dan pembuktian; dan untuk memberikan bantuan khusus dan faktual kepada pejabat yang berwenang dalam merampas hasil kejahatan dan mengembalikannya.
2. Setiap negara pihak wajib mempertimbangkan adanya peluang dalam beberapa kasus, untuk mengurangi hukuman terdakwa yang memberikan bantuan substansial dalam penyidikan dan penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan dalam Konvensi ini.
3. Setiap negara pihak wajib mempertimbangkan untuk memberikan kemungkinan, dengan didasarkan pada prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk adanya pemberian imunitas dari penuntutan bagi seseorang yang memberikan kerjasama substansial dalam

penyelidikan atau penuntutan kejahatan yang ditetapkan dalam Konvensi ini.

4. Perlindungan tersebut wajib diberikan secara mutatis mutandis.
5. Apabila orang-orang yang termasuk dalam kategori pada Ayat 1 berada di salah satu negara pihak, maka dapat diadakan kerjasama dengan pihak negara lain dalam bentuk perjanjian sesuai dengan hukum nasionalnya.

Ketentuan sebagaimana terdapat dalam ayat 2 dan 3 tersebut mengindikasikan bahwa dalam Konvensi PBB melawan Korupsi telah diatur mengenai Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Terdapat dua macam bentuk perlakuannya, yaitu mengurangi hukuman terdakwa (sebagaimana disebut dalam ayat 2); dan dilepaskannya saksi pelaku tersebut dari penuntutan (sebagaimana disebut dalam ayat 3).

Ketentuan dalam Konvensi ini menjadi salah satu dasar pertimbangan disusunnya SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

### **B.1.2 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC)**

Konvensi PBB melawan Kejahatan Transnasional yang Terorganisir, ditetapkan pada tanggal 15 November 2000. Tujuan dari Konvensi ini adalah untuk memajukan kerjasama untuk mencegah dan memerangi kejahatan nasional terorganisir secara lebih efektif.

Konvensi ini memberikan definisi Kelompok Kejahatan yang Terorganisir adalah suatu kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih yang ada untuk jangka waktu dan bertindak bersama-sama dengan tujuan satu atau lebih kejahatan serius atau tindak pidana yang diatur dalam Konvensi ini, untuk mendapatkan, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan keuangan ataupun materi lainnya. Adapun yang dimaksud dengan Kejahatan Serius adalah kejahatan yang diancam dengan perampasan kebebasan (*deprivation of liberty*) selama paling tidak empat tahun atau hukuman yang lebih berat.

Disebutkan dalam Pasal 24 Konvensi ini bahwa Negara anggota dalam Konvensi ini perlu melakukan upaya-upaya yang pantas untuk memberikan perlindungan yang efektif dari pembalasan atau intimidasi bagi saksi yang memberikan kesaksiannya dalam perkara yang melibatkan kejahatan transnasional terorganisir. Upaya yang dimaksud termasuk perlindungan fisik, relokasi dan kerahasiaan atau pembatasan pengungkapan identitas dan lokasi saksi, dan pengenalan peraturan pembuktian untuk mengizinkan pemberian kesaksian dengan cara yang memastikan keamanan saksi. Pengaturan ini juga diperuntukkan bagi korban, karena korban tindak pidana juga merupakan saksi.

Konvensi ini juga memuat ketentuan perlakuan bagi seseorang yang bekerjasama dengan pejabat penegak hukum, yaitu dalam Pasal 26. Disebutkan dalam ayat 1, bahwa setiap negara pihak harus mengambil tindakan yang tepat untuk mendorong orang-orang yang berpartisipasi

atau yang telah berpartisipasi dalam kelompok kejahatan kriminal yang terorganisir, dalam hal :

- a) memberikan informasi yang berguna bagi pihak berwenang untuk tujuan penyelidikan dan pembuktian terhadap hal-hal seperti :
  - i. identitas, sifat, komposisi, struktur, lokasi atau kegiatan kelompok kejahatan terorganisir;
  - ii. hubungan, termasuk hubungan internasional, dengan kelompok-kelompok kejahatan yang terorganisir yang lain;
  - iii. tindak pidana yang telah atau akan dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir;
- b) memberikan bantuan faktual dan konkret kepada badan yang berwenang, yang mungkin dapat berkontribusi untuk mencabut sumber daya kelompok penjahat terorganisir atau mencabut hasil kejahatan.

Tindakan yang tepat dalam mendorong partisipasi orang-orang dalam penungkapan kejahatan terorganisir, salah satunya dilakukan dengan memberikan kemungkinan dalam kasus tertentu, untuk mengurangi hukuman terdakwa yang memberikan kerjasama substansial dalam penyidikan atau penuntutan suatu tindak pidana terorganisir. Seseorang yang telah memberikan kerjasama substansial dalam penyidikan atau penuntutan tindak pidana terorganisir, juga dirasa perlu untuk diberikan imunitas. Oleh karena itu, setiap negara pihak dalam Konvensi ini diwajibkan untuk mempertimbangkan kemungkinan pemberian imunitas tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum



nasionalnya. Perjanjian antar negara-negara pihak juga dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang mungkin timbul apabila seseorang yang telah memberikan kerjasama substansial tersebut berada pada negara lain.

Perlindungan korban dan/atau saksi juga telah dibahas dalam beberapa kesepakatan internasional, antara lain :<sup>198</sup>

- a) Protokol Konvensi Kejahatan Terorganisir, yaitu protokol untuk Mencegah, Menindas dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya terhadap Perempuan dan Anak (pasal 6 dan 7).
- b) Protokol melawan Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara (pasal 5 dan 16).
- c) Konferensi Negara anggota Konvensi PBB Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir pada sesi kedua (Vienna, 10 – 21 Oktober 2005), mengidentifikasi perlindungan saksi sebagai salah satu bidang yang digunakan untuk meninjau status implementasi Konvensi beserta Protokolnya yang bersangkutan (CTOC/COP/2005/8, paragraph 1, keputusan 2/1, 2/3 dan 2/4).
- d) Deklarasi Bangkok tentang Sinergi dan Tanggapan: Aliansi Strategis dalam Pencegahan Kejahatan dan Penegakan Hukum, yang diadopsi oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-Sebelas tentang Pencegahan Kejahatan dan Penegakan Hukum, Negara anggota mengakui kepentingan untuk memberikan perhatian khusus terhadap

---

<sup>198</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings Involving Organized Crime*, (New York : United Nations, 2008), hlm. 2.

kebutuhan untuk melindungi saksi dan korban kejahatan dan terorisme, serta berkomitmen untuk memperkuat kerangka hukum dan finansial, dimana dibutuhkan, dalam memberikan bantuan kepada korban-korban tersebut, dengan mengingat, *inter alia*, Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan untuk Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Wewenang.

- e) Rekomendasi Komisi Pencegahan Kejahatan dan Penegakan Hukum, Dewan Ekonomi dan Sosial dalam resolusi 2005/16, mendorong Negara anggota untuk bertukar pengalaman dan informasi tentang tindakan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap saksi, anggota keluarganya dan orang lain yang dekat dengannya dalam proses pidana yang melibatkan kejahatan terorganisir transnasional dan nasional.

Hasil kerja UNODC berupa makalah yang berjudul *Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings Involving Organized Crime*, menyebutkan bahwasanya Saksi dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori utama, yaitu *Justice Collaborator* (Kolaborator Hukum); *Victim-witnesses* (Korban-Saksi); dan, saksi jenis lainnya (saksi peristiwa, saksi ahli dan lainnya). *Justice Collaborator* disini dimaknai sebagai "A person who has taken part in an offence connected with a criminal organization possesses important knowledge about the organization's structure, method of operation, activities and links with other

*local or foreign groups*".<sup>199</sup> Seorang yang telah berpartisipasi dalam suatu tindak pidana yang berhubungan dengan suatu organisasi kejahatan memiliki pengetahuan penting tentang struktur organisasi, metode operasi, kegiatan dan hubungan dengan kelompok lain baik lokal maupun internasional. Lebih banyak Negara sekarang telah membentuk peraturan atau kebijakan untuk memfasilitasi kerjasama dari orang-orang tersebut dalam penyidikan perkara yang melibatkan kejahatan terorganisir.

Banyak istilah yang dapat digunakan untuk menyebut seseorang sebagaimana dimaksud dalam pengertian *Justice Collaborator* menurut UNODC tersebut, antara lain Saksi yang Bekerjasama (*cooperating witnesses*), Saksi Mahkota (*crown witnesses*), Saksi Kolaborator (*witness collaborators*), Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborators*), Saksi Negara (*state witnesses*), "*Supergrasses*" dan, *Pentiti* (sebutan di Italia untuk "mereka yang telah tobat").<sup>200</sup>

Selain menyebut beragam peristilahan bagi mereka yang bekerjasama dalam pengungkapan tindak pidana terorganisir, UNODC juga memberikan garis ketentuan bahwa "keuntungan" yang diberikan sejumlah sistem hukum kepada kolaborator bukan kekebalan seutuhnya dari keterlibatannya dalam tindak pidana, melainkan hukuman yang lebih ringan yang hanya dapat diberikan pada akhir kerjasamanya dalam proses persidangan.

---

<sup>199</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>200</sup> *Ibid*, hlm. 19.

Tindak pidana Terorganisir yang membutuhkan perhatian dalam penegakan hukumnya serta melibatkan orang-orang yang bersedia bekerjasama itu mencakup : ikut serta dalam suatu kelompok kejahatan terorganisir; pencucian uang; korupsi di sektor publik; upaya menghalangi proses peradilan (*obstruction justice*); perdagangan orang; produksi dan perdagangan senjata secara ilegal, termasuk suku cadang, komponen dan amunisinya; penyelundupan migran; kejahatan serius lainnya yang meliputi unsur-unsur transnasionalitas dan keterlibatan kelompok kejahatan terorganisir.<sup>201</sup>

Perlindungan terhadap saksi yang terkait dengan tindak pidana terorganisir, sangat membantu dalam pengungkapan kasus. Akan tetapi, keamanan terhadap saksi tersebut seringkali masih dipertanyakan. Dimasukkannya seorang saksi dalam program perlindungan saksi merupakan solusi terakhir dalam pelayanan perlindungan<sup>202</sup>. Pada banyak perkara, kekhawatiran tentang keamanan saksi dapat ditanggapi secara efisien melalui :

- a. Bantuan sebelum dan sepanjang persidangan yang dapat membantunya untuk menghadapi implikasi psikologis dan praktis dalam bersaksi di persidangan;
- b. Upaya-upaya polisi untuk meningkatkan keamanan fisik;
- c. Prosedur pengadilan untuk memastikan keamanan saksi sepanjang kesaksiannya.

---

<sup>201</sup> *Ibid*, hlm. 23.

<sup>202</sup> *Ibid*, hlm. 27.

Perlindungan saksi perlu dibedakan dengan Bantuan Saksi. Bantuan saksi termasuk upaya-upaya pemberitahuan terhadap saksi tentang apa yang dapat terjadi dan aspek-aspek dasar dalam proses peradilan hingga dukungan psikologis untuk meminimalisir stres yang dapat terjadi akibat dari ikut serta dalam persidangan serta bantuan finansial untuk transportasi, akomodasi dan perawatan anak.<sup>203</sup>

Keputusan suatu Negara untuk membangun program perlindungan saksi perlu dicapai berdasarkan analisa lengkap atas faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat dan jenis kejahatan dalam masyarakatnya; seringnya kejadian kekerasan terhadap peserta dalam proses penegakan hukum; kemampuan dan keinginan yang dapat ditunjukkan untuk mengadili kejahatan berprofil tinggi; dan, ketersediaan sumber daya.<sup>204</sup>

Ketika program perlindungan saksi telah ditentukan sebagai kebutuhan, pembuat kebijakan perlu menentukan posisi program dalam struktur luas pemerintah atau peradilan. Keputusan ini berhubungan dengan sumber pendanaan dan pelaksanaan pengawasan kegiatan-kegiatan program. Selain itu, diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengakomodir perlindungan bagi saksi. Setidaknya peraturan perundang-undangan tersebut sebaiknya menjelaskan :<sup>205</sup>

- a. Upaya perlindungan yang dapat diadopsi;
- b. Kondisi pelaksanaannya dan kriteria penerimaan saksi;
- c. Prosedur yang perlu ditaati;

---

<sup>203</sup> *Ibid*, hlm, 28.

<sup>204</sup> *Ibid*, hlm 43.

<sup>205</sup> *Ibid*, hlm. 44.

- d. Lembaga yang bertanggung jawab atas implementasi program;
- e. Alasan penghentian program;
- f. Hak dan kewajiban para pihak;
- g. Kerahasiaan pelaksanaan program.

Makalah hasil kerja UNODC menyebutkan beberapa kriteria dalam menerima seseorang masuk dalam perlindungan saksi, untuk mempertimbangkan juga hal-hal sebagai berikut, yaitu .<sup>206</sup>

- a. Karakter saksi dan kemampuannya untuk menjaga rahasia;
- b. Kemungkinan kembalinya melakukan kegiatan kriminal dan resiko yang bersangkutan terhadap orang-orang di lingkungan sosial saksi yang baru dan tidak terduga.
- c. Kesiediaan saksi untuk mentaati pembatasan yang ketat yang diterapkan oleh program terhadap kehidupan pribadinya.

### **B.1.3 Macedonia**

Macedonia telah memiliki perundang-undangan mengenai Perlindungan Saksi sejak 26 Mei 2005 yang telah memberikan tempat bagi *Justice Collaborator* (disebut sebagai *Collaborator to Justice*). Pada Pasal 2 angka 2, disebutkan pengertian *Collaborator to Justice* sebagai *a person against whom an indictment is filled, is convicted, or member of criminal group, gang or other association, or has participated in committing a crime in the area of organized crime, but has agreed*

---

<sup>206</sup> *Ibid*, hlm. 63.

*to cooperate with the bodies authorized to identify, prosecute and trial the criminal acts, particularly to give a statement in capacity of witness in the criminal procedure, related to the criminal group, band or other association or to any other criminal act connected with organized crime.*<sup>207</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa seseorang yang disebut sebagai Kolaborator Keadilan adalah seseorang yang :

- a. Merupakan terdakwa, terpidana, atau anggota kelompok kriminal atau geng lainnya;
- b. Berpartisipasi dalam melakukan tindak pidana;
- c. Setuju untuk bekerjasama dengan badan-badan yang berwenang dalam penyelidikan, penuntutan, dan persidangan tindak pidana tersebut;
- d. Dengan memberikan pernyataan dalam kapasitas sebagai saksi terkait dengan tindak pidana yang terorganisir.

Orang yang termasuk dalam Kolaborator Keadilan menurut undang-undang ini juga bisa menjadi Orang yang Dilindungi (*Protected Person*), dengan keputusan Dewan Perlindungan Saksi, yang terlibat dalam Program Perlindungan dan membuat perjanjian kontrak dengan Departemen Perlindungan Saksi. Antara Departemen dengan Kolaborator Keadilan, nantinya dibuat Perjanjian Perlindungan Saksi, yang memuat

---

<sup>207</sup> Law on Witness Protection of Macedonia, tertanggal 26 Mei 2005.

hak dan kewajiban Departemen dan Kolaborator Keadilan, serta persyaratan untuk menyediakan dan mengentikan perlindungan. Meskipun menyerahkan segala bentuk perlakuan bagi Kolaborator Keadilan pada Perjanjian Perlindungan Saksi, akan tetapi undang-undang ini juga mengatur tentang tindakan-tindakan untuk perlindungan.

Perlindungan Saksi, termasuk bagi Kolaborator Keadilan, dalam undang-undang Macedonia ini disebutkan untuk kejahatan-kejahatan yang melawan negara; melawan kemanusiaan dan hukum internasional; kejahatan terorganisir; dan kejahatan dalam KUHP yang diancam minimal 4 tahun penjara.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 undang-undang ini, maka bentuk perlindungan yang dapat dikenakan bagi *justice collabaorator* di negara Macedonia adalah sebagai berikut :

- a. Menjaga kerahasiaan identitas;
- b. Menyediakan perlindungan pribadi;
- c. Perubahan tempat tinggal, dan
- d. Perubahan identitas.

Bentuk perlakuan yang dapat diberikan bagi *justice collaborator* di Macedonia tersebut tidak menunjukkan adanya peringanan pidana.

#### **B.1.4 Albania**

Albania juga merupakan contoh negara yang telah memiliki peraturan perundang-undangan khusus mengenai *Justice Collaborator*



(dengan sebutan *Collaborator of Justice*), yaitu dalam Undang-Undang Nomor 9205 tertanggal 15 Maret 2004 yang berjudul *Law on The Justice Collaborator and Witness Protection*.

Pasal 2 huruf b memberikan definisi *Collaborator of Justice* sebagai *a person that serves a criminal sentence or a defendant in a criminal proceeding, towards whom special measures of protection have been applied due to collaboration, notifications and declarations made during the criminal proceeding on the offences provided in letter "e" of this article, and for these reasons is in a real, concrete or serious danger.*<sup>208</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, maka seorang *Justice Collaborator* di negara Albania adalah seorang :

- a. Terdakwa atau terpidana;
- b. Mendapat perlindungan karena kerjasama, pemberitahuan, dan pernyataan yang dibuat selama proses pidana;
- c. Berada pada kondisi bahaya dan ancaman yang nyata.

Tindak pidana yang dapat diungkap melalui peranan *Justice Collaborator* disebut secara limitatif dalam perundang-undangan Albania ini dengan merujuk pasal-pasal yang ada dalam KUHP negara tersebut.

Pasal 10 undang-undang ini mencantumkan, hal-hal apa saja yang dapat diberikan terkait perlakuan khusus bagi *Justice Collaborator*, para saksi, maupun keluarga dekatnya. Perlakuan khusus yang dapat diterapkan, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>208</sup> Law on The Justice Collaborator and Witness Protection of Albania, Undang-Undang Nomor 9205 tertanggal 15 Maret 2004

- a. Perubahan identitas;
- b. perubahan tempat tinggal;
- c. perlindungan sementara terhadap identitas, informasi dan dokumen dari orang yang dilindungi tersebut;
- d. pernyataan saksi di bawah identitas lain dan administrasi mereka dengan cara khusus untuk deformasi suara, tidak memunculkan diri, dan bentuk lain yang ditetapkan oleh undang-undang;
- e. perlindungan khusus dan tindakan teknis, di tempat orang yang dilindungi tersebut berada, seperti dalam pengangkutan, termasuk juga situasi dimana perlindungan dibutuhkan untuk pemenuhan kewajiban terhadap aparat penegak hukum;
- f. perlindungan dan perlakuan khusus dalam hal ketika *justice collaborator* telah ditempatkan dalam penjara sebagai keamanan sebelum persidangan atau sebagai pelaksanaan pidana penjara;
- g. rehabilitasi sosial;
- h. perawatan, perubahan tempat kerja dan pekerjaan sementara;
- i. bantuan finansial untuk sementara waktu diantara dua pekerjaan;
- j. kualifikasi ulang keahlian;
- k. pemberian nasihat dan bantuan ahli hukum;
- l. langkah lain seperti yang telah diatur undang-undang.

Beberapa hal yang dapat diberikan kepada *justice collaborator* dalam undang-undang di Albania tersebut, menunjukkan ketiadaan alasan peringanan pidana yang dapat diberikan pada seorang *justice*

*collaborator*. Yang bersangkutan hanya berhak terhadap beberapa tindakan yang lebih mengarah kepada bentuk perlindungan.

### **B.1.5 Norwegia**

General Civil Penal Code (KUHP) Norwegia menyebutkan dalam Pasal 58 mengenai peringanan pidana, yaitu :

*Section 58.*<sup>209</sup>

*Where two or more persons have co-operatde for a criminal purpose, the penalty may be reduced below the minimum prescribed for the act and to a milder form of punishment for their part if the co-operation was esssentially due to their dependence on any other guilty person or has been of little significance in comparison to that of others. When the penalty could otherwise have been restricted to fines and in the case of misdemeanours, it may be entirely remitted.*

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa dalam KUHP Norwegia dikenal adanya kemungkinan pengurangan pidana minimal khusus dan jenis pidananya dapat diperingan pula, apabila keterlibatannya dalam penyertaan sangat bergantung pada orang lain ataupun keterlibatnnya tersebut sangatlah kecil.

Ketentuan dalam Pasal 58 tersebut, dipertegas pula dengan ketentuan pasal selanjutnya.

*Section 59*

*The provisions of section 58 shall also apply to a person who before he knows that he is suspected has as far as possible and substantially prevented the harmful consequences of the act or has restored the damage cause thereby.*

---

<sup>209</sup> The General Civil Penal Code of Norwegian (Act of 22 May 1902 No. 10, with subsequent amandements, the latest made by Act of 21 December 2005 No. 131), Legislation Department Of Norwegian Ministry Of Justice : 2006.

*If the person charged has made an unreserved confession, the court shall take this into account when passing sentence. The court may reduce the penalty below the minimum prescribed for the act and to a milder form of penalty.*

Pengurangan pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 58, dapat berlaku juga bagi pelaku tindak pidana yang sebelum mengetahui bahwa dirinya merupakan tersangka, telah mencegah akibat yang timbul atau memperbaiki kerusakan dari perbuatannya tersebut. Apabila seseorang yang dituntut telah membuat pengakuan berterus-terang, maka pengadilan harus mempertimbangkannya ketika menjatuhkan pidana. Pengadilan dapat mengurangi pidana di bawah ketentuan minimal pidana dan jenis pidana yang lebih ringan pula.

Dapat disimpulkan berdasarkan dua ketentuan rumusan pasal tersebut, bahwa KUHP Norwegia menunjukkan adanya pengurangan pidana bagi :

- a. Pelaku kejahatan penyertaan;
- b. Peranan dalam penyertaan tersebut sangat tergantung dengan orang lain, ataupun kadar penyertaannya kecil;
- c. Sebelum mengetahui dirinya menjadi tersangka telah mencegah akibat yang timbul atau memperbaiki kerusakan dari perbuatannya; dan
- d. Membuat pengakuan secara berterus-terang.

Unsur-unsur tersebut menunjukkan beberapa esensi Saksi Pelaku yang Bekerjasama, hanya saja pengaturan yang ada dalam KUHP Norwegia ini belum menyebut peranannya bagi pengungkapan kasus lain

yang terkait dengan yang pelaku tersebut lakukan. Oleh karena itu, belum tepat apabila dikatakan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Meskipun demikian, pengaturan mengenai adanya peringanan pidana sebagaimana tersebut dalam unsur-unsur tersebut, di dalam hukum pidana materil-nya merupakan suatu hal yang bisa diambil sebagai bahan perbandingan.

### B.1.6 Portugal

Pedoman untuk memberikan peringanan pidana juga disebutkan dalam KUHP Portugal, yaitu dalam Pasal 72 tentang *Special Mitigation of Penalty*.

#### *Article 72<sup>210</sup>*

##### *Special mitigation of penalty*

1- *The court specially mitigates the penalty, apart from the cases expressly prescribed in the law, whenever there are circumstances previous or posterior to the crime, or contemporary to it, that diminishes the unlawfulness of the act, the guilt of the agent or the necessity of the penalty, in an accentuated manner.*

2- *For the purpose of the prescribed in the above number, the following circumstances will be considered, among others:*

a) *that the agent had acted under the influence of a serious threat, under the influence of someone he depends on, or to whom he owes obedience;*

b) *that the agent's conduct had been determined by honourable motive, by strong solicitation or temptation from the victim himself, or unjust provocation or undeserved offence;*

c) *that there had been demonstrative acts of the agent's sincere repentance, namely reparation of the damages up to where it had been possible for him;*

d) *that a long time had elapsed over the perpetration of the crime, the agent maintaining good conduct.*

---

<sup>210</sup> Portuguese Penal Code, dikeluarkan oleh Verbojuridico tahun 2006

*3- It may be taken into account only once the circumstance that, on its own or jointly with other circumstances, gives room simultaneously to a mitigation especially prescribed in the law and to the one prescribed under this article.*

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 72 KUHP Portugal dapat diketahui, bahwa Pengadilan berwenang memberikan peringanan pidana, terlepas dari yang diatur dalam undang-undang, ketika terdapat suatu keadaan baik sebelum, setelah maupun pada saat tindak pidana itu dilakukan, yang menghilangkan sifat melawan hukumnya tindak pidana, kesalahan dari si pelaku tindak pidana, atau perlunya pidana dijatuhkan. Untuk dapat diberikannya pengurangan pidana tersebut, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan berikut :

- a. Si pelaku tindak pidana telah bertindak di bawah ancaman yang serius, karena ketaatannya, atau karena kepatuhannya pada seseorang;
- b. Perbuatan pelaku ditentukan oleh motif yang patut dihormati, adanya pengaruh ajakan atau godaan yang kuat dari korban, atau karena provokasi;
- c. Ada perbuatan si pelaku tindak pidana yang menunjukkan penyesalan, yaitu adanya usaha memperbaiki kerusakan;
- d. Setelah melakukan tindak pidana, si pelaku tersebut menjaga perilaku baiknya.

Pengaturan peringanan pidana tersebut telah mengandung beberapa unsur Saksi Pelaku yang Bekerjasama, yaitu :

- a. Adanya kondisi sebelum, pada saat, ataupun setelah tindak pidana dilakukan, yang menghilangkan sifat melawan hukumnya tindak pidana, kesalahan dari si pelaku tindak pidana, atau perlunya pidana dijatuhkan. Keadaan setelah terjadinya tindak pidana bisa berupa pengakuan tanpa paksaan dari si pelaku tindak pidana itu sendiri.
- b. Unsur sikap pelaku tindak pidana yang menunjukkan adanya penyesalan dan upayanya untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan.

Pengaturan mengenai peringanan pidana yang ada dalam KUHP Portugal juga dilengkapi dengan besaran peringanan pidana yang dapat dikenakan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 73. Besaran tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Maksimum pidana penjara dikurangi sepertiga;
- b. Minimal pidana penjara dikurangi menjadi seperlima, apabila ancaman minimalnya tiga tahun atau lebih; dan dikurangi menjadi batas minimal menurut undang-undang apabila ancamannya di bawah tiga tahun;
- c. Maksimum pidana denda dikurangi sepertiga; dan minimumnya dikurangi menjadi batas minimum menurut undang-undang;
- d. Apabila ancaman maksimum pidana penjaranya tidak sampai tiga tahun, maka diganti dengan pidana denda sebagaimana dalam batas-batas umum.

### B.1.7 Jepang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Negara Jepang merumuskan tindak pidana yang tidak dapat dipidana dan hal-hal yang meringankan pidana dalam Bab VII yang berjudul "*Unpunishable Acts and Reduction or Remission of Punishment*". Pasal-pasal yang dimuat dalam Bab ini adalah sebagai berikut :

- a. *Justifiable acts* (tindak pidana yang tidak dapat dipidana), dalam Pasal 35
- b. *Self-Defense* (pembelaan diri sendiri), dalam Pasal 36
- c. *Averting present danger* (menghindari bahaya), dalam Pasal 37
- d. *Intent* (niatan untuk tidak melakukan kejahatan ataupun tidak niatkan akan timbulnya kejahatan yang lebih besar), dalam Pasal 38
- e. *Insanity and Diminished Capacity* (gila dan kurang mampu), dalam Pasal 39
- f. *Infancy* (anak-anak), dalam Pasal 41
- g. *Surrender* (menyerah), dalam Pasal 42.

Ketentuan sebagaimana disebut dalam Pasal 42 (*Surrender*), berbunyi sebagai berikut :

*Article 42. (Surrender)*<sup>211</sup>

- (1) *The punishment of a person who committed a crime and surrendered him/herself before being identified as a suspect by an investigative authority may be reduced.*
- (2) *With respect to a crime to be prosecuted only upon complaint, the same shall apply to a person who surrendered him/herself to a person with the right to make the complaint.*

<sup>211</sup> Penal Code of Japan, (Act No. 45 of 1907), amandemen terakhir dengan Act No. 36 of 2006.



Ketentuan Pasal 42 tersebut menunjukkan adanya salah satu ciri *Justice Collaborator* (Saksi Pelaku yang Bekerjasama), yaitu dengan adanya sikap menyerahkan diri setelah melakukan perbuatan tindak pidana. Menurut Pasal 42 KUHP Jepang, seorang pelaku tindak pidana yang menyerahkan dirinya setelah melakukan tindak pidana pada aparat penyidik, sebelum diketahui oleh aparat sebagai Tersangka, maka pidananya dapat dikurangi. Demikian pula, apabila pelaku tindak pidana yang merupakan delik aduan, telah menyerahkan diri kepada orang yang mempunyai hak untuk mengadakan terjadinya delik tersebut, maka pidananya juga dapat dikurangi.

Sama halnya dengan Percobaan melakukan tindak pidana menurut KUHP Indonesia, Pasal 43 KUHP Jepang yang mengatur mengenai *Attempts* (Percobaan). Menurut ketentuan ini, pidana untuk seseorang yang melakukan tindak pidana tanpa menyelesaikannya maka dapat dikurangi. Sementara, untuk pengunduran diri secara sukarela, pidananya dapat dikurangi atau bahkan pelaku dapat dibebaskan.

Selain terdapat dalam Bagian I dari KUHP Jepang, keadaan yang dapat meringankan pidana juga terdapat dalam Bagian II yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai Tindak Pidana (*Crimes*). Kondisi yang memungkinkan dapat dikurangnya pidana dalam Bagian II KUHP ini adalah adanya *Confessions* sebagaimana diatur dalam Pasal 173 pada Bab XXI *Crimes of False Complaints*.

*Article 173. (Confessions)*

*When a person who has committed the crime proscribed under the preceding Article confesses before a judgement becomes final and binding or before a disciplinary action is taken in the case in which he submitted such complaint, accusation or denunciation, such confession may lead to the punishment being reduced or may exculpate the offender.*

Ketentuan tersebut memungkinkan adanya peringanan pidana bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana kemudian melakukan pengakuan sebelum adanya putusan pengadilan yang bersifat akhir dan mengikat atau sebelum tindakan disiplin dikenakan. Tidak hanya peringanan pidana, adanya pengakuan melakukan tindak pidana juga memungkinkan pembebasan pelaku tersebut.

Tindakan pengakuan setelah melakukan tindak pidana juga dapat dipandang sebagai salah satu ciri dari *Justice Collaborator* (Saksi Pelaku yang Bekerjasama). Dengan demikian, KUHP Jepang memuat dua hal yang esensinya mendekati Saksi Pelaku yang Bekerjasama, yaitu *Surrender* (menyerahkan diri) dan *Confessions* (pengakuan). Hanya saja dalam hal Saksi Pelaku yang Bekerjasama, menyerahkan diri dan pengakuan saja tidak cukup, melainkan perlu adanya dorongan informasi yang diberikan untuk dapat mengungkap tindak pidana terorganisir yang melibatkan pihak lain.

Berdasarkan deskripsi beberapa pengaturan *Justice Collaborator* dalam dokumen internasional maupun pengaturan beberapa negara ataupun juga perumusan pengaturan di beberapa negara mengenai peringanan pidana, maka gambaran pengaturan mengenai Saksi Pelaku

yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dan alasan peringanan pidana dapat digambarkan dalam tabel berikut :

No.	Dokumen Internasional/ Negara	Sebutan Istilah	Limitasi Katagori	Bentuk Keistimewaan
1.	UNCAC	<i>Cooperating Person</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. ikut serta dalam tindak pidana yang ditetapkan dalam Konvensi ini;</li> <li>b. telah memberikan informasi yang berguna kepada pejabat yang berwenang untuk tujuan penyelidikan dan pembuktian;</li> <li>c. memberikan bantuan khusus dan faktual kepada pejabat yang berwenang dalam merampas hasil kejahatan dan mengembalikannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengurangi hukuman terdakwa;</li> <li>b. dilepaskannya saksi pelaku tersebut dari penuntutan.</li> </ul>
2.	UNCATOC	<i>Cooperating Person</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan informasi yang berguna bagi pihak berwenang untuk tujuan penyelidikan dan pembuktian</li> <li>b. memberikan bantuan faktual dan konkret kepada badan yang berwenang, yang mungkin dapat berkontribusi untuk mencabut sumber daya kelompok penjahat terorganisir atau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengurangi hukuman terdakwa yang memberikan kerjasama substansial dalam penyidikan atau penuntutan suatu tindak pidana terorganisir;</li> <li>b. pemberian imunitas bagi seseorang yang telah memberikan kerjasama substansial dalam</li> </ul>

			mencabut hasil kejahatan.	penyidikan atau penuntutan tindak pidana terorganisir.
3.	Macedonia	<i>Collaborator to Justice</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merupakan terdakwa, terpidana, atau anggota kelompok kriminal atau geng lainnya;</li> <li>b. Berpartisipasi dalam melakukan tindak pidana;</li> <li>c. Setuju untuk bekerjasama dengan badan-badan yang berwenang dalam penyelidikan, penuntutan, dan persidangan tindak pidana tersebut;</li> <li>d. Dengan memberikan pernyataan dalam kapasitas sebagai saksi terkait dengan tindak pidana yang terorganisir.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjaga kerahasiaan identitas;</li> <li>b. Menyediakan perlindungan pribadi;</li> <li>c. Perubahan tempat tinggal;</li> <li>d. Perubahan identitas.</li> </ul>
4.	Albania	<i>Collaborator of Justice</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdakwa atau terpidana;</li> <li>b. Mendapat perlindungan karena kerjasama, pemberitahuan, dan pernyataan yang dibuat selama proses pidana;</li> <li>c. Berada pada kondisi bahaya dan ancaman yang nyata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perubahan identitas;</li> <li>b. perubahan tempat tinggal;</li> <li>c. perlindungan sementara terhadap identitas, informasi dan dokumen dari orang yang dilindungi tersebut;</li> <li>d. pernyataan saksi di bawah identitas lain dan administrasi</li> </ul>

				<p>mereka dengan cara khusus untuk deformasi suara, tidak memunculkan diri, dan bentuk lain yang ditetapkan oleh UU;</p> <p>e. perlindungan khusus dan tindakan teknis, di tempat orang yang dilindungi tersebut berada, seperti dalam pengangkutan, termasuk juga situasi dimana perlindungan dibutuhkan untuk pemenuhan kewajiban terhadap aparat penegak hukum;</p> <p>f. perlindungan dan perlakuan khusus dalam hal ketika <i>justice collaborator</i> telah ditempatkan dalam penjara sebagai keamanan sebelum persidangan atau sebagai pelaksanaan pidana penjara;</p> <p>g. rehabilitasi sosial;</p> <p>h. perawatan, perubahan tempat kerja</p>
--	--	--	--	--

				<p>dan pekerjaan sementara;</p> <p>i. bantuan finansial untuk semenatra waktu diantara dua pekerjaan;</p> <p>j. kualifikasi ulang keahlian;</p> <p>k. pemberian nasihat dan bantuan ahli hukum;</p> <p>l. langkah lain seperti yang telah diatur UU.</p>
5.	Norwegia	<i>Reducing Penalty</i> (Peringatan pidana)	<p>a. Pelaku kejahatan penyertaan;</p> <p>b. Peranan dalam penyertaan tersebut sangat tergantung dengan orang lain, ataupun kadar penyertaannya kecil;</p> <p>c. Sebelum mengetahui dirinya menjadi tersangka telah mencegah akibat yang timbul atau memperbaiki kerusakan dari perbuatannya;</p> <p>d. Membuat pengakuan secara berterusterang</p>	Pengurangan pidana, baik lamanya maupun jenisnya.
6.	Portugal	<i>Special Mitigation of Penalty</i> (Peringatan pidana yang bersifat khusus)	<p>a. Adanya kondisi sebelum, pada saat, ataupun setelah tindak pidana dilakukan, yang menghilangkan sifat melawan hukumnya tindak pidana,</p>	Peringatan pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda.

			<p>kesalahan dari si pelaku tindak pidana, atau perlunya pidana dijatuhkan. Keadaan setelah terjadinya tindak pidana bisa berupa pengakuan tanpa paksaan dari si pelaku tindak pidana itu sendiri.</p> <p>b. Unsur sikap pelaku tindak pidana yang menunjukkan adanya penyesalan dan upayanya untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan</p>	
7.	Jepang	<i>Surrender</i> (Menyerahkan Diri)	seorang pelaku tindak pidana yang menyerahkan dirinya setelah melakukan tindak pidana pada aparat penyidik, sebelum dijadikan sebagai Tersangka.	Peringatan Pidana
		<i>Confessions</i> (Pengakuan)	seseorang yang telah melakukan tindak pidana kemudian melakukan pengakuan sebelum adanya putusan pengadilan yang bersifat akhir dan mengikat atau sebelum tindakan disiplin dikenakan.	Peringatan Pidana ataupun Pembebasan dari pembedanaan.

Tabel 3.4 : Kajian Perbandingan mengenai Pengaturan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dan Alasan Peringatan Pidana

Sebuah catatan kasus serangan terror yang terjadi di Mumbai, India, tahun 2008, dengan Terdakwa David Coleman Headley, juga menjadi contoh kasus pengajuan keringanan pidana bagi Saksi Pelaku

yang Bekerjasama. Di Mumbai pada November 2008, sejumlah teroris Lashkar menduduki sebuah hotel, sebuah pusat Yahudi dan bangunan-bangunan lain selama tiga hari. Serangan itu menewaskan 166 orang, termasuk enam warga Amerika. Atas kejadian tersebut, David Coleman Headley menjadi tersangka dan telah diajukan ke pengadilan. Headley dapat dikenai hukuman penjara seumur hidup, namun para penuntut federal telah meminta hukuman yang ringan, yakni 30-25 tahun karena Headley memberi informasi yang mengarah pada pendakwaan tersangka-tersangka lain yang terlibat dengan kelompok teror Lashkar-e-Taiba.<sup>212</sup>

Berdasarkan kajian perbandingan dengan melihat kesepakatan dunia internasional dan pengaturan di beberapa negara, menunjukkan bahwa keringanan pidana sangat memungkinkan untuk diberikan kepada Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

## **B.2 Alasan-Alasan Perlunya Saksi Pelaku yang Bekerjasama Diformulasikan sebagai Alasan Peringan Pidana**

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan sebelumnya, maka muncul alasan-alasan yang mendukung perumusan Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagai alasan peringan pidana, yaitu sebagai berikut :

- a. Saksi dari suatu tindak pidana memiliki posisi yang penting dalam suatu pengungkapan tindak pidana. Meskipun tidak dirumuskan dalam KUHP sebagai induk hukum pidana materiil dan lebih dijabarkan

---

<sup>212</sup><http://www.voaindonesia.com/content/penuntut-minta-keringanan-hukuman-untuk-pelaku-teror-mumbai/1590000.html>



kedudukannya dalam KUHAP (hukum pidana formil), akan tetapi perkembangan peraturan perundang-undangan (dapat pula disebut hukum pidana materiil) yang belakangan muncul adalah telah menempatkan Saksi sebagai pihak yang mendapat perhatian. Beberapa peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa Saksi tindak pidana perlu mendapatkan perlindungan dalam hal pengungkapan tindak pidana tersebut. Di lain sisi, saksi pelaku juga merupakan bagian dari Saksi, sehingga juga perlu mendapatkan perlindungan. Apalagi peranannya yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana, menjadikannya pantas untuk mendapatkan perlakuan khusus yang lain, salah satunya adalah peringanan pidana.

- b. Eksistensi Saksi Pelaku yang Bekerjasama, pertama kali terlihat dalam Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menegaskan bahwasanya seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Ketentuan dalam pasal tersebut, disusul dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. SEMA ini

memberikan pedoman bagi Hakim untuk memberikan perlakuan khusus bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), antara lain peringanan pidana yang ditujukan khusus untuk Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Peraturan yang muncul belakangan terkait dengan Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah Peraturan Bersama antara Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK mengenai Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Peraturan Bersama ini telah mengatur mengenai perlakuan yang dapat diberikan kepada Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Penghargaan yang dapat diberikan kepada Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah berupa keringanan tuntutan pidana ataupun tambahan remisi dan hak-hak narapidana lainnya.

- c. Putusan pemidanaan yang menunjukkan peran Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam perkara suap pemilihan Deputy Gubernur Bank Indonesia, terdakwa Agus Condro Prayitno dinilai berbagai pihak merupakan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Akan tetapi, dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim tidak menyebut bahwa Agus Condro merupakan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, hanya mempertimbangkan surat rekomendasi dari LPSK yang dilampirkan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa Agus Condro Prayitno dapat digolongkan sebagai *Whistleblower*. Dalam pertimbangan hukumnya, peranan Agus Condro

sebagai Pelapor sehingga perkara korupsi penerimaan TC BII oleh anggota Komisi IX DPR RI periode tahun 1999-2004 dapat terungkap, dijadikan salah satu pertimbangan "Hal yang Meringankan".

- d. Kajian perbandingan menunjukkan bahwa dunia internasional, melalui konvensi PBB, telah menyatakan komitmennya untuk memberikan penghargaan khusus bagi seseorang yang dapat dikategorikan sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Hal tersebut terlihat dalam Konvensi PBB melawan Korupsi; dan, Konvensi PBB melawan Kejahatan Terorganisir. Beberapa negara telah mempunyai perundang-undangan yang mengakomodir perlindungan bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama, yaitu Macedonia dan Albania. Akan tetapi, pengaturan yang ada dalam perundang-undangan dua negara tersebut hanya seputar pemberian perlindungan. Tidak ada yang memberikan pengaturan mengenai peringanan pidana. Sementara, dalam kajian perbandingan di negara lain yang melihat alasan peringanan pidananya, maka terlihat alasan peringanan pidana di beberapa negara sebenarnya telah memiliki esensi Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Norwegia menyebutkan peringanan pidana, baik jenis maupun lamanya, dapat diberikan bagi pelaku penyertaan tindak pidana yang peranannya relatif kecil, sebelum dijadikan Tersangka telah memperbaiki kerusakan yang timbul, serta telah menyerahkan diri secara sukarela. Di Portugal, peringanan pidana dapat diberikan dengan melihat adanya kondisi sebelum, pada saat, ataupun setelah

tindak pidana dilakukan, yang menghilangkan sifat melawan hukumnya tindak pidana, kesalahan dari si pelaku tindak pidana, atau perlunya pidana dijatuhkan; dan unsur dari pelaku tindak pidana yang menunjukkan adanya penyesalan. Sementara Jepang, dapat memberikan peringanan pidana bagi pelaku tindak pidana yang menyerahkan dirinya (*surrender*) setelah melakukan tindak pidana pada aparat penyidik, sebelum dijadikan sebagai Tersangka. Bahkan, selain peringanan pidana, Jepang juga memungkinkan diberikannya pembebasan dari pidana kepada pelaku tindak pidana yang melakukan pengakuan (*confession*) sebelum adanya putusan pengadilan yang bersifat akhir dan mengikat.

Penegakan hukum pidana positif harus berada dalam konteks ke-Indonesia-an dan bahkan dalam konteks Bangnas dan Bangkumnas, sehingga dapat dikatakan “Penegakan Hukum Indonesia”<sup>213</sup>. Hasil penelitian yang telah dijabarkan, menunjukkan perlunya Saksi Pelaku yang Bekerjasama diformulasikan sebagai alasan peringanan pidana. Tidak hanya dorongan dari kekurangsempurnaan hukum positif di Indonesia maupun perkembangan dunia internasional, urgensi pemformulasian ini juga harus dilihat dari jati diri Bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Hal ini dilakukan dalam rangka mengembangkan keadilan bercirikan Indonesia, yaitu “Keadilan Pancasila”, yang mengandung makna “keadilan berketuhanan”, “keadilan

---

<sup>213</sup> Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan...Op.Cit*, hlm.20.

berkemanusiaan”, “keadilan yang demokratik, nasionalistik, dan berkeadilan-sosial”<sup>214</sup>.

Penilaian terhadap nilai-nilai Pancasila yang dapat menjadi dasar rekonstruksi lembaga peradilan Indonesia, antara lain dapat ditafsirkan sebagai berikut :<sup>215</sup>

- a. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mencerminkan kehidupan religius Bangsa Indonesia yang tidak berdasar hanya pada satu agama saja. Pelaksanaan peradilan di Indonesia juga dilakukan Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, kekhasan religiusitas ini hendaknya dijadikan perekat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.
- b. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, direfleksikan dalam kaitannya rekonstruksi sistem peradilan pidana, yaitu untuk menciptakan lembaga peradilan yang lebih memperhatikan masalah hak asasi manusia, dan mengeliminir upaya paksa.
- c. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengisyaratkan pentingnya melakukan pembentukan lembaga peradilan yang tidak hanya mempertimbangkan isu lokal dengan pandangan global, tetapi juga dengan mempertimbangkan hukum adat yang dapat menunjukkan kesatuan ragam Indonesia.
- d. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dapat dimaknai pentingnya

---

<sup>214</sup> *Ibid*, hlm. 28.

<sup>215</sup> Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, (Jakarta : Referensi, 2012), hlm. 10-16.

membangun proses penyelesaian sengketa dengan jalan alternatif (salah satunya adalah mediasi), dan mengembalikan posisi pidana sebagai ultimum remidium, bukan premium remidium.

- e. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dalam penyelenggaraan rekonstruksi sistem peradilan pidana, adalah dengan melengkapi keadilan retributif dengan keadilan reformatif, sehingga bukanlah memidana seseorang dengan sanksi badan menjadi hal yang utama, melainkan perbaikan kondisi seperti sebelum terjadinya tindak pidana menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan.

Hikmat Kebijaksanaan dalam sila keempat seyogiayanya dimiliki setiap penegak hukum agar dapat mengambil kebijakan yang bijaksana, sehingga dapat mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diharapkan dalam sila kelima. Termasuk dalam penanganan bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Memberikan peringanan pidana merupakan suatu langkah yang didasarkan pada hikmat kebijaksanaan.

Pancasila merupakan “kearifan/kegeniusan nasional” (*national wisdom/national genius*) mengandung tiga pilar utama, yaitu Pilar Ketuhanan (Reiligius), Pilar Kemanusiaan (Humanistik), dan Pilar Kemasyarakatan (Demokratik, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial). Dengan adanya pilar Ketuhanan, berarti di dalam landasan Pancasila terkandung juga “kearifan/kegeniusan religius”.<sup>216</sup>

---

<sup>216</sup> *Op.Cit*, hlm. 51.

Kearifan religius, salah satunya, dapat diambil dari tuntunan agama Islam yang didasarkan pada Al Quran dan Hadis. Berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk menjadi saksi dalam suatu kasus hukum, terdapat Hadis yang mendasari, antara lain yaitu :

- a. “Maukah aku beritahukan saksi yang paling baik? Yaitu yang datang memberi kesaksian sebelum dimintai kesaksiannya”. (HR. Muslim)
- b. “Salah satu dosa paling besar ialah kesaksian palsu”. (HR. Bukhari)<sup>217</sup>

Kedua Hadis tersebut kiranya sangat relevan untuk dijadikan pembenaran posisi Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Bahwasanya setiap individu telah memiliki kewajiban untuk menjadi saksi, bahkan sebelum dimintai kesaksiannya. Hal ini dapat dianalogikan dengan posisi Saksi Pelaku yang Bekerjasama yang menjadi pengungkap suatu tindak pidana secara sukarela. Sedangkan Hadis yang menyatakan “Salah satu dosa paling besar ialah kesaksian palsu” tentunya merupakan suatu dasar bahwa kesaksian penting seorang Saksi Pelaku yang Bekerjasama haruslah suatu kebenaran, bukan hanya karangan yang bertujuan untuk mengamankan diri sendiri.

Tuntunan di dalam Al Quran ada yang menyebut mengenai peringanan pidana. hal tersebut dapat ditemukan dalam QS. Al-Baqarah ayat 178, sebagai berikut :

*“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishâsh berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya,*

<sup>217</sup> <http://media-islam.or.id/2009/11/25/cara-islam-menegakkan-hukum-dan-keadilan/>

*hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan jalan yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah **suatu keringanan** dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.*<sup>218</sup>

Ketentuan dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan untuk seorang pelaku pembunuhan adalah juga dengan dibunuh (*Qishash*). Akan tetapi, ayat tersebut memberikan suatu keringanan dengan pemidanaan berupa pembayaran *diat* (hukuman semacam denda). Keringanan hukuman ini tidak lantas diberikan begitu saja, melainkan harus memenuhi syarat utamanya, yaitu ada permaafan dari keluarga korban. Ketetapan hukum tersebut merupakan suatu keringanan dari Tuhan agar tidak timbul dendam atau pembunuhan beruntun, dan juga merupakan rahmat bagi keluarga korban dan pembunuh<sup>219</sup>.

Al Quran menyebutkan tentang pertobatan dalam QS. Al-Maaidah ayat 34, sebagai berikut :

*“Kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*<sup>220</sup>

Firman Allah SWT mengenai pertobatan juga dapat ditemukan dalam QS. At-Tahrim ayat 8, yaitu sebagai berikut :

*“Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, mudah-mudahan Tuhan kamu akan*

<sup>218</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : CV. Asy-Syifa, 2000), hlm. 59-60.

<sup>219</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah : pesan, kesan, dan keserasian Al Quran*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), halm.393

<sup>220</sup> *Op.Cit*, hlm. 238.



*menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan : “Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami; sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”.*<sup>221</sup>

Pertobatan sebagaimana terdapat dalam QS. At-Tahrim ayat 8 tersebut yang dinamakan Taubat Nashuha. Untuk meminta ampunan Allah SWT harus benar-benar menyesali perbuatannya. Demikian pula seorang Saksi Pelaku yang Bekerjasama, bilamana seorang pelaku tindak pidana merasa menyesal atas perbuatannya dan menunjukkan itikad baik bekerjasama untuk pengungkapan kasus, maka terhadapnya dapat diberikan keringanan hukuman atau mungkin juga pengampunan.

Kedua ayat mengenai tobat tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang bertobat setelah melakukan kejahatan, maka Allah dapat mengampuninya. Hal ini tentunya menjadi landasan berfikir. Bahwa manusia pun seyogiayanya “mengampuni” pelaku kejahatan yang telah “bertobat”, mengakui perbuatannya, menunjukkan rasa penyesalan, dan berusaha memperbaiki keadaan (salah satunya dengan membantu pengungkapan kasus terkait). Oleh karena itu, dirasa sangat tepat apabila terhadap pelaku yang “bertobat” kemudian beritikad baik dan bekerjasama dengan aparat, diberikan keringanan hukuman, malah mungkin juga dapat dimaafkan.

---

<sup>221</sup> *Ibid*, hlm. 1274-1275.

Pengampunan juga dimungkinkan untuk diberikan kepada pelaku pemberontakan. Pelaku pemberontakan dapat dijatuhi hukuman mati, dilakukan penumpasan untuk dapat menghentikan pemberontakannya. Akan tetapi, apabila para pelaku menyerah dan meletakkan senjatanya, penumpasan harus dihentikan dan mereka dijamin keselamatannya. Kemudian, pemerintah (*Ulil Amri*) dapat mengampuni para pelaku atau menghukumnya dengan hukuman ta'zir. Hukuman Ta'zir merupakan hukuman yang belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan maksimal, penentuan hukuman tersebut merupakan hak pemerintah.<sup>222</sup>

Nabi Muhammad SAW, dengan kearifannya, pernah memberikan peringanan hukuman karena adanya kondisi tertentu. Adalah sebuah hukuman yang dijatuhkan Nabi, untuk Ka'ab, Murarah dan Hilal. Ketiga orang ini melakukan kesalahan yang sama, yaitu tidak berangkat ke Tabuk. Hukuman yang diberikan juga sama, yaitu didiamkan oleh nabi dan para sahabat, hingga empatpuluh hari empat puluh malam. Masih ditambah dengan hukuman menjauhkan diri dari isteri, setelah memasuki hari keempat puluh. Atas hukuman ini, Nabi memberikan keringanan kepada Hilal, setelah dimohonkan Istri Hilal, karena pertimbangan usia yang telah lanjut.<sup>223</sup>

Dengan demikian, terdapat cukup kearifan religius untuk memberikan peringanan hukuman bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

---

<sup>222</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 117.

<sup>223</sup> <http://cahyadi-takariawan.web.id/?p=2231>

Lebih dari itu, nilai-nilai dalam Pancasila juga mendukung dirumuskannya Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagai alasan peringanan pidana.

Konsep KUHP Tahun 2012 menyebutkan di dalam Pasal 132, mengenai Faktor yang Memperingan Pidana, meliputi :

- a. percobaan melakukan tindak pidana;
- b. pembantuan terjadinya tindak pidana;
- c. penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana;
- d. tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil;
- e. pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan;
- f. tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat;
- g. tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 (kesengajaan dan kelapaaan); atau
- h. faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.

Alasan memperingan pidana sebagaimana disebutkan dalam Konsep KUHP 2012 ini memang sudah terlihat berbeda dengan perumusan dalam KUHP saat ini, yang tidak mengelompokkan alasan peringanan pidana dalam satu pasal.

Bentuk peringanan pidana yang dapat diberikan, diatur dalam Pasal 133, yaitu meliputi lama pidana maupun juga jenis pidana.

Peringanan pidana berupa pengurangan lama pidana adalah sebagai berikut :

- a. pengurangan sepertiga dari ancaman pidana maksimum maupun minimum khusus untuk tindak pidana tertentu;
- b. untuk tindak pidana yang diancam pidana mati dan penjara seumur hidup, maksimum pidananya penjara 15 (lima belas) tahun.

Sedangkan peringanan pidana berupa jenis pidana berupa perubahan jenis pidana dari yang lebih berat ke jenis pidana yang lebih ringan.

Poin c dan e dalam ketentuan Pasal 132 tersebut dapat dinilai telah mengindikasikan adanya unsur-unsur Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana, serta pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan (menunjukkan penyesalan), dapat dikenakan peringanan pidana.

Perumusan Pasal 55 Konsep KUHP 2012 mengenai Pedoman Pemidanaan, menyebutkan dalam Ayat (1) hal-hal yang wajib dipertimbangkan dalam menjatuhkan pemidanaan, meliputi sebagai berikut :

- a. kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;

- e. cara melakukan tindak pidana;
- f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Poin f dalam pedoman pemidanaan tersebut menunjukkan adanya esensi Saksi Pelaku yang Bekerjasama, apabila "sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana" dimaknai sebagai pernyataan pengakuan melakukan tindak pidana, yang diikuti dengan sikap bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus yang dilakukannya, yang melibatkan pelaku-pelaku lain.

Sementara itu, ketentuan dalam Ayat (2) menyebutkan bahwa "Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan". Hal ini tentunya dapat menjadi dorongan bahwa keadaan yang terjadi kemudian (dapat berupa pengakuan bersalah dan inisiatif bekerjasama dengan aparat), dapat saja berimplikasi pada tidak dijatuhkannya pidana

bagi pelaku tindak pidana tersebut, yang merupakan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Konsep KUHP 2012 memang tidak menyebut pengaturan untuk Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Akan tetapi, melihat alasan peringanan pidana yang telah melibatkan unsur subyektif (pelaku) tindak pidana, berupa penyerahan diri dan penyesalan kemudian mengadakan perbaikan keadaan, maka hal tersebut dapat menjadi dasar untuk memberikan peringanan pidana bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

*Ius Constituendum* Rancangan KUHAP 2011, menyebutkan dalam Pasal 200 mengenai Saksi Mahkota, dengan bunyi ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 200

- (1) Salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dapat dijadikan Saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, apabila Saksi membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tidak ada tersangka atau terdakwa yang peranannya ringan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tersangka atau terdakwa yang mengaku bersalah berdasarkan Pasal 199 dan membantu secara substantif mengungkap tindak pidana dan peran tersangka lain dapat dikurangi pidananya dengan kebijaksanaan hakim pengadilan negeri.
- (3) Penuntut umum menentukan tersangka atau terdakwa sebagai saksi mahkota

Ketentuan dalam Pasal 199 menyebutkan adanya pengakuan terdakwa yang kemudian ditindaklanjuti dengan perubahan proses persidangan.

#### Pasal 199

- (1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku

- bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.
- (2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.
  - (3) Hakim wajib:
    - a. memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
    - b. memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan; dan
    - c. menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela
  - (4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.
  - (5) Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

Naskah akademik Rancangan KUHP 2011 menyebutkan, bahwa ketentuan dalam Pasal 199 yang berjudul Jalur Khusus tersebut mengadopsi sistem *plea bargaining*, karena dalam hal ini pengakuan yang diberikan dapat memberi keuntungan.<sup>224</sup>

Naskah akademis Rancangan KUHP juga mencantumkan penjelasannya mengapa Rancangan KUHP memasukkan pengaturan tentang Saksi Mahkota. Selama ini berkembang pemahaman yang salah mengenai Saksi Mahkota. Ada yang mengartikan saksi mahkota ialah jika para terdakwa bergantian menjadi saksi atas pelaku lain dalam satu tindak pidana. Pemahaman tersebut keliru karena justru berarti *selfincrimination*.

---

<sup>224</sup> Naskah Akademis Rancangan KUHP 2011, hlm. 26.

Sebagai saksi harus disumpah dan apabila berbohong maka terkena kesaksian palsu, akan tetapi di sisi lain saksi ini juga merupakan terdakwa dalam kasus itu yang jika dia berbohong tidak diancam dengan pidana.<sup>225</sup> Maka Rancangan KUHAP 2011 memberikan penegasan makna Saksi Mahkota, yang sebelumnya tidak pernah diatur dalam undang-undang, di dalam Pasal 200 tersebut.

Ketentuan mengenai istilah Saksi Mahkota dalam RKUHAP menunjukkan adanya kesamaan dengan Saksi pelaku yang Bekerjasama. Oleh karena RKUHAP telah menyebut peringanan pidana bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama, dengan istilah Saksi Mahkota, maka menjadi suatu keharusan pula bagi RKUHP juga memberikan pengaturan terkait juga menyamakan istilah dan pemahaman, agar tidak menimbulkan disharmonisasi internal dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Terlepas dari berbagai pertimbangan dalam memformulasikan Saksi Pelaku yang Bekerjasama tersebut, filosofi perlunya Saksi Pelaku yang Bekerjasama diberikan peringanan pidana adalah kembali pada tujuan pemidanaan. Pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, akan tetapi pemidanaan juga harus dapat membina pelaku agar dapat *insyaf* dan memperbaiki perilaku. Dalam hal ini pelaku tindak pidana yang telah secara sadar mengakui perbuatannya dan mengungkap tindak pidana yang dilakukannya bersama orang lain, telah menunjukkan adanya keinsyafan dalam pribadi pelaku. Sehingga, kepada pelaku tersebut dapat

---

<sup>225</sup> *Ibid*, hlm. 26.



diberikan suatu keringanan pemidanaan. Nilai ketuhanan juga mengajarkan bahwa orang yang telah mengaku bersalah, bertaubat, harus dimaafkan.

Peringatan pidana bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama harus diberikan pengaturan tertulisnya, untuk mencegah adanya praktek kolusi antara penegak hukum dengan Saksi Pelaku yang Bekerjasama tersebut; juga untuk memastikan bentuk peringatan pidana yang dapat diberikan. Sama halnya, apabila dilihat mengapa di dalam pengaturan mengenai Percobaan dimasukkan unsur "tidak selesainya perbuatan bukan kehendak sendiri". Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), maksud dirumuskannya syarat ini adalah untuk menjamin tidak akan dipidana orang yang dengan kehendak sendiri, mengurungkan pelaksanaan kejahatan yang telah dimulai; dan, pertimbangan utilitas (kepentingan umum), yaitu usaha yang paling tepat untuk mencegah timbulnya kejahatan ialah menjamin orang-orang yang telah mulai pelaksanaan kejahatan, tetapi kemudian dengan sukarela mengurungkan pelaksanaannya, untuk tidak dipidana<sup>226</sup>.

Diaturnya mengenai Percobaan dalam KUHP, menurut Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, sikap KUHP tersebut, yaitu sanggup untuk menghukum pembuat yang baru saja memulai melaksanakan niat jahatnya dan tidak memberi kesempatan kepada pembuat tersebut untuk menyelesaikan perbuatannya (tidak memberi kesempatan kepada

---

<sup>226</sup> Moeljatno, *Delik-Delik Percobaan...*, *Op.Cit*, hlm. 54.

pembuat tersebut untuk menimbulkan akibat jahat perbuatannya) adalah sesuai dengan ide prevensi yang menjadi salah satu dasar penting dari hukum pidana modern.<sup>227</sup>

Berdasarkan analisis dan pembahasan demikian, maka peringanan pidana bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama dirasa perlu untuk diformulasikan dengan didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Penegakan hukum pidana di Indonesia telah mulai memperhatikan peranan Saksi dalam pengungkapan kasus, termasuk di dalamnya adalah Saksi Pelaku yang Bekerjasama.
- b. Eksistensi Saksi Pelaku yang Bekerjasama di Indonesia diakomodir dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (dengan tidak memberikan sebutan istilah); Surat Edaran Mahkamah Agung (bersifat terbatas hanya untuk Para Hakim); dan Peraturan Bersama antara Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan Ketua LPSK (sudah mulai mencakup prosedural perlakuan bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama).
- c. Meskipun peraturan-peraturan yang telah mengakomodir perlakuan bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama mengisyaratkan adanya peringanan pidana, akan tetapi dalam induk hukum pidana di Indonesia (KUHP) belum merumuskan alasan peringanan pidana dalam hal peran Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

---

<sup>227</sup> Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008), halm. 24.

- d. Analisis terhadap putusan Agus Condro Prayitno menunjukkan adanya penyertaan dalam tindak pidana yang dilakukan, akan tetapi mendapat putusan yang lebih ringan dibandingkan beberapa terdakwa dalam rangkaian kasus korupsi tersebut, karena peranannya dalam pengungkapan kasus serta sikapnya yang menunjukkan penyesalan dan berusaha memperbaiki keadaan. Dengan demikian, esensi Saksi Pelaku yang Bekerjasama telah terlihat, dengan penegasan pula adanya peringanan terhadap suatu penyertaan tindak pidana.
- e. Terdapat pula beberapa terpidana kasus yang belakangan disebut sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama, sehingga peringanan pidana yang dapat diberikan adalah berupa remisi dan pembebasan bersyarat.
- f. Dunia internasional telah mulai menaruh perhatian dalam hal peranan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, antara lain UNCAC dan UNCATOC. Selain itu ada pula negara yang merumuskan undang-undang khusus untuk Saksi Pelaku yang Bekerjasama, akan tetapi hanya berfokus pada perlindungan. Sementara, ada pula negara yang dalam KUHP nya memberikan peringanan pidana dengan persyaratannya menyerupai esensi Saksi Pelaku yang Bekerjasama.
- g. Pancasila sebagai simbol-simbol nilai moralitas asli Bangsa Indonesia, dijadikan patokan dalam melaksanakan sistem peradilan pidana. Termasuk dalam menentukan kebijakan untuk memberikan peringanan pidana bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama, harus didasarkan nilai-

nilai Pancasila, salah satunya “hikmat kebijaksanaan” dalam sila keempat.

- h. Salah satu kearifan yang terkandung dalam Pancasila adalah Kearifan Religius, yang memberi landasan agamis dalam penentuan kebijakan. Dalam hal ini, maka kearifan religius agama Islam, memberikan rambu-rambu di dalam Al Quran dan Hadis. Dalam hal Saksi Pelaku yang Bekerjasama, terdapat Hadis yang menunjukkan bahwa setiap individu yang bersedia memberikan kesaksiannya sebelum diminta adalah saksi yang paling baik. Sedangkan dalam beberapa ayat Al Quran, menunjukkan bahwa kepastian penghukuman yang ditentukan Allah SWT ternyata juga tetap ada keringanannya.
- i. Bentuk perwujudan *ius constituendum* berupa Konsep KUHP 2012 merumuskan alasan peringanan pidana antara lain berupa penyerahan diri dan adanya penyesalan, yang merupakan salah satu esensi Saksi Pelaku yang Bekerjasama, menunjukkan bahwa Konsep telah menyeimbangkan unsur obyektif dengan unsur subyektif suatu tindak pidana. Konsep RKUHAP 2011 juga telah memasukkan pengaturan mengenai Saksi Pelaku yang Bekerjasama, meskipun dalam istilah Saksi Mahkota. Oleh karena itu sudah seharusnya agar pengaturan dalam hukum pidana materiil juga memuat ketentuan yang sama. Selain itu, untuk memberikan perlakuan yang khusus bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama, UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban, juga telah menyiapkan *draft* rancangan baru.

- j. Sebutan yang berbeda-beda dalam beberapa peraturan maupun rancangan peraturan, haruslah mendapat suatu penyesuaian sehingga mendapat suatu kesatuan istilah.
- k. Peringatan pidana bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama perlu untuk dirumuskan, selain sebagai bentuk pencegahan orang melakukan tindak pidana juga merupakan bentuk penjaminan perbedaan perilaku bagi pelaku tindak pidana yang secara sadar mengaku dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum.

### **B.3 Kebijakan Formulasi Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagai Alasan Peringatan Pidana Yang Akan Datang**

Beragam konsepsi yang ada di beberapa negara dan kesepakatan internasional menunjukkan bahwa perlindungan bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama diletakkan dalam hukum pidana formil. Keterangkaian semua lembaga dalam sistem peradilan pidana berperan besar dalam mewujudkan keringanan pidana bagi Saksi pelaku yang bekerjasama.

Akan tetapi, untuk menyeimbangkan ketentuan mengenai peringatan dan pemberatan pidana bagi seorang pelaku tindak pidana, maka konsepsi pengaturan Saksi Pelaku yang Bekerjasama haruslah dimasukkan dalam hukum pidana materiil sebagai bentuk norma dasar sehingga dapat dilaksanakan oleh hukum pidana formil.

Beberapa perumusan dalam ketentuan yang menjadi objek penelitian, yaitu dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu; dan, Peraturan Bersama antara Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan LPSK mengenai Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, menyebutkan bahwa yang bisa menjadi seorang Saksi Pelaku yang Bekerjasama dibatasi pada pelaku yang peranannya kecil, sehingga mendapatkan keringanan pidana. Demikian pula, Norwegia dalam memberikan peringanan pidana bagi pelaku penyertaan adalah yang peranannya kecil.

Perumusan "yang peranannya kecil" tersebut dirasa kurang tepat dengan semangat meringankan pidana bagi pelaku tindak pidana yang bekerjasama dalam pengungkapan kasus yang susah untuk diungkap. Melihat peranannya yang signifikan, maka pembatasan "peranannya kecil" dirasa kurang pas. Karena hal itu berarti seorang pelaku yang memiliki peranan terbesar, tidak dapat menjadi Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Di samping itu, dalam penyertaan suatu tindak pidana tidak dikenal peranan kecil dan peranan besar. Semua pelaku yang terlibat dalam penyertaan memiliki peranan yang dinilai sama besar. Oleh karena itu, pembatasan definisi Saksi Pelaku yang Bekerjasama tidak tepat apabila dirumuskan dengan unsur "yang peranannya kecil".

Berdasarkan kajian perbandingan dengan melihat ketentuan dalam KUHP negara Norwegia, Portugal, dan Jepang yang merumuskan esensi Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagai alasan peringanan pidana, maka hal tersebut menjadi penguat alasan untuk memformulasikan Saksi Pelaku yang Bekerjasama di dalam KUHP Indonesia mendatang sebagai alasan peringanan pidana. Dengan melihat ketentuan yang ada dalam Rancangan KUHP tahun 2012, maka rumusan mengenai Saksi Pelaku yang Bekerjasama dapat menjadi poin tambahan dalam "Hal yang Meringankan" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 132.

Bentuk keringanan pidana dalam hal ini harus dipertimbangkan lagi, apakah hanya berupa pengurangan pidana atautkah memungkinkan untuk peniadaan pidana sama sekali. Peniadaan pidana sama sekali, berkait juga dengan Permaafan Hakim, Hakim menyatakan bersalah akan tetapi tidak menjatuhkan pidana. Untuk itu perlu melihat tindak pidana secara kasus per kasus, tindak pidana yang bagaimanakah yang dapat diterapkan pengkategorian Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Apabila ternyata keterlibatan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam tindak pidana tersebut hanyalah kecil; atau kemungkinan yang bersangkutan tidak menikmati hasil kejahatan yang telah dilakukan<sup>228</sup>; atau kemungkinan

---

<sup>228</sup> Misalkan dalam hal tindak pidana korupsi. Tidak semua tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa dan merugikan keuangan negara. Beberapa kasus korupsi menunjukkan ketiadaan sifat melawan hukum materil yang indikatornya tidak hanya dari peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga dapat dilihat secara kasuistis, misalkan Negara tidak dirugikan; kepentingan umum dilayani; ataupun pelaku tidak mendapatkan keuntungan. Dalam sejarah yurisprudensi keadaan semacam ini ditunjukkan, antara lain dalam putusan No.: 42K/Kr/1965: 8-1-1966 tertanggal 8 Januari 1966 dalam perkara Machroes Effendi; dan, No. 81K/Kr/1973: 16-12-1976 tertanggal 30 Maret 1977 dalam perkara Ir. Otto

keterlibatannya dalam tindak pidana tersebut akibat kesalahan administrasi<sup>229</sup>. Hal-hal tersebut hendaknya menjadi pertimbangan khusus dalam memberikan peringanan hukuman bagi yang bersangkutan.

Pola peringanan pidana yang tampak dalam hukum pidana saat ini maupun dalam Konsep KUHP adalah besarnya dikurangi sepertiga. Terkait merumuskan peringanan pidana bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama, maka perlu dilihat pola peringanan tersebut. Pengurangan sepertiga dari pidana minimal maupun maksimal merupakan bentuk peringanan pidana yang absolut atau matematis. Selain peringanan pidana model demikian, ada pula model peringanan pidana secara fleksibel. Moeljatno<sup>230</sup> menyebutkan peringanan pidana secara fleksibel atau fakultatif (*facultative Minderbes Taftung/ strafmilderung*) merupakan model peringanan pidana yang menyerahkan pada kebijaksanaan hakim dalam memberikan peringanan pidana. Bentuk formulasi peringanan pidana secara fleksibel ini dirasa lebih tepat untuk memformulasikan peringanan pidana bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama, karena kondisi kasus yang berbeda-beda sehingga hakim memiliki kebebasan sesuai pertimbangan keadilan untuk memberikan peringanan pidana dalam

---

Danaatmadja. Terhadap perkara-perkara tersebut pidana yang dijatuhkan adalah pidana lepas dari segala tuntutan hukum. (<http://adamichazawi.blogspot.com/2011/06/sifat-mh-dalam-fungsi-yang-negatif.html>).

<sup>229</sup> Menurut Adami Chazami, terdapat empat kesalahan prosedur atau kesalahan administrasi, yaitu : kesalahan administrasi murni; khilaf (*culpoos*) dalam melaksanakan prosedur; sengaja mengelirukan pekerjaan administratif; dan, sadar dan mengerti (sengaja) bahwa pekerjaan administratif tertentu menyalahi aturan/prosedur (melawan hukum). (<http://adamichazawi.blogspot.com/2011/06/sifat-melawan-hukum-tindak-pidana.html>).

<sup>230</sup> Sebagaimana dikutip dalam *Modul Azas-Azas Hukum Pidana untuk Diklat Pendahuluan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Tahun 2010*, (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2010), hlm. 255.



bentuk mengurangi pidananya maupun peniadaan pidana. Dengan demikian, merupakan suatu konsekuensi logis peringanan pidana mencakup pidana minimal maupun pidana maksimal. Bahkan memungkinkan pula peringanan dalam hal pelaksanaan pidananya. Oleh karena itu, apabila disesuaikan dengan perumusan Pasal 133 Rancangan KUHP tahun 2012, maka dibutuhkan penambahan klausula yang menyatakan bahwa peringanan pidana untuk Saksi Pelaku yang Bekerjasama dilakukan secara fleksibel menurut pertimbangan Hakim berdasarkan keadilan.

Meskipun formulasi Saksi Pelaku yang Bekerjasama ditempatkan dalam hukum pidana materiil, karena ditinjau dari sudut alasan peringanan pidana, akan tetapi keberadaan sumber hukum saat ini yang menjadi objek penelitian telah menunjukkan bahwa bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama tidak hanya dapat memperoleh keringanan pidana, tetapi juga bentuk perlakuan khusus dan istimewa yang telah dimulai dari awal penyidikan. Oleh karena itu, pengaturan tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja apabila ketentuan mengenai Saksi Pelaku yang Bekerjasama telah diakomodir dalam KUHP (hukum pidana materiil), akan tetapi haruslah tetap mendapat tempat pada pengaturan dalam hukum pidana formil.

Sebagai bentuk kebijakan formulasi dalam bentuk jangka pendek, maka formulasi pengaturan Saksi Pelaku yang Bekerjasama harus dilakukan dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang (Perpu) untuk memberikan revisi bagi KUHP saat ini. Sedangkan untuk formulasi jangka panjang, Saksi Pelaku yang Bekerjasama dapat ditempatkan dalam RKUHP (untuk segera disahkan menjadi KUHP), sebagai alasan peringanan pidana.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka untuk memformulasikan Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagai alasan peringanan pidana, dapat berpatokan pada hal-hal sebagai berikut :

a. Peristilahan dan Pengertian :

Istilah Saksi Pelaku yang Bekerjasama dirasa lebih pas untuk digunakan, karena merupakan istilah dalam bahasa sendiri yang lebih mudah dipahami.

Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah pelaku penyertaan suatu tindak pidana yang sulit pengungkapannya, yang secara sukarela bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana tersebut.

b. Kriteria Saksi Pelaku yang Bekerjasama :

Seorang Saksi Pelaku yang Bekerjasama dapat diidentifikasi dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Merupakan pelaku penyertaan suatu tindak pidana
- 2) Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana yang sulit pengungkapannya, termasuk diantaranya tindak pidana terorganisir.

- 3) Kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam pengungkapan tindak pidana yang dilakukan, berupa pemberian informasi yang signifikan dan relevan dalam pengungkapan kasus. Informasi tersebut haruslah menunjukkan adanya kesadaran untuk terlibat dalam pengungkapan tindak pidana, bukan mencari keuntungan diri sendiri saat keadaan sudah mendesak.
  - 4) Kerjasama dengan aparat penegak hukum juga dinilai dari bentuk penyesalan pelaku tindak pidana, yang diwujudkan dalam bentuk pengembalian hasil kejahatan, perbaikan keadaan atau pemberian ganti kerugian bagi korban.
- c. Tindak pidana yang dapat memunculkan Saksi Pelaku yang Bekerjasama :
- Saksi Pelaku yang Bekerjasama dapat diterapkan untuk mengungkap tindak pidana yang sulit pengungkapannya, termasuk di dalamnya merupakan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, maupun kejahatan terorganisir lainnya.
- d. Bentuk peringanan pidana yang dapat diberikan :
- Peringanan pidana yang diberikan dilakukan secara fleksibel menurut pertimbangan keadilan. Peringanan pidana dapat meliputi pengurangan lamanya pidana ataupun bentuk pidananya; dalam hal tertentu seorang Saksi Pelaku yang Bekerjasama dapat pula mendapatkan peniadaan pidana. Peringanan pidana dapat diterapkan

dalam pidana minimal maupun maksimal. Terbuka pula kemungkinan peringanan pidana dalam hal pelaksanaan pidananya.

e. Penempatan pengaturan :

Saksi Pelaku yang Bekerjasama dapat ditempatkan dalam Aturan Umum, yaitu mengenai alasan peringanan pidana atau Hal yang Memperingan Pidana.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :

##### **1. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana tentang Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Sebagai Alasan Peringatan Pidana Saat Ini**

Kebijakan formulasi hukum pidana saat ini mengenai Saksi Pelaku yang Bekerjasama dapat ditemukan dalam beberapa peraturan, yaitu : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (dengan tidak memberikan sebutan istilah “Saksi Pelaku yang Bekerjasama”); Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana tertentu (bersifat terbatas hanya untuk Para Hakim); dan Peraturan Bersama antara Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan Ketua LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (sudah mulai mencakup prosedural perlakuan bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama). Meskipun telah merumuskan adanya peringatan pidana, namun posisi pengaturan-pengaturan tersebut,

terutama yang telah dengan jelas menyebut istilah Saksi Pelaku yang Bekerjasama, belum memiliki posisi yang kuat karena hanya berupa Surat Edaran dan Peraturan Bersama.

Analisa terhadap putusan Agus Condro Prayitno, dalam kasus suap Pemilihan Gubernur Bank Indonesia, menunjukkan adanya peranan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Selain itu, dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa peran Agus Condro adalah termasuk dalam kategori Turut Serta, akan tetapi pidana penjara yang diberikan lebih ringan bila dibandingkan pelaku penyertaan yang lain. Lebih ringannya pidana yang dijatuhkan adalah terkait dengan sikap dan peranan Agus Condro yang beresensikan seorang Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Dengan kata lain, Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana dimunculkan dalam kasus ini merupakan “penyertaan yang diperingan”.

## **2. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana tentang Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Sebagai Alasan Peringatan Pidana Yang Akan Datang**

Terdapat beberapa Konvensi PBB yang mengakomodasi pemberian peringatan pidana bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama, antara lain : *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC); dan, *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC). Selain itu, ada pula negara yang telah

merumuskan *Justice Collaborator* dalam perundang-undangnya, akan tetapi tidak membahas adanya peringanan pidana, yaitu Macedonia dan Albania. Di samping itu, ada beberapa KUHP negara lain yang merumuskan peringanan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki unsur-unsur seorang Saksi Pelaku yang Bekerjasama, yaitu : Norwegia; Portugal; dan Jepang (yang juga memungkinkan peniadaan pidana).

Tindakan yang diambil dunia internasional tersebut menjadi salah satu dasar untuk memformulasikan Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagai alasan peringanan pidana, di samping masih ada beberapa alasan pendukung lainnya, seperti nilai Pancasila dan juga landasan religius. Moral “Hikmat Kebijaksanaan” dalam sila keempat mengajarkan perlunya sistem peradilan pidana dilaksanakan dengan bijaksana, agar dapat mencapai “Keadilan Sosial”, sebagaimana yang diamanatkan sila kelima. Sedangkan kearifan religius (salah satunya agama Islam) dapat diambil dari Al Quran dan Hadis. Dalam hal Saksi Pelaku yang Bekerjasama, terdapat Hadis yang menunjukkan bahwa setiap individu yang bersedia memberikan kesaksiannya sebelum diminta adalah saksi yang paling baik. Sedangkan dalam beberapa ayat Al Quran, menunjukkan bahwa kepastian penghukuman yang ditentukan Allah SWT ternyata juga tetap ada keringanannya. Alasan-alasan demikian masih didukung lagi dengan adanya Konsep KUHP 2012 yang secara ekspilisit

memunculkan esensi Saksi Pelaku yang Bekerjasama, yaitu penyerahan diri dan bentuk penyesalan, dalam faktor yang memperingan pidana; RKUHAP 2011 telah memberikan ketentuan mengenai Saksi Mahkota yang memiliki pengertian dan unsur-unsur serupa dengan Saksi Pelaku yang Bekerjasama; serta Rancangan UU Perlindungan Saksi dan Korban untuk mengakomodir posisi Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Munculnya beragam istilah membutuhkan adanya perseuaian atau penyamaan sehingga tidak menghambat pelaksanaan ketentuan tersebut. Pemformulasian peringanan pidana bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama, selain berfungsi dalam pencegahan tindak pidana, juga sebagai bentuk penjamin perbedaan perilaku bagi pelaku yang telah secara sadar mengaku bersalah dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum.

Beberapa hal yang menjadi patokan dalam mengadakan kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang mengenai Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagai alasan peringanan pidana, adalah sebagai berikut :

a. Peristilahan dan Pengertian:

Istilah Saksi Pelaku yang Bekerjasama dirasa lebih pas untuk digunakan, karena merupakan istilah dalam bahasa sendiri yang lebih mudah dipahami.

Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah pelaku penyertaan suatu tindak pidana yang sulit pengungkapannya, yang secara sukarela



bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana tersebut.

b. Kriteria Saksi Pelaku yang Bekerjasama :

Seorang Saksi Pelaku yang Bekerjasama dapat diidentifikasi dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Merupakan pelaku penyertaan suatu tindak pidana
- 2) Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana yang sulit pengungkapannya, termasuk diantaranya tindak pidana terorganisir.
- 3) Kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam pengungkapan tindak pidana yang dilakukan, berupa pemberian informasi yang signifikan dan relevan dalam pengungkapan kasus. Informasi tersebut haruslah menunjukkan adanya kesadaran untuk terlibat dalam pengungkapan tindak pidana, bukan mencari keuntungan diri sendiri saat keadaan sudah mendesak.
- 4) Kerjasama dengan aparat penegak hukum juga dinilai dari bentuk penyesalan pelaku tindak pidana, yang diwujudkan dalam bentuk pengembalian hasil kejahatan, perbaikan keadaan atau pemberian ganti kerugian bagi korban.

c. Tindak pidana yang dapat memunculkan Saksi Pelaku yang Bekerjasama :

Saksi Pelaku yang Bekerjasama dapat diterapkan untuk mengungkap tindak pidana yang sulit pengungkapannya, termasuk di dalamnya merupakan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, maupun kejahatan terorganisir lainnya.

d. Bentuk peringanan pidana yang dapat diberikan :

Peringanan pidana yang diberikan dilakukan secara fleksibel menurut pertimbangan keadilan. Peringanan pidana dapat meliputi pengurangan lamanya pidana ataupun bentuk pidananya; dalam hal tertentu seorang Saksi Pelaku yang Bekerjasama dapat pula mendapatkan peniadaan pidana. Peringanan pidana dapat diterapkan dalam pidana minimal maupun maksimal. Terbuka pula kemungkinan peringanan pidana dalam hal pelaksanaan pidananya.

e. Penempatan pengaturan :

Saksi Pelaku yang Bekerjasama dapat ditempatkan dalam Aturan Umum, yaitu mengenai alasan peringanan pidana atau Hal yang Memperingan Pidana.

Kebijakan formulasi ini untuk jangka pendek dapat dilakukan dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk dapat segera merevisi KUHP yang berlaku saat ini, mengingat apabila direvisi dengan undang-undang membutuhkan

waktu yang lama dan proses yang tidak mudah; dan jangka panjang dengan menempatkan Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagai alasan peringanan pidana dalam RKUHP (untuk segera disahkan menjadi KUHP).

## **B. SARAN**

Berdasarkan penelitian, pembahasan, dan penarikan kesimpulan yang telah dilakukan dalam penyusunan tesis ini, maka saran yang dapat diberikan adalah :

1. Segera mengadakan kebijakan formulasi hukum pidana mengenai Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagai alasan peringanan pidana, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk merevisi KUHP saat ini, maupun dalam jangka panjang dengan mengadakan perumusan dalam RKUHP dan segera mengesahkannya menjadi KUHP, dengan memperhatikan rambu-rambu penting dalam memformulasikannya, termasuk kriteria dan bentuk peringanan pidana bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama.
2. Perlu pula untuk mengadakan penelitian-penelitian dan seminar-seminar terkait perkembangan posisi Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam hukum pidana. Mengingat salah satu esensi Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah peringanan pidana untuk pelaku penyertaan, maka dibutuhkan pemahaman yang mendalam agar dapat dilaksanakan dengan tepat dalam rangka menanggulangi kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar, Artidjo dan M. Sholeh Amin, ed. *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Jakarta : Rajawali, 1986.
- Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung : Mandar Maju, 2000.
- . *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang : Bayumedia, 2005.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang : CV. Asy-Syifa, 2000.
- Effendy, Marwan. *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*. Jakarta : Referensi, 2012.
- Friedman, Lawrence M. *American Law An Introduction*. Terjemahan : Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. Jakarta : Tatanusa, 2001.
- Garner, Bryan A, ed. *Black's Law Dictionary Ninth Edition*. United States of America : West, 2009.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Hulsman *Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum*. Terjemahan : Dr. Soedjono Dirdjosisworo. Jakarta : Rajawali, 1984.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua*, (Balai Lektur Mahasiswa)
- Kejaksaan Republik Indonesia. *Modul Azas-Azas Hukum Pidana untuk Diklat Pendahuluan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Tahun 2010*. Jakarta : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2010.

- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti. 1983.
- Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta : Kencana, 2006.
- Marpaung, Leden. *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Moeljatno. *Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*. Jakarta : Bina Aksara, 1983.
- . *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia* (Prasaran “Atas Dasar atau Asas-asas Apakah Hendaknya Hukum Pidana Kita Dibangun”). Jakarta : Bina Aksara, 1985.
- . *KUHP : Kitab Undang-Undangn Hukum Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara, 2003.
- . *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta, 2008.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.
- . *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Penerbit Alumni, 1984.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Nawawi Arief, Barda. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005.
- . *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*. Semarang : Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008.
- . *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*. Semarang : Percetakan Oetama, 2009.
- . *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta : Kencana, 2010.

- . *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- . *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta : Genta Publishing, 2010.
- . *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
- . *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan*. Semarang : Pustaka Magister, 2012.
- . *Pidana Mati, Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana untuk Koruptor*, (Semarang : Penerbit Pustaka Magister, 2012)
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick. *Law and Society in Transition : Towards Responsive Law*. New Jersey : Transactions Publishers, 2009.
- Prakoso, Djoko. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta : Liberty, 1988.
- Prakoso, Djoko, dan Nurwachid. *Studi tentang Pendapat-Pendapat mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta : Ghalia, 1984.
- Rahardjo, Satjipto. *Negara yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta : Genta Press, 2008.
- . *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. Yogyakarta : Genta Publishing, 2010.
- Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana Komentor atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan*

- Pandanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia.* Bandung : Alumni, 2003.
- Salman, Otje. dan Anthon F Susanto. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali.* Bandung : Refika Aditama, 2010.
- Schaffmeister, dkk. *Hukum Pidana.* Bandung : Citra Aditya Bakti, 2011.
- Schmallegger, Frank. *Criminology Today : an Integrative Introduction.* New Jersey : Pearson Prentice Hall, 2006.
- Semendawai, Abdul Haris. dkk. *Memahami Whistleblower.* Jakarta : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 2011.
- Seno Adji, Indriyanto. *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana.* Jakarta : CV. Diadit Media, 2006.
- . *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum.* Jakarta: Kompas, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Mishbah : pesan, kesan, dan keserasian Al Quran.* Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Simanjuntak, Nikolas. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum.* Bogor : Ghalia Indonesia, 2009.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum.* Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana.* Bandung : Penerbit Alumni, 1977.
- . *Kapita Selekta Hukum Pidana.* Bandung : Penerbit Alumni, 1981.
- . *Hukum Pidana I.* Semarang : Yayasan Sudarto, 1990.
- Suparni, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan.* Jakarta : Sinar Grafika, 2007.

- Tanya, Bernard L. dkk. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta : Genta Publishing, 2010.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings Involving Organized Crime*. New York : United Nations, 2008.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Wijaya, Firman. *Whistle Blowers dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*. Jakarta : Penaku, 2012.
- Zainal Abidin Farid, Andi dan Andi Hamzah. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- . *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : PT. Yarsif Watampone, 2010.
- Nyoman Sarikat Putra Jaya, *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana*, pada Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Djoko Sarwoko. *Reward Bagi "Whistle Blower" (Pelapor Tindak Pidana) dan "Justice Collaborator" (Saksi Pelaku yang Bekerja Sama) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu*. Rakernas Mahkamah Agung 2011.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings Involving Organized Crime*. New York : United Nations, 2008.
- Sudarto. *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, dalam buku *Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum*. Bandung : Alumni, 1981.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Alternatif Pidana Penjara*, makalah seminar IAIN "Negara Tanpa Penjara", Semarang, 1 April 2010.



Dwinanto Agung Wibowo, *Peranan Saksi Mahkota dalam Peradilan Pidana di Indoensia*, Tesis : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

Andi Hamzah, *Analisis dan Evaluasi Asas Oportunitas*. Jakarta, 2006.

Abdul Haris Semendawai, *Penanganan dan Perlindungan "Justice Collaborator" dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*

Romli Atmasasmita, *Jutice Collaborator, Mungkinkah?*, <http://gagasanhukum.wordpress.com/tag/justice-collaborator-mungkinkah/>, diakses pada tanggal 10 Desember 2012

Media Indonesia.com, *Rosa dan Tony Wong dapat Bebas Bersyarat*, Senin, 2 Juli 2012, diases pada tanggal 25 November 2012

Tribunnews.com, *Mindo Rosalina Manulang Bebas Pada Pertengahan Juli 2012*, Minggu, 1 Juli 2012, diakses pada tanggal 27 januari 2013

Kompas.com, *Mindo Rosalina Bebas Bersyarat*, Senin 2 Juli 2012, diakses pada tanggal 25 November 2012

Antaranews.com, *Jadi "justice collaborator" kasus pajak Asian Agri, Vincent bebas*, 11 Januari 2013, diakses tanggal 27 Januari 2013

Investor Daily Indonesia, *Vincentius Tetap dapat Perlindungan LPSK setelah Bebas*, <http://www.investor.co.id/home/vincentius-tetap-dapat-perlindungan-lpsk-setelah-bebas/52304>, 27 Januari 2013

<http://www.voaindonesia.com/content/penuntut-minta-keringanan-hukuman-untuk-pelaku-teror-mumbai/1590000.html>

<http://media-islam.or.id/2009/11/25/cara-islam-menegakkan-hukum-dan-keadilan/>

<http://cahyadi-takariawan.web.id/?p=2231>

<http://adamichazawi.blogspot.com/2011/06/sifat-melawan-hukum-tindak-pidana.html>, diakses tanggal 18 Februari 2013

<http://adamichazawi.blogspot.com/2011/06/sifat-mh-dalam-fungsi-yang-negatif.html>, diakses tanggal 18 Februari 2013.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang

- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003
- United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC) tahun 2000
- Law on Witness Protection of Macedonia, tertanggal 26 Mei 2005
- Law on The Justice Collaborator and Witness Protection of Albania, Undang-Undang Nomor 9205 tertanggal 15 Maret 2004
- The General Civil Penal Code of Norwegian (Act of 22 May 1902 No. 10, with subsequent amendments, the latest made by Act of 21 December 2005 No. 131), Legislation Department Of Norwegian Ministry Of Justice : 2006
- Portuguese Penal Code, dikeluarkan oleh Verbojuridico tahun 2006
- Penal Code of Japan, (Act No. 45 of 1907), amandemen terakhir dengan Act No. 36 of 2006.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam perkara tindak pidana tertentu.
- Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Nomor M.HH-11.HM.03.02.TH.2011), Jaksa Agung Republik Indonesia (Nomor PER-045/A/JA/12/2011), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Nomor 1 Tahun 2011), Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (Nomor KEPB-02/01-55/12/2011), dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (Nomor 4 Tahun 2011), tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-VIII/2010.
- Putusan No. 14/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST